BADAN POM





2025

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

1500533

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good Governance* dan *Clean Government* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM telah berupaya melaksanakan visi yaitu ”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029. Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2025 yang tercantum dalam Renstra 2025-2029, maka disusun Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak yang berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2025, serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2025 – 2029, evaluasi dan analisis secara memadai terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM, laporan kinerja ini juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh Obat dan Makanan yang dibutuhkan, selain itu juga pelaku usaha berlomba untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan ke seluruh wilayah di Indonesia. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh telah mencapai kategori Istimewa. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun selanjutnya.

Pontianak, 26 Februari 2026
Kepala Balai Besar POM di Pontianak,

Dra. Hariani, Apt.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

EXECUTIVE SUMMARY

Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029, dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 28 indikator kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,08%** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, dengan capaian **102,58%** kategori **Sangat Baik**,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,47%** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,69%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian **101,09%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,70%** kategori **Sangat Baik**,

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **105,09%** kategori **Sangat Baik**,
10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **105,54%** kategori **Sangat Baik**,
11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,51%** kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **108,46%** kategori **Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dengan capaian **102,13%** kategori **Sangat Baik**,
14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **100,77%** kategori Sangat **Baik**,
15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **101,50%** kategori **Sangat Baik**,
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **103,38%** kategori **Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **46,15%** kategori **Kurang**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **107,72%** kategori **Sangat Baik**,

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian **109,89%** kategori **Sangat Baik**,
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **108,89%** kategori **Sangat Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, dengan capaian **104,04%** kategori **Sangat Baik**,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, dengan capaian **97,51%** kategori **Baik**,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, dengan capaian **99,52%** kategori **Baik**,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, dengan capaian **80%** kategori **Cukup**,
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, dengan capaian **97,67%** kategori **Baik**.

Dari 28 indikator kegiatan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 sebesar **100,73** dengan predikat **Istimewa**. Capaian 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. Terdapat 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan capaian kategori Sangat Baik, yaitu indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

diawasi sesuai ketentuan, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dan Indeks Pelayanan Publik UPT,

2. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kategori Baik, yaitu indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, Nilai AKIP UPT BPOM, dan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM,
3. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kategori Cukup, yaitu indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, serta
4. Terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori Kurang, yaitu indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp 29.962.179.000 dari anggaran awal sebesar Rp 30.625.979.000. Kemudian pada bulan Juli Balai Besar POM di Pontianak mendapat tambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 221.520.000, sehingga pagu anggaran sampai bulan September sebesar Rp 30.183.699.000. Penyerapan anggaran pada triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar Rp 22,699,359,083,- (75,20%) atau sebesar **99,77%** dari anggaran non blokir (Rp 22.751.609.000). Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 19 kali dengan rincian 6 kali revisi DJA, 12 kali revisi POK,

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

dan pada bulan Desember dilakukan penyesuaian pagu minus belanja pegawai. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah terkait kebijakan efisiensi dan juga menyesuaikan anggaran dengan kegiatan prioritas.

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,0 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,02 dengan capaian **100% (Efisien)**. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif. *Outcome* yang ingin dicapai dalam pengukuran efisiensi ini adalah komitmen akuntabilitas anggaran Balai Besar POM di Pontianak agar membawa manfaat yang ideal kepada masyarakat di Kalimantan Barat sesuai dengan perencanaan. Anggaran Balai Besar POM di Pontianak merupakan Uang Negara yang diamanahkan dan harus dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini tidak diwajibkan, namun pengukuran kinerja kegiatan tetap dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan intern organisasi sebagai salah satu bentuk evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Tanpa Izin Edar (TIE) melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Ombudsman Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017.
5. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sebagai bentuk komitmen anti segala bentuk praktik penyuapan.
6. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
7. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.
8. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman mengikuti kebijakan Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

HIGHLIGHT


PENYERAHAN SURAT PENGANTAR PEMENUHAN
CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB IFKI
FARMASI KABUPATEN (CDOB IFKI
dari Kepala Balai Besar POM di Pontianak kepada Bupati Kabupaten Ketapang pada tanggal 20 Januari 2025 di acara apel gabungan Pemerintah Kabupaten Ketapang di halaman Kantor bupati Ketapang
JANUARI
2025


KIE BERSAMA MTS AL MADANI
PONTIANAK
pada tanggal 6 Februari 2025 dalam rangka memberdayakan komunitas sekolah sebagai generasi penerus yang aktif mencegah stunting. Selain pemberian edukasi keamanan pangan, siswa juga diajak langsung dalam simulasi pengujian sampel makanan dengan menggunakan rapid test kit
FEBRUARI
2025


Bimbingan Teknis
Kearsipan
KOLABORASI DUKUNGAN
KEARSIPAN
BBPOM di Pontianak Bersama dengan BBPOM di Yogyakarta, Loka POM di Sanggau, dan Loka POM di Sambas pada tanggal 19 Maret 2025. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi penyelenggaraan arsip dinamis
MARET
2025


AUDIENSI ANTARA KEPALA BBPOM PONTIANAK
DENGAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK
bersama perwakilan OPD terkait di Kantor Walikota Pontianak pada tanggal 14 April 2025. Audiensi ini bertujuan membangun sinergi rencana pelaksanaan Kegiatan terpadu Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan lokus Kota Pontianak
APRIL
2025



COACHING CLINIC FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK TAHUN 2025

yang diselenggarakan oleh Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Kalimantan Barat pada tanggal 22 Mei 2025 dengan peserta para penyidik dari seluruh Polres di Kalimantan Barat, penyidik dari BNN dan Satpol Airud Kalimantan Barat

MEI
2025



FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BBPOM PONTIANAK BERSAMA DENGAN LINTAS SEKTOR

pada tanggal 30 Juni 2025 di aula BBPOM Pontianak, dengan dihadiri oleh instansi pemerintah, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, LSM, media, dan pengguna layanan BBPOM di Pontianak

JUNI
2025



PEMBINAAN KINERJA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NarKotika, PsiKotropiKa, PreKursor, dan Zat AdiKtif, dr. William Adi Teja, MD., BMed., MMed., Kepada Unit PelaKsana Teknis (UPT) BPOM di wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 11 Juli 2025

JULI
2025



FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) JEJARING KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN (KLB-KP)

secara daring pada tanggal 13 Agustus 2025 yang diinisasi oleh BBPOM Pontianak dengan peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala PusKesmas, Laboratorium Kesehatan, Tim GeraK Cepat (TGC) KLB-KP, serta perwaKilan BBPOM di Sanggau dan LoKa POM di Sambas

AGUSTUS
2025


BIMBINGAN TEKNIS UJI BANDING
dengan tema "Pemastian Keabsahan Hasil Pengujian Secara EKSternal" pada tanggal 1-4 September 2025 dengan fasilitator dari lembaga pelatihan dan Konsultasi Rumah Mutu Indonesia dan peserta seluruh penguji laboratorium BBPOM di Pontianak
SEPTEMBER
2025


UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA
BBPOM di Pontianak pada tanggal 2 Oktober 2025 dari Fauzi Feralansyah, S.Si., Apt. kepada Dra. Hariani, Apt., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Makassar
OKTOBER
2025


PENGARAHAN DAN EVALUASI PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)
yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 Oktober 2025, dengan peserta Kegiatan perwakilan Yayasan dan Mitra pelaksana Program MBG serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kalimantan Barat
NOVEMBER
2025


AKSELERASI BBPOM DI PONTIANAK
hadir di Car Free Day (CFD) Mempawah pada tanggal 14 Desember 2025 sebagai upaya nyata mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara lebih cepat, mudah, dan komprehensif
DESEMBER
2025

PENGHARGAAN











DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
EXECUTIVE SUMMARY IV
HIGHLIGHT IX
DAFTAR ISI XIII
BAB I 15
PENDAHULUAN 15
1.1. Latar Belakang 15
1.2. Gambaran Umum Organisasi 16
1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak 30
1.4. Isu Strategis 31
BAB II 36
PERENCANAAN KINERJA 36
2.1. Rencana Strategis 36
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan 37
2.3. Budaya Organisasi 47
2.4. Sasaran Kegiatan 48
Tabel 2.4.2 Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 56
2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 60
2.6. Perjanjian Kinerja 63
Tabel 2.6. 1Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 63
2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 66
Tab*el 2.7. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak* 66
2.8. Metode Pengukuran 68
Tabel 2.8. 3 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi 70
BAB III 71
AKUNTABILITAS KINERJA 71
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 71
Gambar 3.1.1 Capaian Indikator pada E-Performance 73
Tabel 3.1.1. Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 73
Tabel 3.1. 2. Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 74
Grafik 3.1.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain 90
Tabel 3.1.18. Perbandingan realisasi kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan Balai Lain sebagai Pembanding 94
Grafik 3.1.6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder dengan Unit Kerja Lain 106
Grafik 3.1.7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan Unit Kerja Lain 110

Grafik 3.1.8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain115

Grafik 3.1.9. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain120

Grafik 3.1.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Unit Kerja Lain....126

Grafik 3.1.11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain131

Grafik 3.1.12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain....136

Grafik 3.1.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT dengan Unit Kerja Lain140

Grafik 3.1.14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain....145

Tabel 3.1.56. Perbandingan Realisasi dengan Target untuk Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium146

Tabel 3.1.57. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya....146

Tabel 3.1.58. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Tahun Renstra) .147

Tabel 3.1. 59. Perbandingan Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Balai Lain sebagai Pembanding....147

Grafik 3.1. 141 Perbandingan Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Balai Lain sebagai Pembanding....148

Grafik 3.1.141 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain154

Tabel 3.1. 100 Perbandingan Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding162

Tabel 3.1. 100 Perbandingan Jumlah desa pangan aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding..166

Tabel 3.1. 100 Perbandingan realisasi kinerja Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding170

Grafik 3.1.141 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan dengan Unit Kerja Lain....178

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya219

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja231

3.4 Realisasi Anggaran236

3.5 Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas....254

BAB IV268

PENUTUP....268

4.1. Kesimpulan....268

4.2. Saran....271

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan

pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

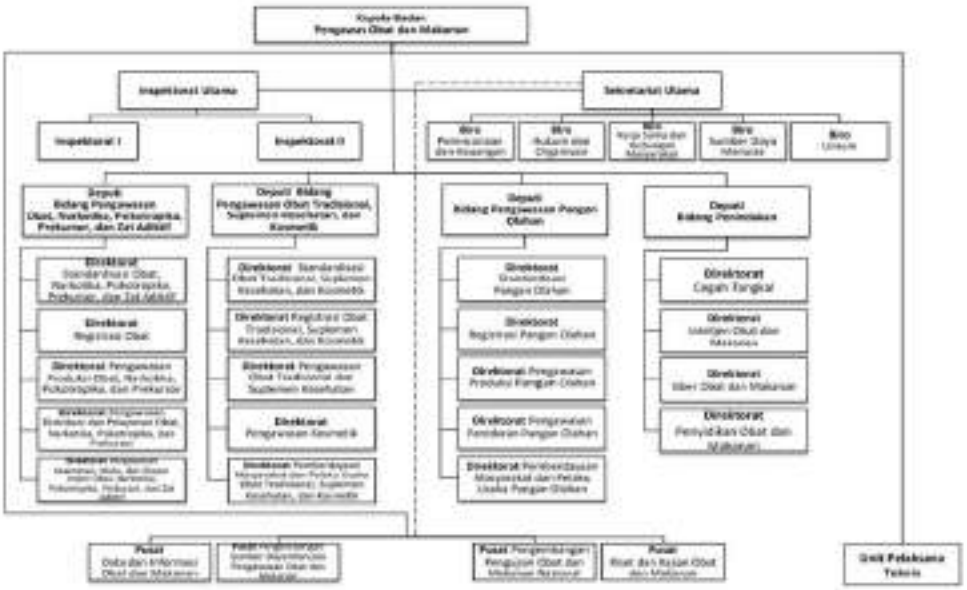
1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan

11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post* market). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.



Gambar 1.2 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.2.1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Badan POM yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 tersebut juga mengatur wilayah kerja UPT di lingkungan Badan POM.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Loka POM di Kabupaten Sambas baru dibentuk pada tahun 2023 sehingga wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanannya masih di-*cover* oleh BBPOM di Pontianak. Mulai tahun 2024, wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota

Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang masuk dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Selain pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis

pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Pontianak juga diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini bertujuan agar mendorong partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki diberbagai kesempatan misal diskusi, pelatihan, kerja tim, termasuk dalam pendirian/kepemilikan usaha di bidang Obat dan Makanan.

1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km^2, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km^2 dan garis lintas laut sekitar 900 km^2. Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

a. Kota Singkawang : ± 4 jam (± 152 km)

b. Kabupaten Kubu Raya : Kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

c.	Kabupaten Mempawah	:	± 2 jam (± 75 km)
d.	Kabupaten Bengkayang	:	± 5 jam (± 160 km)
e.	Kabupaten Sambas	:	± 6 jam (± 225 km)
f.	Kabupaten Landak	:	± 4 jam (± 163 km)
i.	Kabupaten Sintang	:	± 8 jam (± 332 km), atau 40 menit melalui jalur udara
j.	Kabupaten Melawi	:	± 9 jam (± 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (± 90 km)
k.	Kabupaten Kapuas Hulu	:	± 15 jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara
l.	Kabupaten Ketapang	:	± 12 jam (± 458 km), atau 40 menit melalui jalur udara
m.	Kabupaten Kayong Utara	:	± 13 jam (± 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang ± 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (± 90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kab. Sambas), Jagoi Babang (Kab. Bengkayang), Jasa Sei Kelik (Kab. Sintang), dan Nanga Badau (Kab. Kapuas Hulu). Namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkotika, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat.



Gambar 1.2.2 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak



Gambar 1.2.3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sambas

1.2.1.2. Lingkungan Internal

1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

a. Luas Tanah (m^2)

- Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m^2.
- Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m^2.
- Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m^2.
- Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.659 m^2.

b. Luas Bangunan (m^2)

- Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m2.
- Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m2.

c. Status Kepemilikan Tanah

- Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No.31 tanggal 23 Desember 2019.
- Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 138/Dalam Kaum tanggal 31 Juli 2024.

d. Rumah Dinas

- Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No : 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN : 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

e. Penerangan

- Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas :

 ✓ PLN : 82,5 kVA dan 82,5 Kva
 ✓ Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

f. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah :

Nomor Telepon	:	0561-572417 (Ruang Staf Infokom) 0561-743858 (Ruang Kepala Balai) 0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak)
Alamat e-mail	:	bpom_pontianak@pom.go.id balaipom_pontianak@yahoo.com
Handphone	:	0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat) 0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan) 0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE)
Sosial Media	:	bpom.pontianak (Instagram) Balai Besar POM di Pontianak (Facebook) @BPOMPontianak (Twitter) Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)
Subsite	:	pontianak.pom.go.id

g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.2.1 berikut :

Tabel 1.2.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	Type	Tahun	Kondisi	Unit Pengguna
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB 1519 QP	Mitsubishi	Outlander Sport	2015	Baik	BBPOM Pontianak
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB 1425 WO	Toyota	Kijang Innova 2.0 G M/T	2018	Baik	BBPOM Pontianak
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B 9065 PQW	Isuzu	NHR/ Penyidikan	2018	Baik	BBPOM Pontianak
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B 9196 PQE	Isuzu	NHR / Incennerator	2019	Baik	BBPOM Pontianak
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB 1914 WS	Toyota	Rush	2020	Baik	BBPOM Pontianak
6	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB 9674 WW	Isuzu, ELF, NHR 5SE	ELF,N HR 55E	2013	Baik	Loka POM di Sambas
7	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB 8676 AU	Mitsubishi	Triton 2,5L SC HDX 4x4M	2017	Baik	BBPOM Pontianak
8	Sepeda Motor	KB 5044 W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	Loka POM di Sambas
9	Sepeda Motor	KB 5045 W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak

2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, terdapat sebanyak tujuh puluh enam (77) orang pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak dan dua puluh (20) orang pegawai pada Loka POM di Kab. Sambas dengan pembagian jabatan sebagai berikut:

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

Tabel 1.2.2 Presentase Pegawai BBPOM di Pontianak Berdasarkan Pemenuhan ABK

No.	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
3	Analis Anggaran Ahli Madya	0	0	100%
4	Analis Anggaran Ahli Muda	0	0	100%
5	Analis Anggaran Ahli Pertama	1	1	100%
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	0	0%
7	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	0%
8	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	50%
9	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0%
10	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	100%
11	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0%
12	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0%
13	Arsiparis Mahir	1	0	0%
14	Arsiparis Penyelia	1	0	0%
15	Arsiparis Terampil	1	1	100%
16	Penata Laksana Barang Mahir	1	0	0%
17	Penata Laksana Barang Terampil	3	0	0%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	11	10	91%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	30	18	60%
20	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	32	23	72%

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

No.	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
21	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	2	100%
22	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	3	100%
23	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	100%
24	Perencana Ahli Madya	1	0	0%
25	Perencana Ahli Muda	2	0	0%
26	Perencana Ahli Pertama	3	1	33%
27	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	100%
28	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	0%
29	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	0%
30	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	0%
31	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	100%
32	Pranata Komputer Mahir	1	0	0%
33	Pranata Komputer Penyelia	1	0	0%
34	Pranata Komputer Terampil	2	1	50%
35	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	100%
36	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	0%
37	Asisten Kelola Obat dan Makanan	0	1	100%
38	Pelaksana	0	1	100%
39	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	2	100%
40	Penata Layanan Operasional	0	4	100%
41	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	100%
Total		**108**	**77**	**71,30%**

Tabel 1.2.3 Pegawai Loka POM di Kab.Sambas

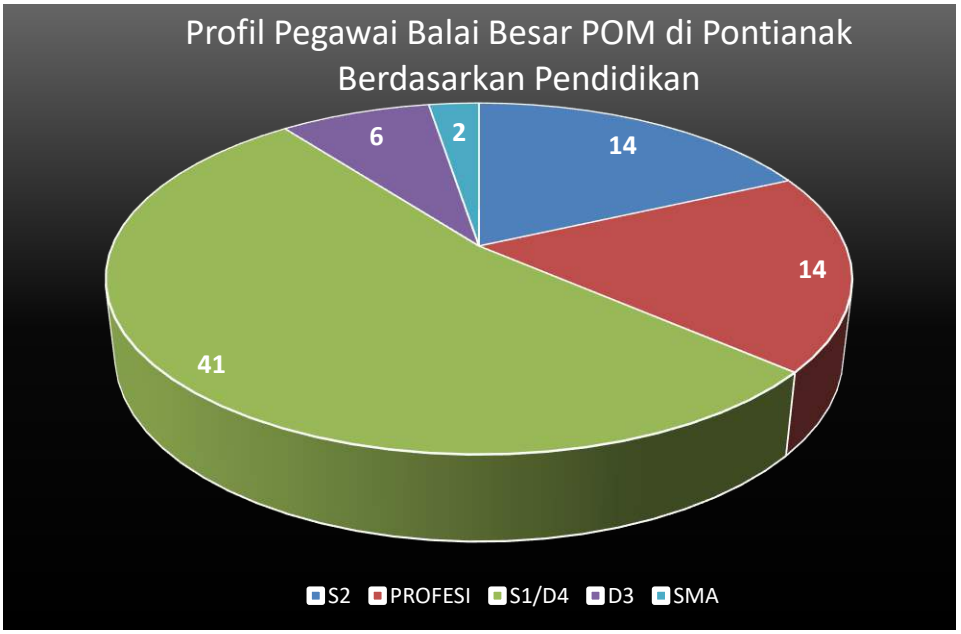
No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Loka POM di Kab. Sambas	1
2	Arsiparis Terampil	1
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	7
4	Perencana Ahli Pertama	1
5	Penata Kelola Obat dan Makanan	8
6	Penata Layanan Operasional	1
7	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
Total		**20**

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 14 orang, Profesi Apoteker sebanyak 14 orang, Strata satu (S1)/sederajat 41 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 6 orang dan SMA/sederajat sebanyak 2 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.2. 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

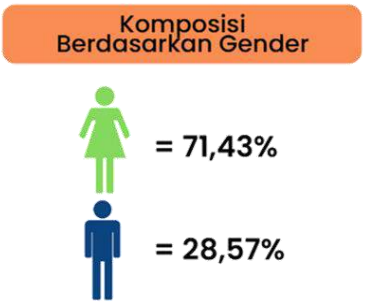
Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S2	14
Profesi	14
S1/D4	41
D3	6
SMA/Sederajat	2
Total	**77**

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600



Grafik 1.2. 1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Gender	Jumlah Pegawai
Perempuan	55
Laki-laki	22
Total	**77**



Gambar 1.2. 1 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;

e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;

f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang

pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim.

Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi BBPOM di Pontianak

1.4. Isu Strategis

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1) Isu Internal
 - Adanya perubahan Pedoman Sampling tahun 2025 berupa penambahan parameter uji baru yaitu Penetapan Kadar Cemaran Akrilamida pada Kosmetik sediaan Perawatan Kulit dan adanya peningkatan volume pengujian Cemaran Logam Berat secara AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) pada sampel Obat Bahan Alam bentuk sediaan padat.
 - Digitalisasi administrasi pemerintahan memerlukan alat pengolah data yang mutakhir serta teknologi informasi yang optimal.
 - Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
 - Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.
 - Implementasi kebijakan anti penyuapan yang akan membantu organisasi untuk identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait melalui penerapan ISO 37001:2016 (Anti Bribery Management System).
 - Peningkatan pemanfaatan Mobil Fungsional dalam mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
 - Mempersiapkan implementasi pola kerja Flexible Working Arrangement (FWA).
 - Peningkatan pemanfaatan ruang kerja bersama (co-working space).
 - Kebutuhan layanan pengujian laboratorium terhadap sampel deteksi dini dan barang bukti dalam rangka penegakan hukum.
 - Adanya Integrasi sistem manajemen mutu di lingkungan Badan POM yang memerlukan penyesuaian sistem manajemen di Balai Besar POM di Pontianak.
 - Pemenuhan fasilitas dan peningkatan kompetensi petugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan.

2) Isu Eksternal
 - Arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang menyesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.

- Perubahan modus kejahatan Obat dan Makanan memerlukan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- Belum optimalnya integrasi data antar lembaga penegak hukum (Criminal Justice System) dalam penanganan perkara kejahatan Obat dan Makanan.
- Maraknya peredaran Obat dan makanan secara online menuntut adanya pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi.
- Adanya kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengawasan Obat dan makanan antara dua negara secara langsung berupa pertemuan rutin antara Indonesian Food and Drug Authority Regional Office in Pontianak dan Ministry of Health in Sarawak.
- Implementasi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 17 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga memerlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan petugas terkait proses perizinan berusaha berbasis risiko dan pengembangan usaha.
- Adanya ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait distribusi obat di fasilitas lain selain fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga memerlukan ketentuan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha dan pengembangan pedoman pelaksanaan pengawasan distribusi obat.
- Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat belum mencapai target nasional sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
- Implementasi strategi reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

- Kecepatan forensik digital dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan dengan modus online.
- Maraknya peredaran parfum isi ulang yang mengandung metanol melebihi batas yang dipersyaratkan.
- Maraknya klinik kecantikan yang menggunakan obat dan skincare yang tidak memenuhi ketentuan.
- Meningkatnya perubahan iklim dunia memerlukan adanya aksi nyata dalam menumbuhkan kesadaran global terhadap keberlanjutan lingkungan dengan penerapan prinsip go green dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil dan balita memerlukan pengawasan keamanan pangan siap saji.
- Kebutuhan pendampingan intensif yang terus meningkat terhadap 18 UMKM dalam pemenuhan standar mutu, keamanan serta akses pemasaran produk untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan dan berdaya saing.
- Kenaikan tarif pengujian sampel pihak ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Optimalisasi realisasi anggaran DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) belum digunakan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan.
- Masih rendahnya pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) oleh sarana pelayanan kefarmasian.
- Kualitas penggalangan stakeholder dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

3) Peluang

- Sehubungan dengan Integrasi Sistem Manajemen di lingkungan Badan POM, perlu dilakukan kaji ulang dokumen mutu terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi.
- Balai Besar POM di Pontianak sebaiknya melakukan sosialisasi secara terjadwal mengenai kebijakan anti penyuapan kepada seluruh pihak terkait baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun secara eksternal kepada mitra dan stakeholder dengan memanfaatkan seluruh media yang ada.
- Program peningkatan Poles kosmetik yang telah berhasil diterapkan di laboratorium kosmetik juga telah diterapkan pada laboratorium yang lain mulai tahun 2024. Laboratorium Obat-NAPPZA, OBASKK dan Mikrobiologi telah menerapkan pembuatan laporan uji (Lampiran Catatan Pengujian) secara paperless (tidak dicetak). Hal ini dilakukan dalam upaya digitalisasi laboratorium dan menerapkan Green Laboratory dengan mengurangi penggunaan kertas. 19 Digitalisasi Laboratorium dan Green Laboratory merupakan Grand Design Laboratorium yang sedang digalakkan di lingkungan Badan POM saat ini. Diperlukan penambahan komputer untuk mendukung hal ini seperti yang telah diuraikan dalam poin Kecukupan Sumber Daya.
- Peningkatan sarana dan prasarana di laboratorium (aliran udara pada ruang Laboratorium Preparasi Obat) sehingga penerapan K3 dapat lebih efektif.
- Pemetaan jaringan dan penyesuaian bandwith untuk PC yang terkoneksi pada alat laboratorium (HPLC, GC) untuk melancarkan konektivitas pengendalian secara remote dari komputer lain.
- Pemanfaatan Mobil Penyidikan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Penetapan SOP Mikro pengadaan barang/jasa yang disertai timeline pada tiap tahapan pengadaaan sehingga progress pengadaan dapat dipantau dan barang/jasa dapat diadakan sesuai timeline yang telah disepakati.
- Revisi SOP Mikro Layanan Pengujian laboratorium untuk mengakomodir timeline sampel barang bukti internal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Dalam RPJPN 2025-2045, Badan POM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

2.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Visi

Sebagai lembaga vertikal Balai Besar POM di Pontianak memiliki visi serupa dengan Badan POM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM

mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal. Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui

pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih.

Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing** BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.
3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan** Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan

pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

 Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM Pontianak sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pemberian layanan kepada masyarakat di Kalimantan Barat mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**

 Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang

beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**

 Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:**

 Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:**

 Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:**

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Metode analisis SWOT memetakan potensi dan permasalahan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal meliputi kekuatan yang menjadi modalitas dan kelemahan yang menjadi fokus perbaikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan yang terkait dengan kondisi suatu wilayah seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya, politik, serta teknologi.

Tabel 2.2. 1 SWOT Balai Besar POM Pontianak

Kekuatan (*Strength*)	**Kelemahan *(Weakness)***
1. Wilayah Bebas Korupsi Melalui Zona Integritas yang terjaga 2. Kolaborasi lintas sektor dan jaringan kerja sama yang aktif 3. Kompetensi dan profesionalitas SDM Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4. Digitalisasi dan Inovasi dalam penerapan SPBE Balai Besar POM di Pontianak 5. Laboratorium Pengujian yang terakreditasi dan Sesuai Standar GLP 6. Ekosistem edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat 7. Infrastruktur pelayanan publik yang memadai	1. Implementasi nilai Ber-AKHLAK masih didominasi kategori Tidak Sehat 2. Keterbatasan Regulasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Inklusif 3. Belum Optimalnya Regenerasi dan Penyegaran Pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Pontianak
Peluang (*Opportunities*)	**Ancaman *(Threats)***

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

1. Pertumbuhan Pasar Pangan Olahan di Provinsi Kalimantan Barat 2. Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3. Percepatan Transformasi Digital Nasional 4. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 5. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor	1. Letak geografis dan Luas Wilayah Cakupan Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat 2. Perilaku Konsumsi Produk Tidak Sehat di Kalangan Usia Produktif 3. Kejahatan Siber dan Penyebaran Berita *Hoax* Terkait Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan 4. Peningkatan Proporsi Penduduk Usia Lanjut

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang sejalan dengan strategi BPOM, berikut strategi yang telah disusun Balai Besar POM di Pontianak untuk periode 2025-2029:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan famasi dan pangan olahan yang berbasis resiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan penagwasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin, dan program MBG di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor, baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat dan tentunya Kepolisian Daerah;
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi seperti pencipataan produk berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. Mendorong kolaborasi kemitraan yang lebih luas, kuat dan aktif di wilayah Kalimantan Barat;
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data;
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 2.2. 2 Matriks Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG;	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan famasi dan pangan olahan yang berbasis resiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan program MBG di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline;*	Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor, baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat dan tentunya Kepolisian Daerah;
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi seperti pencipataan produk berkualitas dan berdaya saing;

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;	Mendorong kolaborasi kemitraan yang lebih luas, kuat dan aktif di wilayah Kalimantan Barat;
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data;
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Pontianak juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM ".

Yang dimaksud ”Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia” merupakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM. Pada Balai Besar POM di Pontianak pengawasan yang dilaksanakan mencakup pengawasan

pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai Besar POM di Pontianak tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Kegiatan ”Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM” merupakan kegiatan layanan dukungan manajemen internal yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak untuk mendukung kesejahteraan pegawai yang merupakan pilar penting dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung seluruh program yang menunjang operasional pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Balai Besar POM di Pontianak.

2.3. Budaya Organisasi

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. *Core values* ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;

5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK.1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK.2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan

memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK.3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK. 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK.5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK.6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang

lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK.7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK.8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
2. Nilai AKIP UPT BPOM
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.4.1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Kegiatan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: *1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* *2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)* *3.* Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) *4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* *5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 6. *Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan*	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** *Indikator:* *1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* *3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* *5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* *7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *10. Persentase sarana*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan* 12. *Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* 13. *Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT* 14. *Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* 15. *Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman* 16. *Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi *Indikator:* *Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan*	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** *Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Farmasi dan Pangan Olahan		**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** *Indikator:* *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	**Meningkatnya efektivitas KIE** *Indikator:* 1. *Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT* 2. *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* 3. *Jumlah desa pangan aman* 4. *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	**Layanan Publik UPT yang prima** *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT* **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Indikator: *1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM* *2. Nilai AKIP UPT BPOM* *3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* *4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM*

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target sebagaimana disajikan pada tabel 2.4.2 berikut:

Tabel 2.4.2 Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75 %	91,75%	92,75%	93,75%	94,75%
	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %	27 %	28 %	29 %	30 %
	3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %	91%	92%	93%	94%
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %	87 %	89 %	92 %	95 %

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90 %	91 %	92 %	93 %	94%
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %	93 %	94 %	95,5 %	97 %
	8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	88%	90%	92%	95%
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63 %	95,50%	96,38%	97,50%	98,63%
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %
	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60%	92,60%	93,60%	95%	96,40%
	12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91%	92%	93%	94%	95%
	13. Persentase pemenuhan target	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
	pengendalian AMR di wilayah UPT					
	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	75,9	78,4	80,9	83,4
	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29%	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%
	16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81%	82%	83%	84%
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 %	80 %	80 %	80 %	100 %
Meningkatnya efektivitas KIE	18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,40	87,26	88,13	88,99	89,86
	19. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	15	18	20	22
	20. Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
	21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam	22. Persentase UMKM yang didampingi dan	15,29%	31,76%	49,41%	68,24%	88,24%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
pemenuhan standar keamanan dan mutu	memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91%	92%	93%	94%	95%
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	91%	92%	93%	94%
Layanan Publik UPT yang prima	25. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90,5	91	91,5	92
	27. Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	81,65	82,15	82,65	83,15
	28. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
	29. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3,20	3,40	3,60	3,80

2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor PR.06.01.15A.09.24.262 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,50
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	92

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,60
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,90
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28,57%
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,26
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31,76%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,50
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,65
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,20

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

2.6. Perjanjian Kinerja

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2025, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 30.625.979.000.

Tabel 2.6. 1Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak



@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

Pada bulan Agustus terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja untuk menyelaraskan dengan Rencana Strategis yang terupdate, sehingga ada beberapa indikator yang mengalami perubahan target dan terdapat tambahan indikator baru. Berikut revisi Perjanjian Kinerja 2025:









@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

Pada bulan Oktober terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dikarenakan pergantian pimpinan unit kerja. Berikut revisi Perjanjian Kinerja 2025:









Anggaran Program Pengawasan Obat dan Makanan :

Semula : Rp 30.625.979.000,-

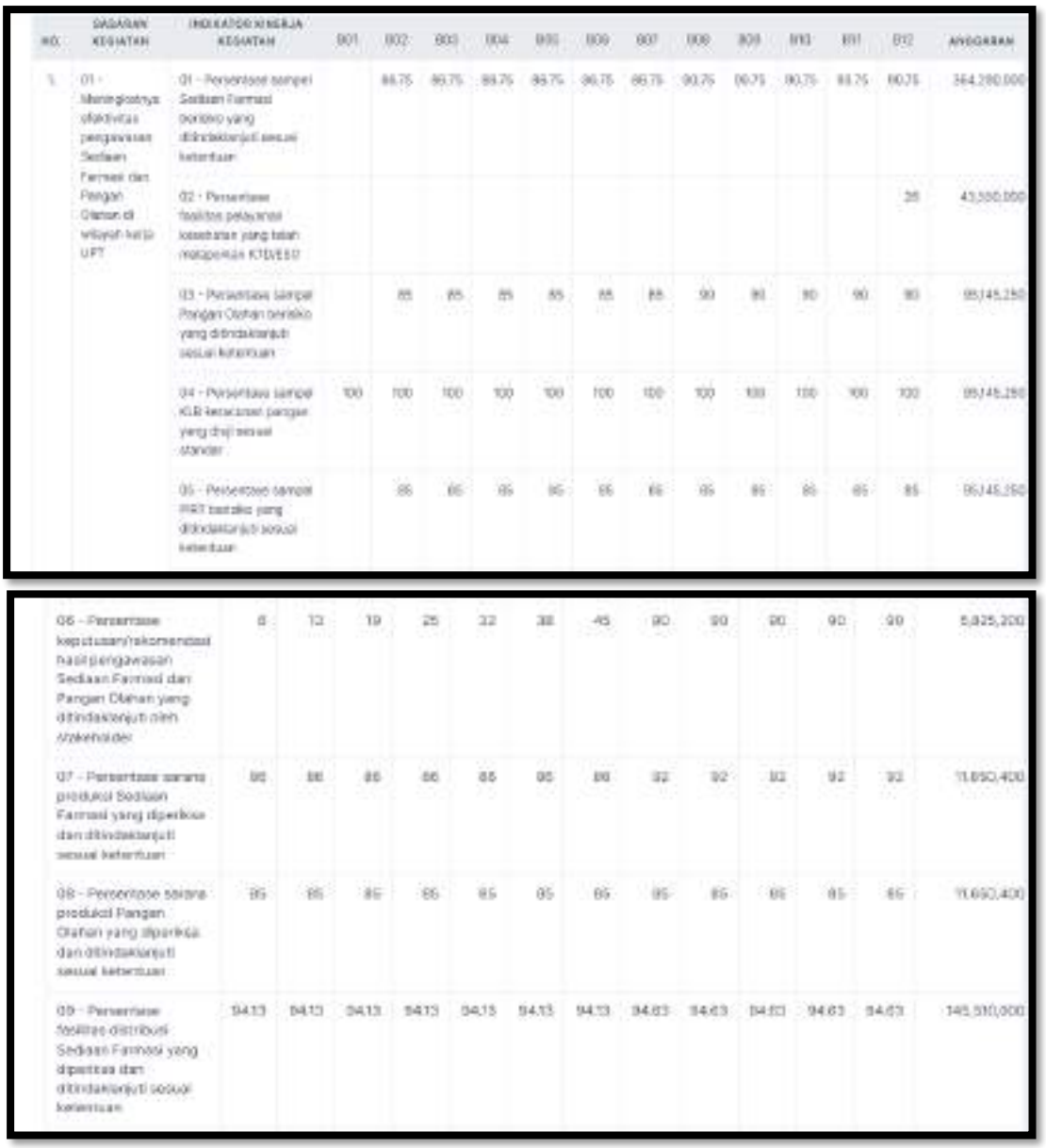
Menjadi : Rp 30.183.699.000,-(setelah pemotongan anggaran)

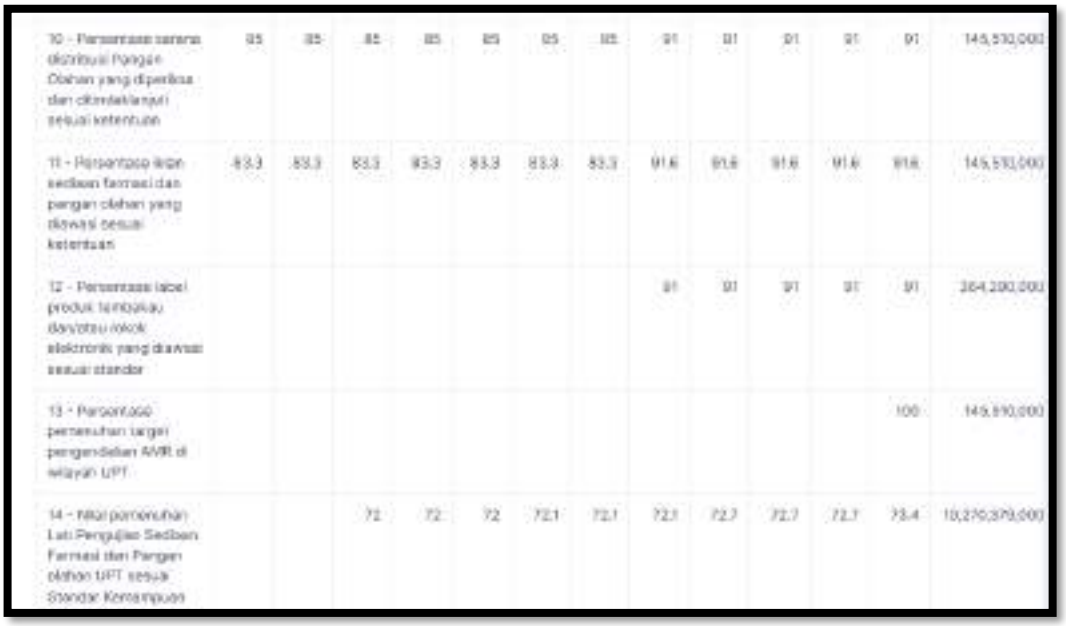
@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

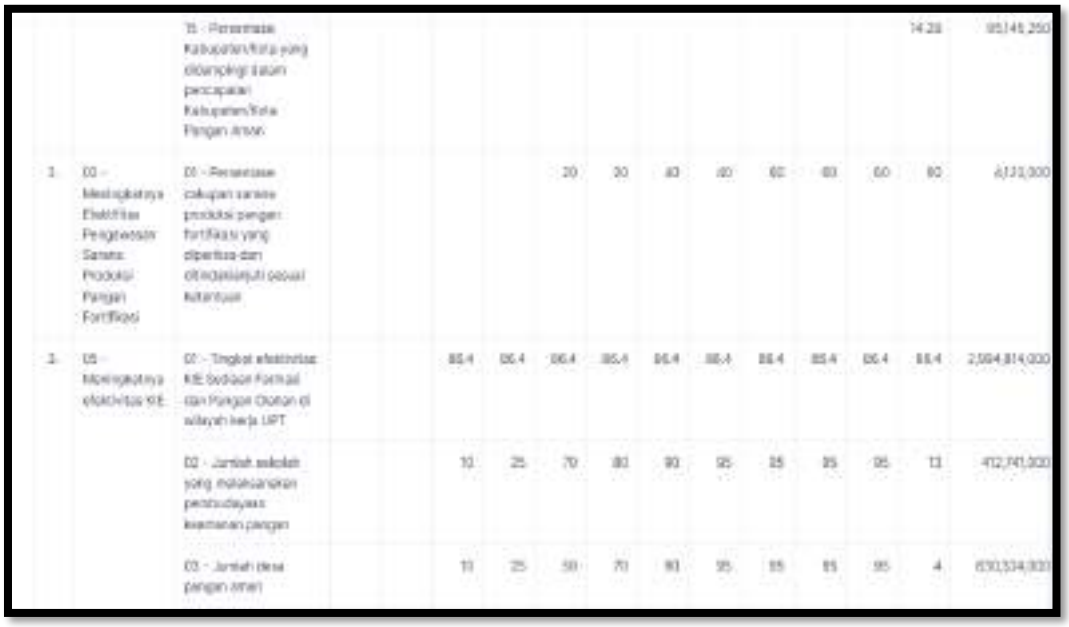
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:

Tabel *2.7. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak*

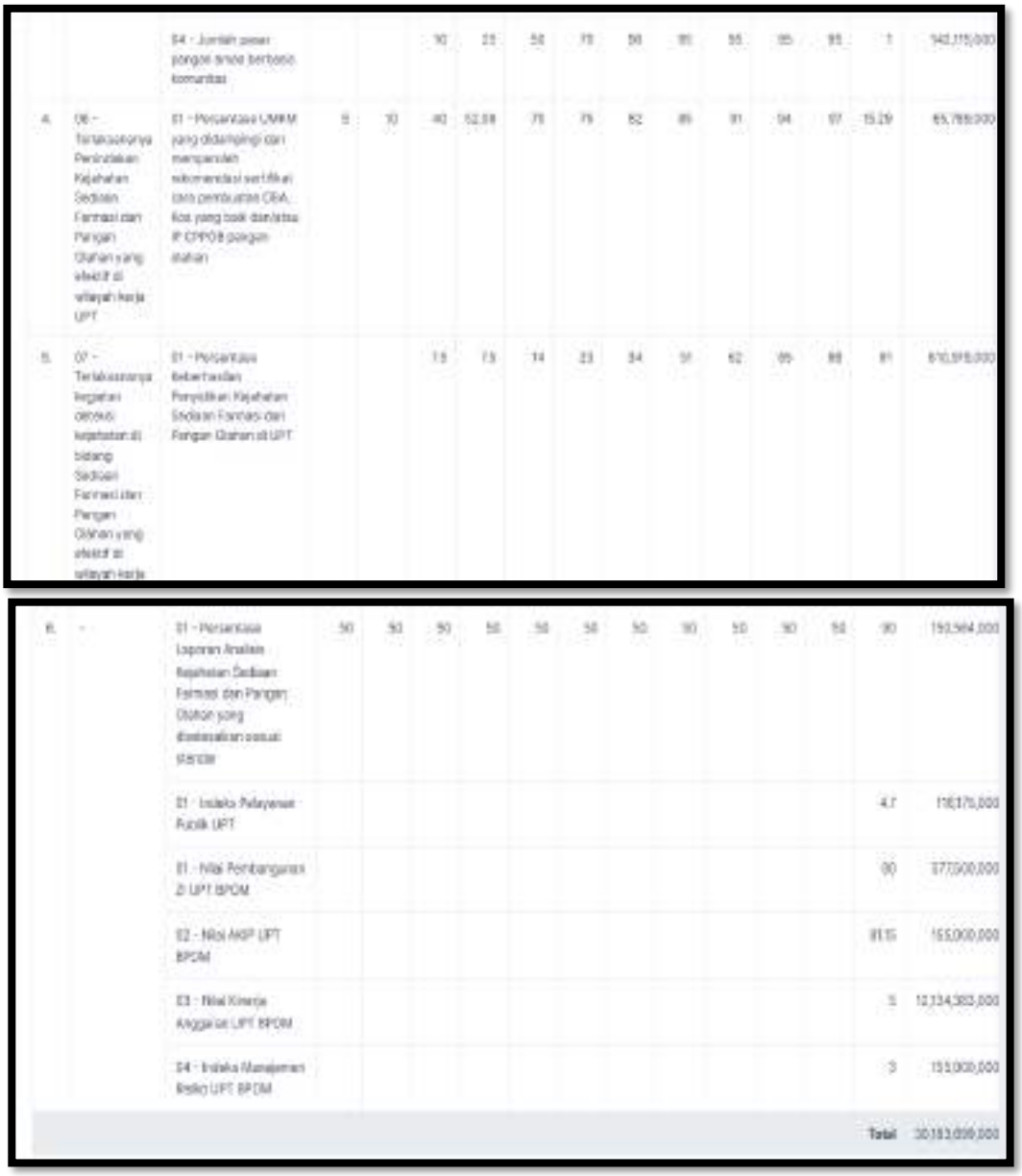




10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	145,530,000	
11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	145,530,000	
12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	264,280,000	
13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	145,890,000	
14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan			72	72	72	72.1	72.1	72.1	72.7	72.7	72.7	73.4	10,270,379,000	



		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang dicanangkan tahun pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman											14.28	85,145,250
1	03 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				20	30	40	40	60	60	60	80	6,731,000
2	05 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	2,084,814,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		10	25	70	80	90	95	95	95	95	13	412,741,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		10	25	50	70	80	95	95	95	95	4	630,534,000



2.8. Metode Pengukuran

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan tahunan sesuai Manual Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan manual IK mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Reviu

Renstra di Lingkungan BPOM. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

- Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.8. 1 Kriteria Pencapaian Indikator

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

Berdasarkan nilai pencapaian masing-masing indikator maka akan dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO), NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.8. 2 Tabel Koreksi Capaian

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Formula menghitung NKO:

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

Tabel 2.8. 3 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-*performance*. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan; (2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra; (4) membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis; (5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja); dan (6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan.



Gambar 3.1.1 Capaian Indikator pada E-Performance

Berdasarkan aplikasi simetris pada menu e-performance yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di Balai Besar POM di Pontianak, diperoleh nilai NKO sebesar 100,73 % dengan predikat **Istimewa**.

Terhadap 8 (delapan) Sasaran Kegiatan pada tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mencapai 5 (lima) kriteria Sangat Baik, 2 (dua) kriteria Baik dan 1 (satu) kriteria Cukup, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.1. Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104,37%	**Sangat Baik**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100%	**Baik**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	87,36%	**Cukup**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	107,72%	**Sangat Baik**
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	109,89%	**Sangat Baik**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	108,89%	**Sangat Baik**
7	Layanan Publik UPT yang prima	104,04%	**Sangat Baik**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	93,67%	**Baik**

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

Pada laporan ini juga membahas mengenai perbandingan Sasaran Kegiatan 3 Balai lain dengan beban kerja setara yang terdapat pada Klaster 5 yaitu BBPOM di Serang, BBPOM di Mataram, dan BBPOM di Banjarbaru maka diperoleh hasil seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.1. 2. Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

No	Sasaran Kegiatan	Capaian BBPOM di Pontianak	Capaian BBPOM di Serang	Capaian BBPOM di Mataram	Capaian BBPOM di Banjarbaru
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104,87%	106,50%	**106,78%**	105,88%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100%	100,25%	100%	**100,60%**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	87,38%	84,21%	**101,19%**	101,10%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	107,72%	100%	**110%**	100,98%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	109,89%	**110%**	101,71%	105,26%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**108,89%**	108,80%	108,89%	104,26%
7	Layanan Publik UPT yang prima	104,04%	**105,11%**	105,11%	101,49%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	98,23%	99,07%	**99,20%**	98,45%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Balai Besar POM di Mataram memiliki nilai tertinggi pada 4 sasaran kegiatan, Balai Besar POM di Serang 2 sasaran kegiatan, Balai Besar POM di Pontianak 1 sasaran kegiatan dan Balai Besar POM di Palembang 1 sasaran kegiatan. Analisis akuntabilitas

kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN 1
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Keria UPT

Dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu, keamanan dan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika perkembangan industri dan distribusi produk.

Dengan meningkatnya efektivitas pengawasan, diharapkan potensi peredaran produk ilegal, palsu atau yang tidak memenuhi standar dapat ditekan secara signifikan. Sehingga mendukung terciptanya jaminan perlindungan konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan keamanan produk farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Untuk menilai keberhasilan sasaran kegiatan ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

SK.1.IKSK.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan dan

pengujian dalam kegiatan pengawasan post-market. Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Balai Besar POM di Pontianak juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C+D)/4

A = persentase sampel obat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = a+b+c+d+e

a. kesesuaian perencanaan sampling (bobot 30%)
b. kesesuaian pelaksanaan sampling (bobot 20%)
c. kesesuaian pelaksanaan pengujian (bobot 20%)
d. kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (bobot 20%)
e. kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (bobot 10%)

B = persentase sampel obat bahan alam yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan

e. tanggapan atas surat tindak lanjut

C = persentase sampel suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

D = persentase sampel kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

1) Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.3. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90,75	96,27	**106,08**	**Sangat Baik**

Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan kinerja yang sangat baik pada indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Dari target yang ditetapkan sebesar 90,75%, realisasi yang berhasil dicapai adalah 96,27%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 106,08%, termasuk kriteria **Sangat Baik**, yang menunjukkan bahwa sampel sediaan farmasi berisiko telah

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional yang berlaku.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	**2025**	90,75	96,27	**106,08**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding untuk dilakukan analisis tren capaian secara kuantitatif. Sebagai tahun pertama implementasi indikator dalam Renstra 2025–2029, capaian tahun 2025 sebesar 106,08% dari target yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menjadi baseline yang kuat untuk pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94,75	96,27	101,60	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada 2025 sebesar 96,27%.

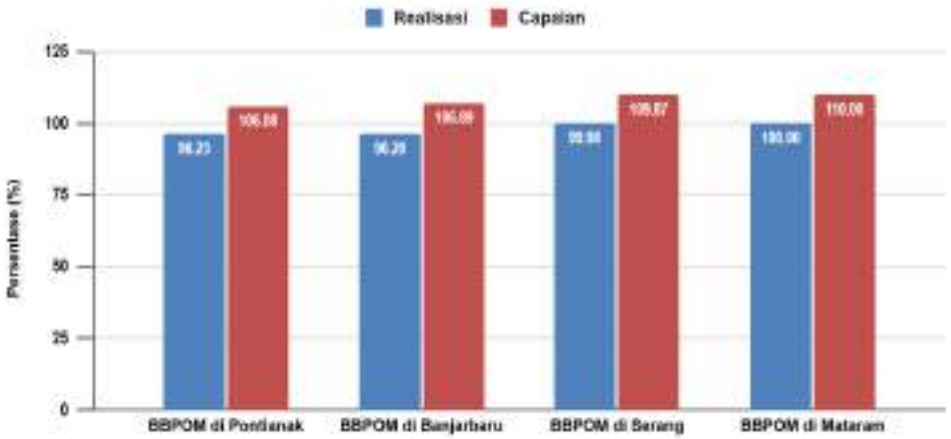
Realisasi ini telah mencapai target jangka menengah renstra yang telah ditetapkan yaitu 94,75%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,60% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Tabel 3.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi	96,27	96,20	99,98	100,00
	Capaian	106,08	106,89	109,87	110,00

Berdasarkan tabel, Balai Besar POM di Pontianak dan juga Balai Besar POM pembanding lainnya menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian melampaui diatas 100% yang artinya telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme tindak lanjut terhadap sampel berisiko telah berjalan efektif dan terkendali. Tingginya capaian tersebut juga menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memastikan perlindungan masyarakat melalui penanganan cepat terhadap temuan sediaan farmasi berisiko.



Grafik 3.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lainnya

Berdasarkan grafik, capaian kinerja indikator tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Mataram dengan capaian sebesar 110%. Selanjutnya diikuti oleh Balai Besar POM di Serang dengan capaian 109,87%, Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 106,89% dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 106,08%. Capaian di atas 100% menunjukkan efektivitas implementasi program sekaligus konsistensi monitoring tindak lanjut. Namun demikian, kondisi ini juga menjadi bahan evaluasi dalam penetapan target agar berbasis analisis risiko wilayah kerja. Penajaman perencanaan berbasis tren historis dan pemetaan risiko akan memperkuat kualitas perjanjian kinerja pada periode berikutnya.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan:

a. Pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan dilaksanakan sesuai pedoman.
b. Terdapat kerja sama yang baik dengan laboratorium penguji di Regional Samarinda terutama dalam mengatasi keterbatasan pengujian akibat kerusakan alat.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

c. Penerapan SOP pelayanan pengujian yang efektif sehingga proses pengujian berjalan secara sistematis dan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.
d. Pelaporan sampel dilakukan secara efektif melalui Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) di mana setiap fungsi dalam alur kerja menjalankan perannya sesuai *time line*, sehingga tindak lanjut terhadap sampel dapat dilakukan lebih cepat.
e. Proses pengujian dilaksanakan berdasarkan parameter yang tercantum dalam pedoman sampling.
f. Adanya penambahan alat laboratorium yang mendukung percepatan penyelesaian pengujian sampel.
g. Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pihak pengampu, sehingga setiap tahapan sampling dan pengujian terkelola sesuai alur dan standar waktu yang ditetapkan, serta kendala yang muncul dapat ditangani secara efektif.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau informasi Deskriptif Program /Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a. Melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian produk sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.
b. Memperkuat sistem pelaporan hasil pengujian melalui optimalisasi penggunaan SIPT.
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara bertahap dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan terkini.
d. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan laboratorium guna memastikan kinerja alat tetap optimal.
e. Melaksanakan pengadaan alat laboratorium secara tepat waktu untuk mendukung peningkatan kapasitas serta kelancaran proses pengujian.

f. Menerapkan standar ISO 17025:2017 secara konsisten dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

SK.1.IKSK.2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD atau ESO

Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

- Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

A = merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B = merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 3.1.7. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO	26	26,67	**102,58**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025 sebesar 26,67%. Realisasi ini telah mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 26%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,58 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO	**2025**	26	26,67	**102,58**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO	26,67	30	88,90	**Akan tercapai**

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025 sebesar 26,67%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) pada tahun 2029 sebesar 30%, maka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 88.90% yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

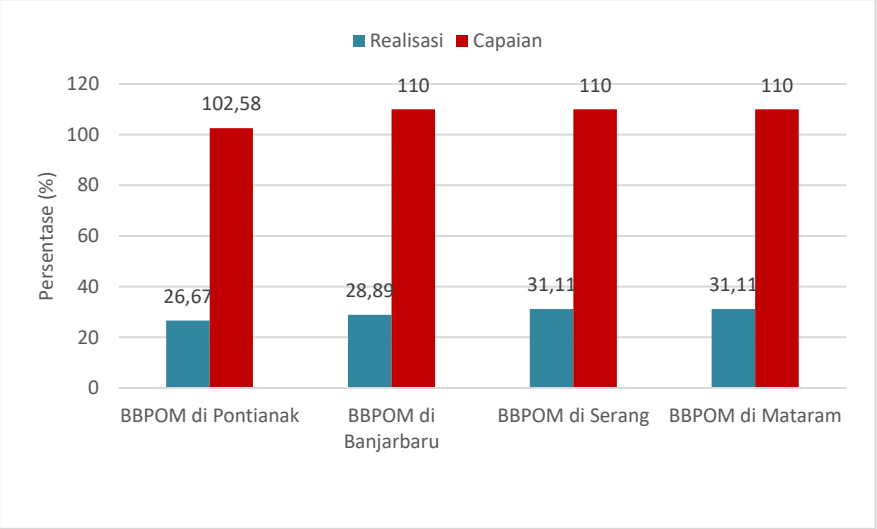
@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO	Realisasi	26,67	28,89	31,11	31,11
	Capaian	102,58	110.0	110,0	110,0

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO antar unit kerja tahun 2025 berada di rentang 26,67% sampai dengan 31,11%. Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Mataram memiliki realisasi yang sama yaitu sebesar 31,11%, kemudian disusul Balai Besar POM di Banjarbaru dengan realisasi sebesar 28,89% dan Balai Besar POM di Pontianak dengan realisasi sebesar 26,67%.



Grafik 3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO dengan Unit Kerja Lainnya

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Balai Besar POM di Pontianak adalah 102,58%, dan untuk capaian Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar POM di Mataram semuanya dinormalisasi menjadi 110%, karena capaiannya melebihi 110% dari target.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran dan kesadaran sarana fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD / ESO.
2. Sarana fasilitas pelayanan kesehatan memahami mekanisme pelaporan KTD/ESO melalui e-meso sehingga respon meningkat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO adalah:

- Monitoring pelaporan efek samping obat melalui *e-meso*.
- Melakukan kegiatan pendampingan secara daring melalui aplikasi *zoom.*
- Melakukan supervisi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan Bimtek.

SK.1.IKSK.3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT
 2. kesesuaian parameter uji
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

Cara Perhitungan dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C+ 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan:

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.11. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90	97,62	**108,47**	**Sangat Baik**

Target indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%, dengan realisasi kinerja sebesar 97,62%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 108,47% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sampel pangan olahan berisiko telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	**2025**	90	97,62	**108,47**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94	97,62	103,85	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada 2025 sebesar 97,62%. Realisasi ini mencapai target jangka menengah Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan yaitu 94%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,85% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

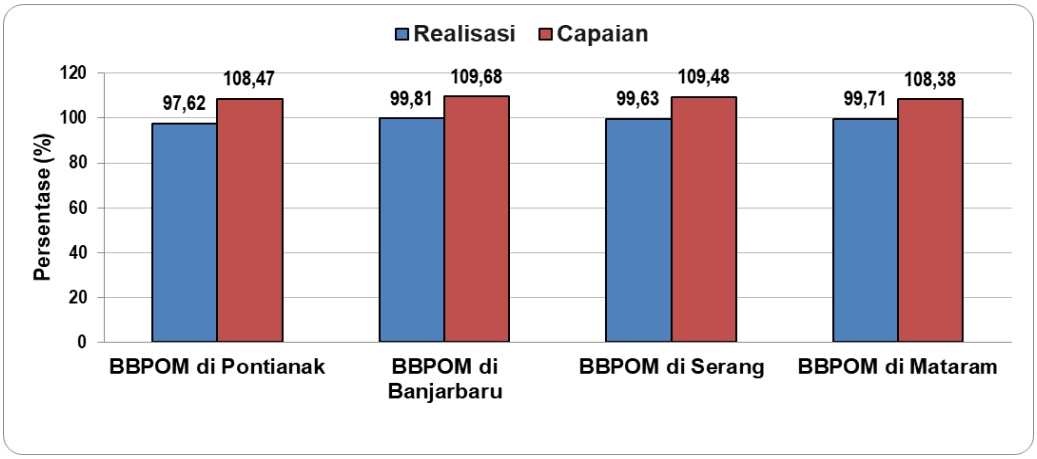
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.14. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi	97,62	99,81	99,63	99,71
	Capaian	108,47	109,68	109,48	108,38

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 99,81%, kemudian disusul Balai Besar POM di Mataram sebesar 99,71%, Balai Besar POM di Serang sebesar 99,63% dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 97,62%.

Capaian indikator kinerja seluruh unit kerja termasuk dalam kategori Sangat Baik, dimana capaian kinerja tertinggi dicatat Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 109,68%, kemudian Balai Besar POM di Serang sebesar 109,48%, Balai Besar POM di Pontianak sebesar 108,47% dan Balai Besar POM di Mataram sebesar 108,38%.



Grafik 3.1.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

a. Tersedianya sumber daya laboratorium pengujian yang memadai, baik dari segi peralatan maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
b. Tingginya komitmen dan kinerja petugas dalam melakukan sampling dan pengujian sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Kompetensi petugas dan analis laboratorium dalam melaksanakan pengujian sesuai standar.
d. Koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan serta UPT BPOM lainnya sehingga proses tindak lanjut terhadap hasil pengujian dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai ketentuan.
e. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
b. Melaksanakan pengadaan reagen dan media mikrobiologi yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.

e. Penerapan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam implementasi Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

SK.1.IKSK.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Definisi operasional untuk indikator ini adalah:

- Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.
- Sesuai standar berdasarkan:
 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =
(Σ (30% x A1,A2,....,An)+ (35% x B1,B2,....,Bn) +(35% x C1,C2,....,Cn))/n
Keterangan:

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

N = total sampel

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.15. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	**100**	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	2025	100	100	**100**	**Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 mencapai 100%. Dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar 100%, realisasi ini memiliki nilai capaian sebesar 100% dan termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain sebagai Pembanding

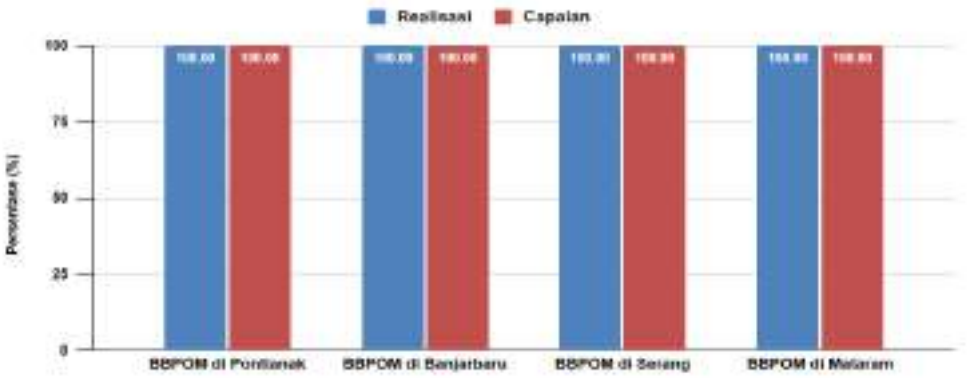
Tabel 3.1.18. Perbandingan realisasi kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**Realisasi**	100	100	100	100
	Capaian	100	100	100	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa antara Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

POM di Mataram, mempunyai realisasi dan capaian yang sama sebesar 100%.



Grafik 3.1.4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik, seluruh balai, termasuk Balai Besar POM di Pontianak, menunjukkan realisasi dan capaian sebesar 100%. Capaian tersebut merupakan hasil perhitungan komposit yang mencakup kesesuaian parameter uji dengan hasil investigasi (bobot 30%), kesesuaian parameter uji dengan pedoman sampling (bobot 35%), serta parameter yang terkonfirmasi sesuai dugaan agen penyebab (bobot 35%), yang kemudian dirata-ratakan terhadap total sampel. Dengan demikian, seluruh sampel KLB Keracunan Pangan yang ditangani telah memenuhi aspek kesesuaian investigasi, kepatuhan terhadap pedoman, dan konfirmasi parameter, sesuai dengan ketentuan regulasi dan pedoman teknis yang berlaku.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Tim Gerak Cepat (TGC) KLB-KP Balai Besar POM di Pontianak secara responsif berkoordinasi dengan Tim Gerak Cepat Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (TGC KLB KP) tingkat Provinsi Kalimantan Barat

maupun kabupaten/kota. Tim ini melakukan penyelidikan dan penelusuran penyebab KLB KP pada Pangan Olahan maupun Pangan Siap Saji, serta memastikan sampel sampai di laboratorium dalam kondisi layak uji.

2. Petugas TGC berkoordinasi dengan baik untuk mengumpulkan data epidemiologi yang terjadi dalam menetapkan agen yang diduga sebagai penyebab KLB KP. Mereka juga menetapkan parameter uji laboratorium dengan mempertimbangkan ketersediaan reagen dan media sehingga hasil uji akhir dapat mengkonfirmasi agen penyebab KLB KP.
3. Tim dan petugas sampel penerima Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan inisiatif tinggi dalam menerima dan menginput data berbagai jenis sampel dengan kategori dan metode pengujian yang beragam guna menghasilkan hasil uji yang sesuai standar dan relevan dengan kasus KLB yang terjadi
4. Tercipta koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor terkait, seperti pemerintah daerah dan dinas kesehatan, sehingga proses tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

1. Aktualisasi kerja dan koordinasi dalam Tim Gerak Cepat (TGC) KLB-KP Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan intens sehingga kasus KLB yang terjadi dapat dilakukan investigasi dengn baik. Agen diduga penyebab seluruh kasus KLB yang terjadi tahun 2025 dapat terkonfirmasi dengan baik melalui hasil laboratorium. Sehingga dapat diambil langkah-langkah preventif agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.
2. Perkuatan jejaring Tim TGC Balai Besar POM Pontianak dengan tim TGC Propinsi maupun kabupaten melalui WAG dengan aktif melakukan penyelidikan dan penelusuran penyebab KLB-KP pada Pangan Olahan maupun Pangan Siap Saji, serta memastikan sampel sampai di laboratorium pengujian dalam kondisi layak uji.

3. Petugas TGC Balai Besar POM Pontianak berupaya mengumpulkan data epidemiologi yang diperlukan untuk menetapkan agen penyebab dugaan KLB-KP dan menentukan parameter uji laboratorium dengan mempertimbangkan ketersediaan reagen/media, sehingga hasil uji akhir dapat memastikan agen penyebab KLB-KP.
4. Tim yang memiliki inisiatif tinggi dan petugas penerima sampel bertanggung jawab menerima serta menginput data berbagai jenis sampel, termasuk kategori dan metode pengujian yang beragam, guna menghasilkan hasil uji yang sesuai standar dan relevan dengan kasus yang sedang ditangani.
5. Pelaksanaan pemeliharaan rutin peralatan laboratorium agar kinerja alat tetap optimal.
6. Konsistensi penerapan ISO 17025:2017 dalam Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

SK.1.IKSK.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas

Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Perhitungan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan :

A = Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : (A1 + A2) / 2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) X 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) X 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai / Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) X 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1 / Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan (sebelum tanggal 15 dibulan berikutnya)

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu / Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti / Total jumlah sampel yang TMS) X 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.19. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90,69	**106,69**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 90,69%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,69% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2025	85	90,69	**106,69**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase Sampel Pangan PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	90,69	95,46	**Akan Tercapai**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 90,69%. Realisasi ini belum mencapai target jangka menengah Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan yaitu 95%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 95,46% yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

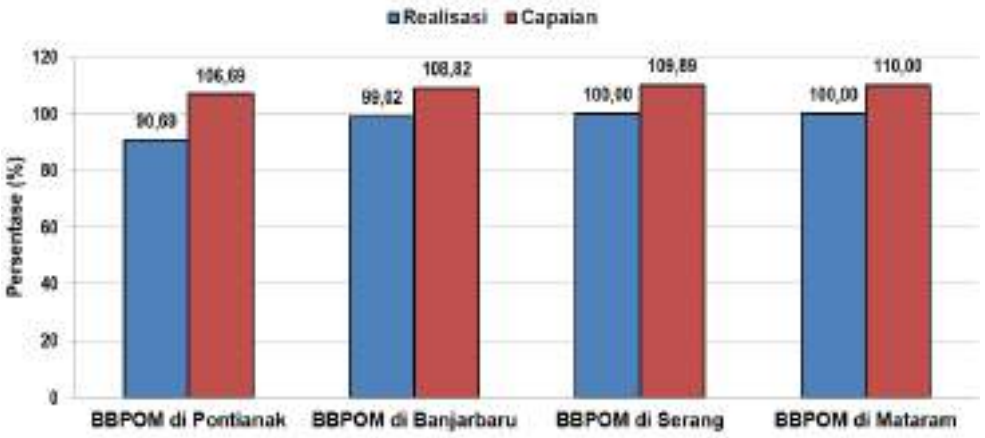
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi	90,69	99,02	100,00	100,00
	Capaian	106,69	108,82	109,89	110,0

Secara umum realisasi indikator kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antar unit kerja tahun 2025 merata dari rentang 90,69% hingga 100%. Realisasi indikator kinerja tertinggi secara berturut-turut yaitu dicapai oleh Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Mataram masing-masing sebesar 100%, kemudian Balai Besar POM di Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 99,02% dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 90,69%.

Capaian Balai Besar POM di Mataram sebesar 117,65% sehingga dinormalisasi menjadi 110% supaya dapat dievaluasi dan dibandingkan dengan Balai yang lain. Capaian kinerja semua balai masuk dalam kategori sangat baik, dengan urutan capaian tertinggi Balai Besar POM di Mataram sebesar 110,0%, Balai Besar POM di Serang sebesar 109,89%, Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 108,82%, dan Balai Besar POM di Pontianak, sebesar 106,69%,



Grafik 3.1.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Memadai dan terjaganya sumber daya laboratorium, baik dari segi peralatan maupun tenaga analis, sehingga pengujian sampel dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. Kompetensi dan konsistensi petugas dalam melakukan sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Terjalinnya koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor sehingga proses tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dapat dilakukan sesuai ketentuan.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

4. Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian.
2. Melaporkan hasil sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM, yang mengatur pelaporan hasil uji dalam kurun waktu 15 sampai 20 hari kerja.
3. Menindaklanjuti hasil pengujian sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai ketentuan.
4. Melakukan pemeliharaan rutin peralatan laboratorium guna menjamin kinerja alat tetap optimal.
5. Menerapkan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

SK.1.IKSK.6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.23. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	90	90,98	**101,09**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada tahun 2025 sebesar 90,98%. Realisasi ini telah mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,09 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	**2025**	90	90,98	**101,09**	**Sangat Baik**
	2024	80,8	96,33	**119,22**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada tahun 2025 dan 2024 sama – sama pada kategori sangat baik, dengn capaian kinerja diatas 100%. Tahun 2025 terjadi peningkatan target namun tetap dapat diselesaikan dengan baik dan realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	90,98	94	96,79	**Akan Tercapai**

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada tahun 2025 sebesar 90,98%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 90%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 94% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 96,79% yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

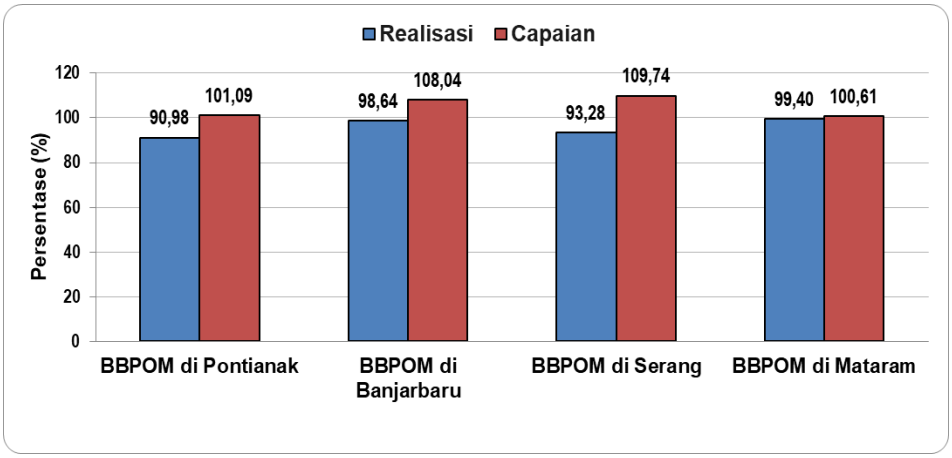
Tabel 3.1.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	Realisasi	90,98	98,64	93,28	99,40
	Capaian	101,09	108,04	109,74	100,61

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, realisasi indikator kinerja tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Mataram sebesar 99,40%, kemudian disusul Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 98,64%, Balai Besar POM di Serang sebesar 93,28% dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 90,98%.

Capaian indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak dan unit kerja lainnya termasuk dalam kategori Sangat Baik, dimana capaian kinerja tertinggi dicatat Balai Besar POM di Serang dengan capaian sebesar 109,74%, diikuti Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 108,04%, Balai Besar POM di Pontianak sebesar 101,09% dan Balai Besar POM di Mataram sebesar 100,61%.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600



Grafik 3.1.6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* tahun 2025 disebabkan antara lain :

a. Meningkatnya komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan atas hasil inspeksi yang dilakukan.
b. Meningkatnya respon pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.
c. Upaya persuasif dari petugas kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan.
d. Adanya kemudahan pelaporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* antara lain :

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

a. Melaksanakan *desk* CAPA kepada pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi.
b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
c. Melakukan monitoring laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari lintas sektor dan pelaku usaha.
d. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
e. Melakukan jemput bola ke sarana distribusi obat bahan alam, kosmetika dan pangan terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari pelaku usaha.

SK.1.IKSK.7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi oleh Balai Besar POM di Pontianak adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah;
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan;

b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.26. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	14,29	**100**	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun 2025 sebesar 14,29%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 14,29%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	2025	14,29	14,29	**100**	**Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum

dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	71,43	20,01	**Perlu Upaya Keras**

Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun 2025 sebesar 14,29%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 14,29%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 71,43% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 20,01% yang termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

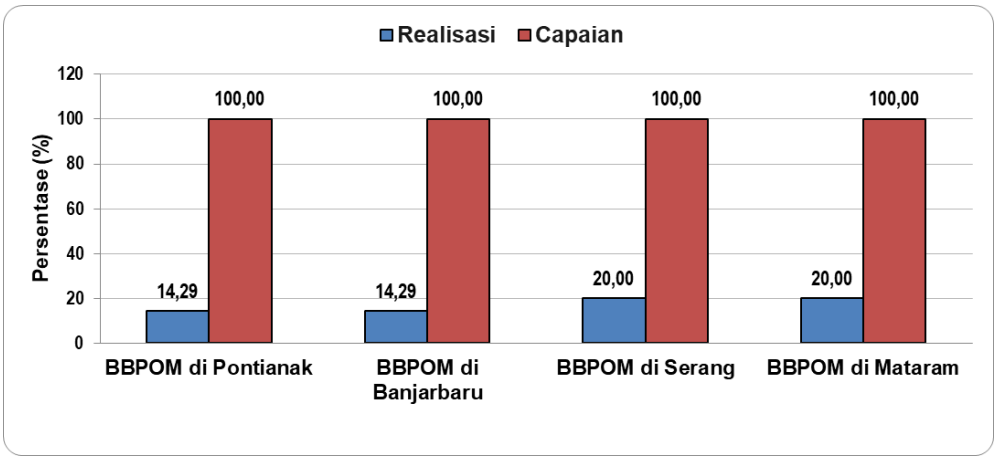
Tabel 3.1.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Realisasi	14,29	14,29	20	20
	Capaian	100	100	100	100

Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman antar unit kerja tahun 2025 berada di rentang 14,29% sampai dengan 20%. Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Mataram memiliki realisasi yang sama yaitu sebesar

20%, kemudian disusul Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Banjarbaru dengan realisasi sebesar 14,29%.

Capaian indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak dan unit kerja lainnya termasuk dalam kategori Baik, dimana capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Mataram sebesar 100%.



Grafik 3.1.7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 disebabkan antara lain :

a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan.
b. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor dalam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota.
c. Ketersediaan sumber daya anggaran dan personil yang kompeten Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah.
d. Adanya pengawasan pre dan *post market* di sarana IRTP yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui program Dana Alokasi

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

Khusus (DAK) Non Fisik (NF) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan.

6) **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman antara lain :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota.
b. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota.
c. Pendampingan kepada lintas sektor terkait pengisian *tools* penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.
d. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (NF) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pengawasan pre dan *post market* di sarana IRTP.

SK.1.IKSK.8. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarana Produksi OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

*Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.29. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92	100	**108,70**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,7% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2025	92	100	**108,70**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	97	103,09	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 100%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 97% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 103,09 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

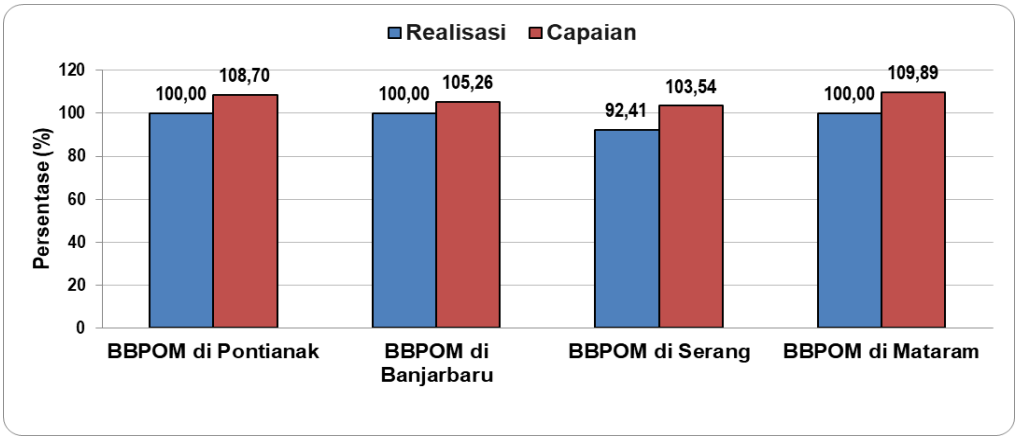
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi	100,00	100,00	92,41	100,00
	Capaian	108,70	105,26	103,54	109,89

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banjarbaru dan Balai Besar POM di Mataram memiliki realisasi yang sama, yaitu sebesar 100%. Sementara realisasi Balai Besar POM di Serang sebesar 92,41%.

Capaian indikator kinerja seluruh unit kerja termasuk dalam kategori Sangat Baik, dimana capaian kinerja tertinggi dicatat Balai Besar POM di Mataram dengan capaian sebesar 109,89%, kemudian Balai Besar POM di Pontianak sebesar 108,70%, Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 105,26% dan Balai Besar POM di Serang sebesar 103,54%.



Grafik 3.1.8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi setelah adanya relaksasi anggaran.
b. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
c. Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
d. Tersedianya sumber daya anggaran yang dikelola secara akuntabel.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melakukan koordinasi dengan kedeputian terkait penetapan kajian risiko pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
b. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
c. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

SK.1.IKSK.9. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, sarana IRTP maupun sarana produksi pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT,
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Realisasi indikator kinerja ini dihitung dengan formula:
Persentase Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =
Jumlah Sarana yang Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a) ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
b) kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
c) kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
 ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
 iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

1) Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.32. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	89,33	**105,09**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 89,33%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,80% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.33. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Tahun Sebelumnya

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2025	85	89,33	**105,09**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,33	95	94,03	**Akan Tercapai**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 89,33%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 85%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 95% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 94,03 % yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

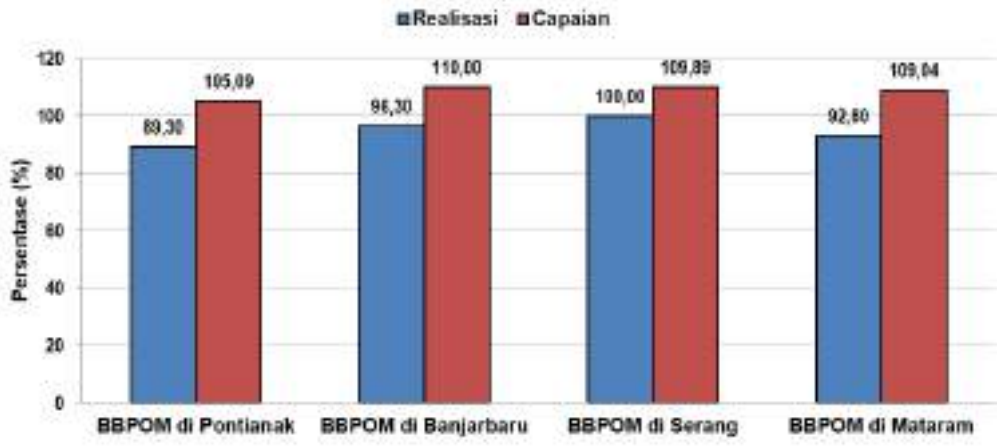
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.35. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi	89,33	96,38	100	92,68
	Capaian	105,09	110	109,89	109,04

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, realisasi indikator kinerja tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Serang sebesar 100%, kemudian disusul Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 96,38%, Balai Besar POM di Mataram sebesar 92,8% dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 89,33%.

Capaian indikator kinerja semua unit kerja masuk dalam kategori sangat baik, dimana capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sebesar 105,09%, Balai Besar POM di Serang sebesar 109,89% dan Balai Besar POM di Mataram sebesar 109,04%. Sementara capaian kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 113,38% dinormalisasi menjadi 110,0% agar bias dilakukan evaluasi dan perbandingan dengan unit kerja yang lain.



Grafik 3.1.9. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sesuai ketentuan.
b. Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
c. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pengawasan sarana produksi Pangan Olahan.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melakukan pengawasan implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di sarana produksi pangan olahan.
b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan tindak lanjut hasil pengawasan.
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas pangan olahan.
d. Monitoring pelaporan hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan melalui SIPT.

SK.1.IKSK.10. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;

b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b).
 a) Pemenuhan Target Pemeriksaan
 Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B) x 100%
 A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah

diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = {(A/C) + (B/C)}/2 x 100%

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi =(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.36. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,87	**105,54**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 99,87%. Realisasi ini telah mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94,63%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,54% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.37. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	2025	94,63	99,87	**105,54**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.38. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,87	98,63	101,26	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 99,87%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 98,63% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 101,26 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

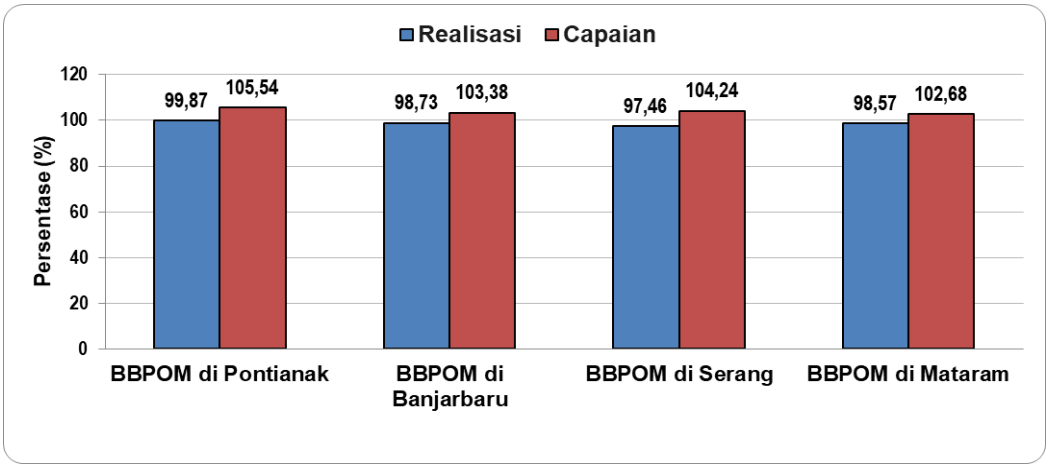
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.39. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi	99,87	98,73	97,46	98,57
	Capaian	105,54	103,38	104,24	102,68

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, realisasi indikator kinerja tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak sebesar 99,87%, kemudian disusul Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 98,73%, Balai Besar POM di Mataram sebesar 98,57%, dan Balai Besar POM di Serang sebesar 97,46%

Capaian indikator kinerja seluruh unit kerja termasuk dalam kategori Sangat Baik, dimana capaian kinerja tertinggi dicatat Balai Besar POM di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 105,54%, kemudian disusul Balai Besar POM di Serang sebesar 104,24%, Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 103,38% dan Balai Besar POM di Mataram sebesar 102,68%.



Grafik 3.1.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Unit Kerja Lain

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Adanya pengawasan *post market* dan pembinaan di sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (NF) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan.
b. Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi setelah adanya relaksasi anggaran.
c. Monitoring terhadap waktu pelaporan hasil inspeksi dari petugas sampai terkirim ke pusat.
d. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut yang akan dikirimkan ke *stakeholder* terkait.
e. Meningkatnya kompetensi petugas/inspektur yang melaksanakan pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
2. Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK NF BOK POM yang diterima oleh pemerintah daerah.

5. Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi secara terus menerus dan berkelanjutan.

SK.1.IKSK.11. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
c. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan = Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:
 A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak) x 100%)
 B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan/ jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)
 C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.40. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98,74	**108,51**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 98,74%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,51% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.41. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2025	91	98,74	**108,51**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.42. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,74	95	103,94	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 98,74%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 95% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 103,94 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

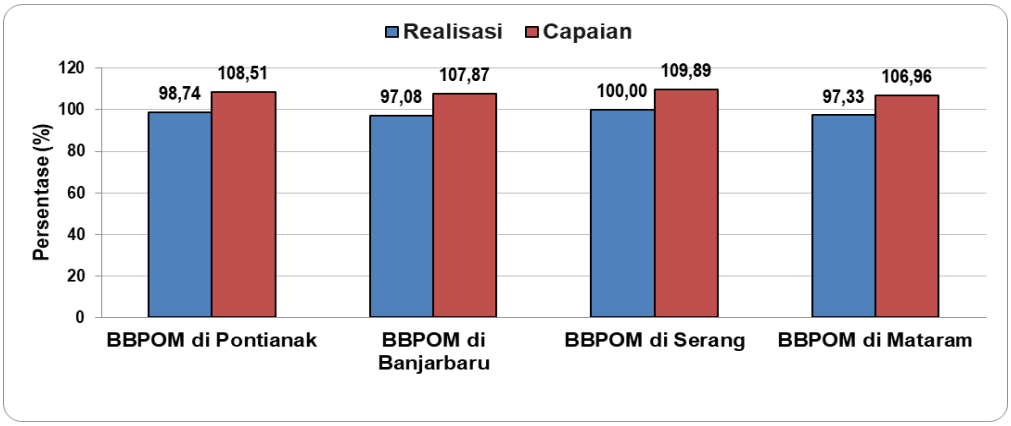
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.43. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi	98,74	97,08	100	97,33
	Capaian	108,51	107,87	109,89	106,96

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, realisasi indikator kinerja tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Serang sebesar 100%, kemudian disusul Balai Besar POM di Pontianak sebesar 98,74%, Balai Besar POM di Mataram sebesar 97,33% dan Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 97,08%.

Capaian indikator kinerja seluruh unit kerja termasuk dalam kategori Sangat Baik, dimana capaian kinerja tertinggi dicatat Balai Besar POM di Serang sebesar 109,89%, kemudian disusul Balai Besar POM di Pontianak sebesar 108,51%, Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 107,87% dan Balai Besar POM di Mataram sebesar 106,96%.



Grafik 3.1.11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
b) Keterlibatan lintas sektor dalam melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
c) Pemanfaatan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) dalam pelaporan hasil pengawasan ke Badan POM.
d) Meningkatnya pemahaman dan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

a) Melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan dengan melibatkan lintas sektor, utamanya menjelang perayaan hari besar keagamaan.
b) Melakukan pembinaan setempat kepada pelaku usaha dalam upaya peningkatan penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.
c) Meningkatkan kompetensi petugas pengawas sarana distribusi Pangan Olahan.

SK.1.IKSK.12. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan.

Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Iklan yang diawasi meliputi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b/2

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi /Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

b: Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
 - Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
 - Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) X 40%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.44. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	91,6	99,35	**108,46**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 99,35%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 91,6%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,46% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.45. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	2025	91,6	99,35	**108,46**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.46. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	99,35	96,4	103,06	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 99,35%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 96,4% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 103,06 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

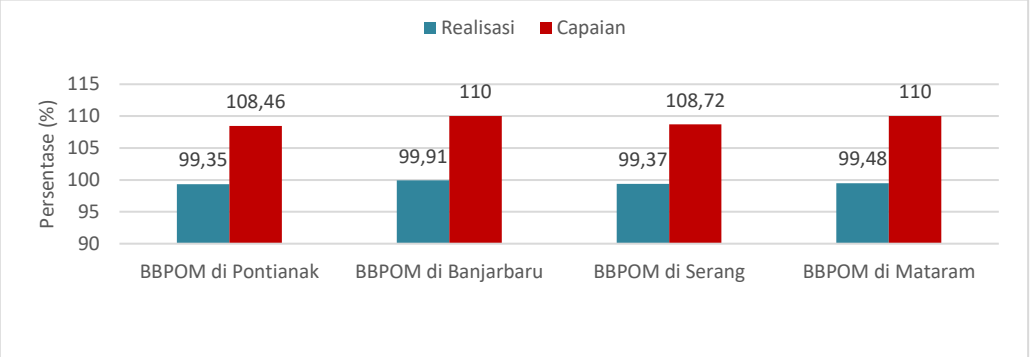
Tabel 3.1.47. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Realisasi	99,35	99,91	99,37	99,48
	Capaian	108,46%	110%	108,72%	110%

Secara umum realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan antar unit kerja tahun 2025 merata dari rentang 99,35% hingga 99,91%. Realisasi indikator kinerja tertinggi secara berturut-turut yaitu dicapai oleh Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 99,91%, kemudian Balai Besar POM di Mataram sebesar 99,48%, Balai Besar

POM di Banjarbaru sebesar 99,37% dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 99,35%.

Capaian indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak dan unit lainnya termasuk dalam kategori Sangat Baik, dengan capaian paling tinggi adalah Balai Besar POM di Banjarbaru dan Balai Besar POM di Mataram yaitu sebesar 110%, diikuti Balai Besar POM di Serang sebesar 108,72% dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 108,46%.



Grafik 3.1.12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran.
b. Kompetensi dan komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman.
c. Kemudahan pelaporan hasil evaluasi iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan POM.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

a. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
b. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
c. Monitoring kesesuaian proporsi media iklan yang diawasi dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

SK.1.IKSK.13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Pontianak

Indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian *Anti Microbial Resistance* (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan Dan Formula :
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:
1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:
1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.48. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Pontianak	100	102,13	**102,13**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 sebesar 102,13%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,13% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.49. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Pontianak dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Pontianak	100	102,13	102,13	**100**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Pontianak merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.50. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Pontianak	102,13	100	102,13	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada tahun 2025 sebesar 102,13%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 100% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 102,13 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

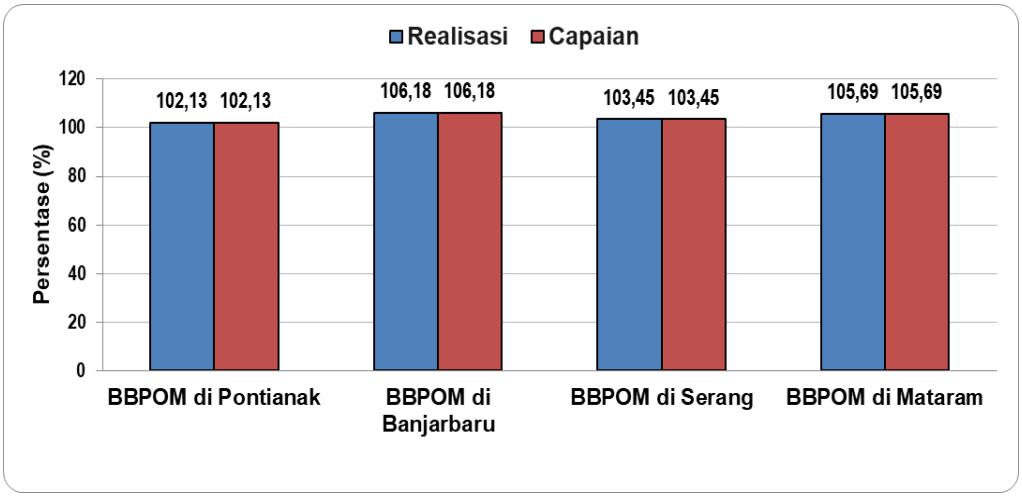
@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.51. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Realisasi	102,13	106,18	103,45	105,69
	Capaian	102,13%	106,18%	103,45%	105,69%

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Balai Besar POM di Pontianak paling rendah dari capaian UPT pembanding, yaitu sebesar 102,13% dengan capaian paling tinggi adalah Balai Besar POM di Banjarbaru (106,18%) yang diikuti oleh Balai Besar POM di Mataram (105,69%), dan Balai Besar POM di Serang (103,45%).



Grafik 3.1.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

a. Advokasi dengan *stakeholder* dalam topik pengendalian resistensi antimikroba.
b. Adanya monitoring penggunaan *tools* antibiotik pada pemeriksaan sarana apotek.
c. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengisian *tools* antibiotik pada pemeriksaan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pengisian *tools* antibiotik pada pemeriksaan sarana apotek.
b. Melakukan koordinasi dan advokasi dengan *stakeholder* dalam topik pengendalian resistensi antimikroba.
c. Optimalisasi monitoring penggunaan tools antibiotik pada pemeriksaan apotek.

SK.1.IKSK.14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan

Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk informasi pada kemasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Realisasi indikator ini dihitung dengan formula:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = A+B/2

Keterangan:

A : Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B : Persentase ketepatan waktu pelaporan label:
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.52. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	91	91,70	**100,77**	**Sangat Baik**

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

elektronik yang diawasi sesuai ketentuan				

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 98,53%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,27% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.53. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	2025	91	91,70	**100,77**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.54. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuanTahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,70	95	96,52	**Akan Tercapai**

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 98,53%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 95% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 103,72 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

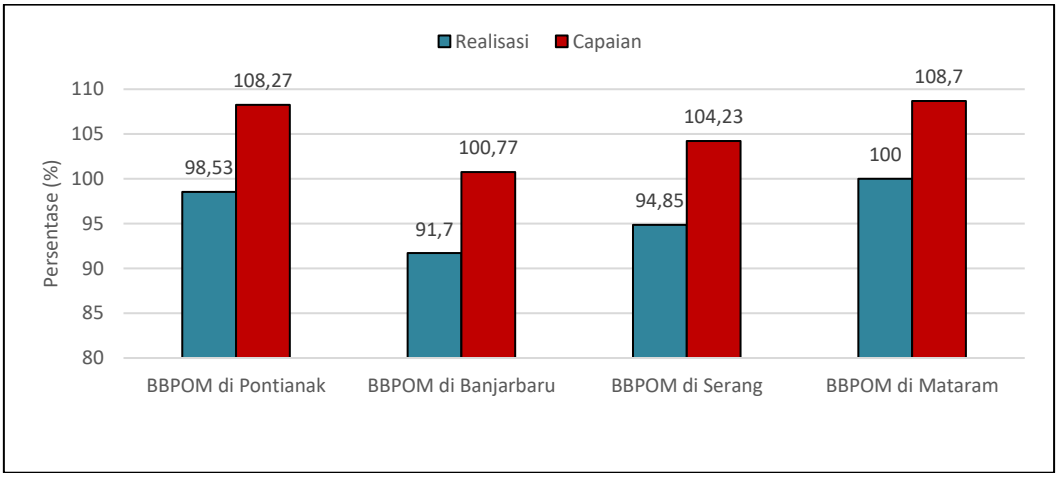
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.55. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Realisasi	91,70	91, 70	94,85	100
	Capaian	100,77	100,77	104,23	108,70

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator kinerja tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Mataram sebesar 100%, kemudian disusul Balai Besar POM di Pontianak sebesar 91,70%, Balai Besar POM di Serang sebesar 94,85%, dan Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 91,70%.

Capaian indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Balai Besar POM di Mataram paling tinggi, yaitu sebesar 108,70% yang diikuti oleh Balai Besar POM di Pontianak (100,77%), Balai Besar POM di Serang (104,23%), dan Balai Besar POM di Banjarbaru (100,77%).



Grafik 3.1.14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
b. Adanya monitoring kesesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
c. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu:

a. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
b. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
c. Optimalisasi monitoring ketepatan waktu pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

SK.1.IKSK.15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Pontianak termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup,

Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = (50 % x a) + (20 % x b) + (20 % x c) + (10 % x d)

a : Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2

c : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB / Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d : Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB / Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverifikasi

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.56. Perbandingan Realisasi dengan Target untuk Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	74,5	**101,5**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 74,5%, dibandingkan dengan target tahun 2025 capaiannya sebesar 101,5% termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.57. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria

Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2025	73,4	74,5	**101,5**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium mengalami perubahan definisi operasional pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Tahun Renstra)

Tabel 3.1.58. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Tahun Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,5	86,3	86,35%	**Akan Tercapai**

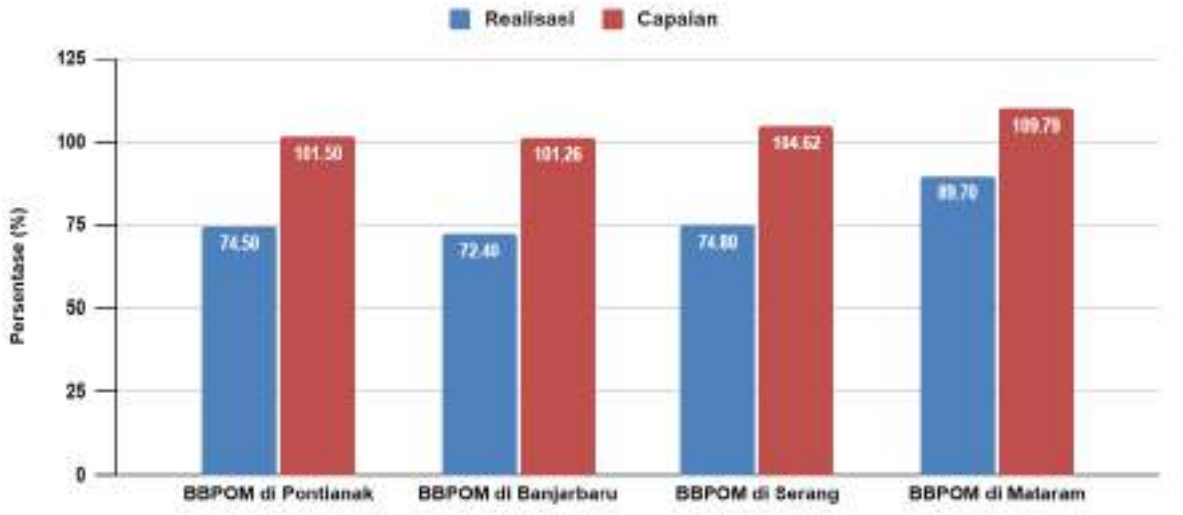
Realisasi indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2025 sebesar 74,50%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 86,3% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 86,35% yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 59. Perbandingan Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Balai Lain sebagai Pembanding

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**Realisasi**	74,50	72,40	74,80	89,70
	Capaian	101,50	101,26	104,62	109,79



Grafik 3.1. 141 Perbandingan Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Pada aspek realisasi, BBPOM di Pontianak mencatat nilai sebesar 74,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Banjarbaru yang sebesar 72,4%, serta hampir setara dengan BBPOM di Serang yang mencapai 74,8%. Namun demikian, realisasi BBPOM di Pontianak masih berada di bawah BBPOM di Mataram yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu 89,7%. Sementara itu, dari sisi capaian kinerja, BBPOM di Pontianak mencatat angka 101,5%, yang menunjukkan bahwa target telah terlampaui. Capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Banjarbaru (101,3%), tetapi masih lebih rendah dibandingkan BBPOM di Serang (104,6%) dan BBPOM di Mataram (109,8%).

Secara keseluruhan, kinerja BBPOM di Pontianak tergolong baik karena telah melampaui target capaian. Meskipun realisasinya belum menjadi yang tertinggi, posisinya relatif kompetitif dan berada pada kelompok menengah dibandingkan unit kerja lainnya.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan pencapaian target pada akhir tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor kunci sebagai berikut:

a. Konsistensi Komitmen Unit Kerja: Meskipun sempat terjadi penyesuaian target pada triwulan antara (TW 2 dan TW 3), BBPOM di Pontianak tetap menjaga komitmen tinggi untuk tidak menurunkan target akhir tahun tetap di angka 73,4%. Hasil realisasi akhir sebesar 74,5% dengan capaian 101,5% membuktikan bahwa target tersebut tidak hanya tercapai, namun melampaui ekspektasi dalam kategori Sangat Baik.
b. Tuntasnya Verifikasi Metode: Keberhasilan ini didorong oleh tuntasnya pengerjaan verifikasi metode analisa yang sebelumnya sempat tertunda di semester pertama akibat prioritas pengujian sampel rutin. Konsentrasi pengerjaan verifikasi di TW 4 berhasil dilakukan secara masif tanpa mengganggu ritme operasional laboratorium.
c. Kolaborasi Lintas Fungsi: Efektivitas koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) memastikan seluruh kebutuhan suku cadang, reagensia metode baru, dan baku pembanding mandiri dapat terpenuhi tepat waktu untuk mendukung pengujian di akhir tahun.
d. Upaya Perbaikan: Sebagai langkah perbaikan, laboratorium akan terus meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan reagen dan alat melalui sistem monitoring yang lebih integratif, guna mengantisipasi jika terjadi kebijakan efisiensi anggaran di masa mendatang.

6) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 meliputi:

a. Implementasi Rencana Aksi Pemenuhan SKL: Pelaksanaan rencana aksi yang meliputi penyusunan ulang jadwal verifikasi metode dan percepatan pengadaan alat

laboratorium menjadi pondasi utama dalam mengejar ketertinggalan di semester kedua.

b. Monitoring dan Evaluasi Rutin: Pelaksanaan monitoring rutin secara mandiri maupun oleh unit pengampu membantu mendeteksi kendala teknis lebih awal, sehingga langkah mitigasi dapat diambil secara cepat.
c. Komunikasi dan Koordinasi Intensif: Dilaksanakan komunikasi dan koordinasi secara rutin dengan penguji dan penyelia laboratorium untuk memastikan pelaksanaan verifikasi metode analisa sesuai rencana. Pengingat target disampaikan pada awal setiap triwulan dan dilakukan tindak lanjut berkala untuk memantau progres. Langkah ini bertujuan memastikan kendala dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu sehingga pencapaian target.
d. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa: Kegiatan percepatan pengadaan reagensia dan suku cadang dilakukan melalui pemastian spesifikasi yang presisi dan komunikasi intensif dengan penyedia untuk menjamin ketersediaan barang (*ready stock*).

SASARAN KEGIATAN 2
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan.

SK.2.IKSK.1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.
Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi beryodium dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Indikator ini dihitung dengan formula:

$$\text{Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar. Adapun Sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja

Balai Besar POM di Pontianak yang memiliki nomor izin edar pada tahun 2023 sejumlah 5 sarana.

- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.23. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	**100**	**Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 60%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 60%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	60	60	**100**	**Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra)

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	100	60	 **Perlu Upaya Keras**

Realisasi indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 60%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 60%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 100% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 60% yang termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 3.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

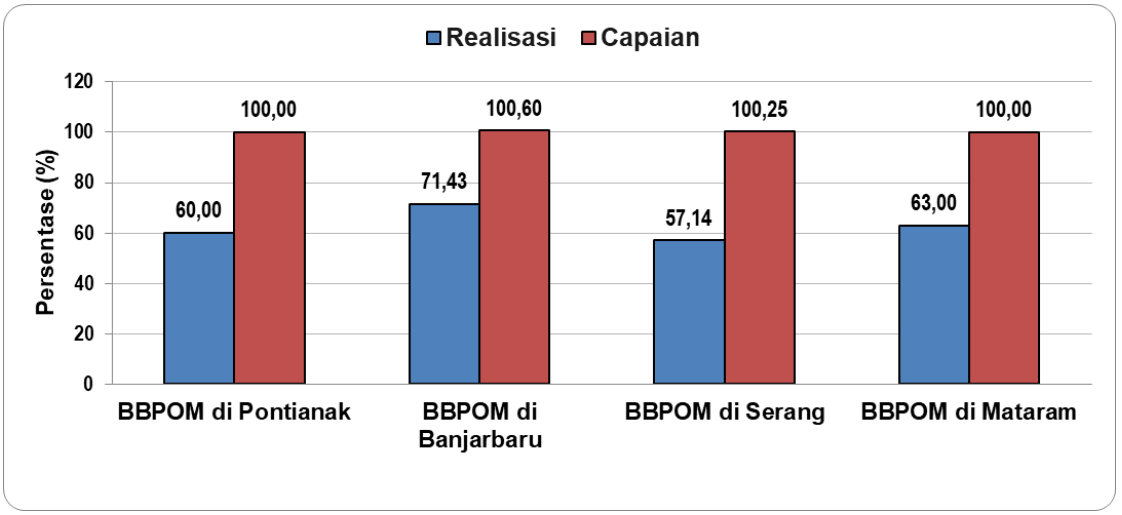
Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi	60,00	71,43	57,14	63,00
	Capaian	100,00	100,60	100,25	100,00

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, realisasi indikator kinerja tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

71,43%, kemudian disusul Balai Besar POM di Mataram sebesar 63,00%, Balai Besar POM di Pontianak sebesar 60,00% dan Balai Besar POM di Serang sebesar 57,14%.

Capaian indikator kinerja seluruh unit kerja termasuk dalam kategori Baik, dimana capaian kinerja tertinggi dicatat Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 100,60%, kemudian Balai Besar POM di Serang sebesar 100,25%, dan Balai Besar POM di Pontianak serta Balai Besar POM di Mataram masing-masing sebesar 100,00%.



Grafik 3.1.141 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
b. Kemampuan laboratorium Balai Besar POM di Pontianak dalam melakukan pengujian pangan fortifikasi.
c. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan sarana dan pengujian produk pangan fortifikasi.
d. Pelaksanaan pemeriksaan sarana dan pengujian sampel produk pangan fortifikasi yang dilakukan sesuai jadwal.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a. Pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai jadwal.
b. Pengujian sampel produk pangan fortifikasi sesuai parameter kritis.
c. Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM produksi pangan fortifikasi dalam rangka sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik.

Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan sarana produksi fortifikasi.

SASARAN KEGIATAN 3
Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-masing Wilayah Kerja UPT

SK.3.IKSK.1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media di antaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

a. Sumber atau Narasumber KIE
b. Konten atau Informasi KIE
c. Pemahaman Audiens KIE
d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta

kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Tabel 3.1.27. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

No	Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
1	<65,00	Tidak Efektif
2	65,01 – 75,00	Kurang Efektif
3	75,01 – 85,00	Cukup Efektif
4	85,01 – 95,00	Efektif
5	95,01 – 100	Sangat Efektif

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.30. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	86,4	89,32	**103,38**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada tahun 2025 sebesar 89,32 %. Realisasi ini telah mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86,4%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,38 % sehingga termasuk dalam kategori Sangat Baik.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	2025	86,4	89,32	**103,38**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT mengalami perubahan definisi operasional pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	89,32	89,86	99,40	**Akan Tercapai**

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 sebesar 89,32 di atas target tahunan 2025 yaitu 86,4, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 103,38%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 89,86 % pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 99,40 % yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

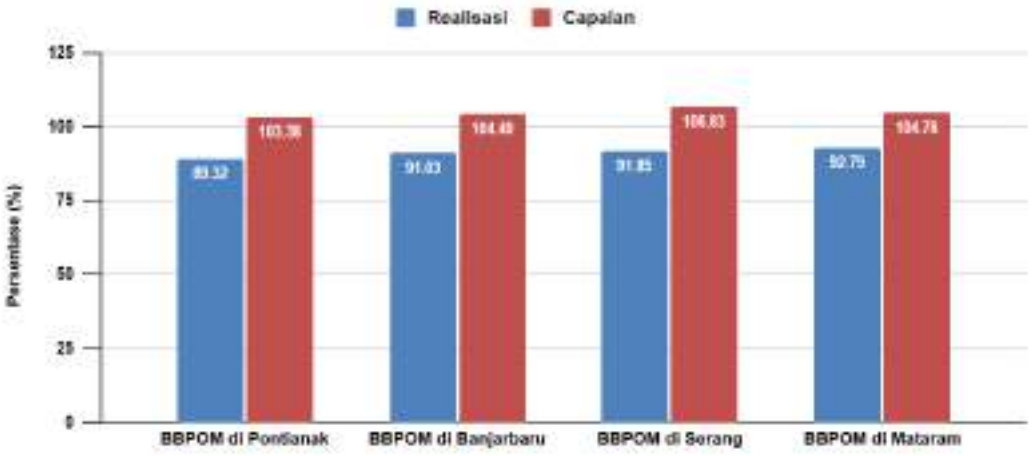
@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Realisasi	89,32	91,03	91,85	92,79
	Capaian	103,38	104,40	106,83	104,76

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, realisasi indikator kinerja tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Serang sebesar 106,83%, kemudian disusul Balai Besar POM di Mataram sebesar 104,76 %, Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 104,40 % dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 103,38%.



5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan,
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai,

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/ mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya),
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat,
5. Pemanfaatan tautan untuk materi KIE yang mudah diakses oleh peserta kegiatan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah:

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
- Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektIf) dengan jangkauan yang lebih luas.
- Melakukan kegiatan KIE interaktif secara daring melalui media zoom, melalui program Donat Embul (eDukasi Obat dan makanaN yang tepAT kEpada Masyarakat setiap BULan) dengan target peserta dan materi yang beragam.
-

SK.3.IKSK.2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang di dalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

1) Perbandingan antara target dengan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	6	**46,15**	**Kurang**

Tabel 3.1.31. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Tahun 2025 Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 6 sekolah dari target yang telah ditetapkan sebesar 13 sekolah. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 46,15%, yang termasuk dalam kategori **Kurang**.

Belum optimalnya capaian tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga berdampak pada penurunan jumlah sekolah yang dapat difasilitasi dalam pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan. Keterbatasan alokasi anggaran berpengaruh langsung terhadap ruang lingkup pelaksanaan kegiatan, termasuk pembinaan, pendampingan, serta dukungan sarana dan prasarana di sekolah.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan strategi optimalisasi sumber daya yang tersedia, peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, serta perencanaan yang lebih adaptif guna meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

2) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.1.32. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**2024**	NA	NA	**NA**	**NA**
	2025	119	112	**46,11**	**Kurang**

Indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan mengalami perubahan definisi operasional pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Antara Realisasi dengan target jangka menengah (Renstra)

Tabel 3.1.33. Perbandingan Antara realisasi dengan target jangka menengah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	22	6	27,27	**Perlu upaya keras**

Realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada 2025 sebesar 6 desa. Realisasi ini belum mencapai target jangka menengah renstra yang telah ditetapkan yaitu 22 sekolah, dengan capaian indikator kinerja sebesar 27,27% yang termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras.**

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

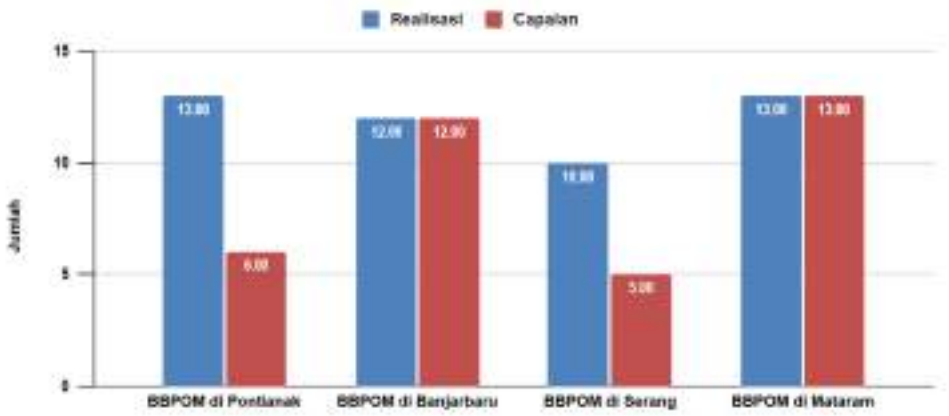
Tabel 3.1. 100 Perbandingan Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Banjarbaru	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Mataram
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Target	13	12	10	13
	Realisasi	6	12	5	13

Berdasarkan tabel di atas pada tahun pelaksanaan, Balai Besar POM di Pontianak merealisasikan 6 sekolah dengan capaian 46,15%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dengan keterbatasan dan efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Sebagai pembanding, Balai Besar POM di Banjarbaru dan Balai Besar POM di Mataram mencapai capaian 100,00%, serta Balai Besar POM di Serang sebesar 50,00%, yang menunjukkan pemanfaatan anggaran yang lebih efisien dan terfokus pada pencapaian output. Ke depan, Balai Besar POM di Pontianak perlu mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada efisiensi anggaran serta hasil, melalui penguatan sinergi dan penerapan praktik baik dari balai dengan capaian optimal.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600



5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator pada **Balai Besar POM di Pontianak** sebesar **46,15%** dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi dan efisiensi anggaran, yang berdampak pada berkurangnya frekuensi pembinaan dan pendampingan sekolah. Pada awalnya direncanakan 7 target sekolah yang belum diintervensi, akan dilaksanakan pada tahap 2 (Agustus-Desember) dengan catatan relaksasi anggaran. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran, tidak ada relaksasi untuk 7 sekolah yang belum diintervensi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Sesuai hasil desk dengan unit pengampu jumlah sekolah full intervensi ditetapkan sebanyak 6 sekolah full intervensi sehingga pemerintah daerah Kota Pontianak menetapkan jumlah sekolah yang menjadi locus intervensi sebanyak 6 sekolah yang dituangkan dalam SK Walikota Pontianak nomor B/400.7.11.4/4361/DINKES-P3PL/2025. Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan kegiatan advokasi program prioritas nasional (Sekolah, Desa/Kelurahan, dan Pasar) pada tanggal 30 April 2025 bersama pemerintah daerah Kota Pontianak.
2. Berdasarkan hasil desk bersama unit pengampu program sekolah yang melaksanakan bahwa target sekolah full intervensi adalah 6 sekolah dan sekolah perluasan 12 sekolah. Pada pelaksanannya sosialiasi keamanan pangan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei diikuti oleh 6 sekolah full intervensi dan 18 sekolah perluasan di Kota Pontianak. Jumlah

sekolah perluasan yang mengikuti sosialisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh unit pengampu.

3. Sesuai juknis tahapan monitoring dan evaluasi meliputi verifikasi assesment mandiri dan audit kantin sekolah yang telah dilakukan oleh kader keamanan pangan sekolah. Pada pelaksanaannya, selain kegiatan yang tertuang dalam juknis, dilakukan juga sampling dan pengujian sederhana terhadap pangan jajanan anak sekolah di 6 sekolah full intervensi.

 Seluruh tahapan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Capaian tahapan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sampai dengan November 2025 adalah 95% dan 5% pada bulan Desember berupa tahapan pengawalan pada locus intervensi tahun 2024 yakni 11 sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan 11 sekolah di Kabupaten Sanggau.

SK.3.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa Pangan Aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif,
- melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,
- mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

1) Perbandingan antara target dengan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.34. Perbandingan antara target dengan realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	4	4	**100,00**	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 sebanyak 4 kelurahan. Jumlah ini sesuai dengan target 4 desa dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.1.35. Perbandingan antara realisasi dan capaian Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	**2024**	NA	NA	NA	**NA**
	2025	36	36	100	**Baik**

Indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman mengalami perubahan definisi operasional pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Antara Realisasi dengan target jangka menengah (Renstra)

Tabel 3.1.33. Perbandingan Antara realisasi dengan target jangka menengah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	7	4	57,14	**Perlu upaya keras**

Realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah Desa Pangan Aman pada 2025 sebesar 4 desa/kelurahan. Realisasi ini belum mencapai target jangka menengah renstra yang telah ditetapkan yaitu 7 desa, dengan capaian indikator kinerja sebesar 57,14% yang termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**

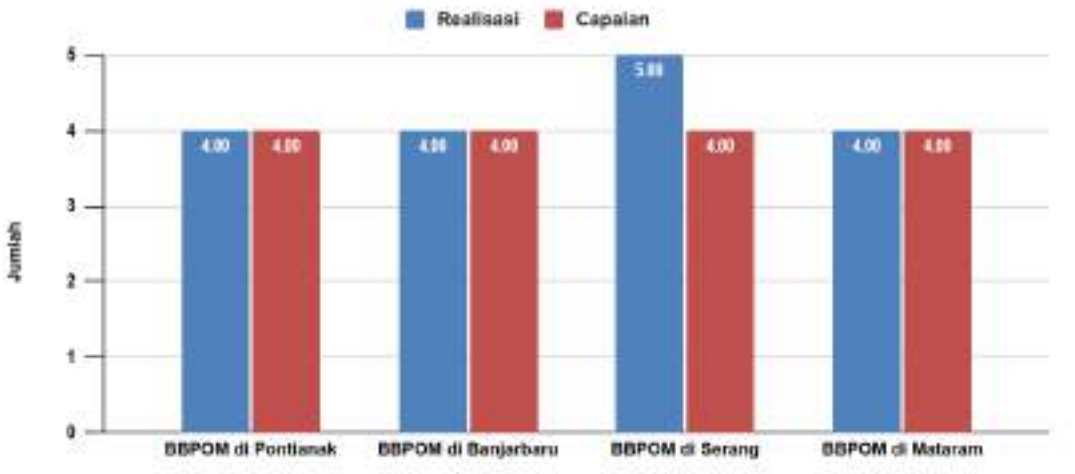
4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 100 Perbandingan Jumlah desa pangan aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Banjarbaru	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Mataram
Desa Pangan Aman	**Target**	**4**	**4**	**5**	**4**
	Realisasi	**4**	**4**	**4**	**4**

Berdasarkan tabel di atas pada tahun pelaksanaan, Balai Besar POM di Pontianak merealisasikan 4 desa/kelurahan dengan capaian 100%, menunjukkan seluruh target indikator telah tercapai. Capaian ini setara dengan Balai Besar POM di Banjarbaru dan Balai Besar POM di Mataram yang juga mencapai 100%, sedangkan Balai Besar POM

di Serang mencapai 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak telah berjalan efektif dan efisien serta perlu dipertahankan keberlanjutannya pada periode berikutnya.



5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan) terhadap program Desa Pangan Aman.
- Komitmen dan partisipasi aktif dari pihak desa terutama Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan kemandirian keamanan pangan di wilayah desa masing masing.
- Adanya inovasi yang dilakukan terkait keamanan pangan yang dilakukan secara mandiri.

6) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan program keamanan pangan di desa/kelurahan yang melibatkan semua aspek baik dari keaktifan tim Keamanan Pangan Desa, Kader Keamanan Pangan Desa, peran serta masyarakat dan pelaku usaha pangan yang ada di desa/kelurahan.
- Bimbingan Teknis Kader Keamanan Desa dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa terhadap 32 (tiga puluh dua) desa yang masuk dalam target intervensi program Desa Pangan Aman. Dengan adanya Bimtek Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Komunitas Desa membuat desa/kelurahan yang diintervensi menjadi desa/kelurahan pangan aman yang mandiri.
- Integrasi program Keamanan Pangan dengan program lain yang ada di desa/kelurahan sebagai contoh sosialisasi keamanan pangan mandiri dilaksanakan melalui kegiatan posyandu, PKK, PAUD dan majelis taklim.
- Pembuatan Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Desa sebagai bentuk keberlanjutan/kemandirian Program Keamanan Pangan di Desa.
- Pemanfaatan APBDes dalam melaksanakan program Keamanan Pangan mandiri di desa.
- Pemberian paket edukasi keamanan pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada Tim Keamanan Pangan Desa untuk melakukan sosialisasi dan pengujian pangan secara mandiri.

SK.3.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye

pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

1. Perbandingan antara target dengan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.37. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	**100,00**	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak mencapai target, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.1.38. Perbandingan antar Realisasi dan capaian dengan tahun tahun sebelumnya Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	**2024**	NA	NA	NA	**NA**
	2025	14	14	100	**Baik**

Indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas mengalami perubahan definisi operasional pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Antara Realisasi dengan target jangka menengah (Renstra)

Tabel 3.1.33. Perbandingan Antara realisasi dengan target jangka menengah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	2	1	50,00	**Perlu upaya keras**

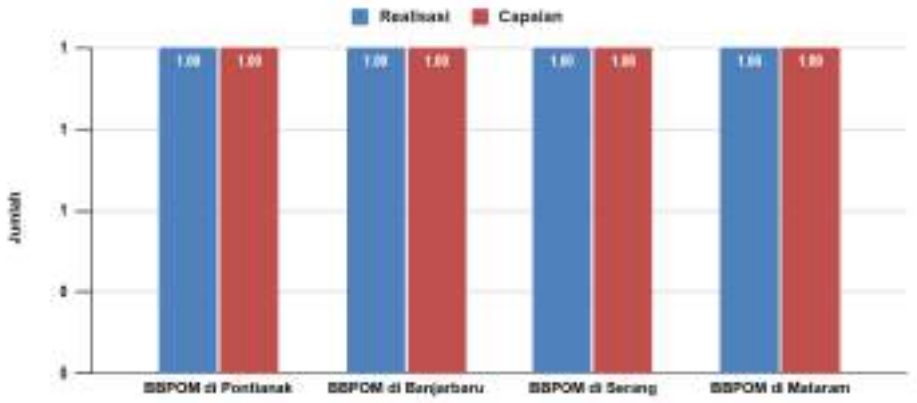
Realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 2025 sebesar 1 pasar. Realisasi ini belum mencapai target jangka menengah renstra yang telah ditetapkan yaitu 2 pasar, dengan capaian indikator kinerja sebesar 57,14% yang termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras.**

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 100 Perbandingan realisasi kinerja Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Banjarbaru	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Mataram
Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	**Target**	1	1	1	1
	Realisasi	1	1	1	1

Pada tahun pelaksanaan, Balai Besar POM di Pontianak merealisasikan 1 pasar dengan capaian 100%, setara dengan Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai Besar POM di Mataram, dan Balai Besar POM di Serang. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak telah berjalan efektif dan efisien serta perlu dipertahankan keberlanjutannya.



5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor di Kota Pontianak (Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Komunitas Pasar) dalam melaksanakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayahnya.
- Komitmen yang tinggi dari komunitas pasar terutama petugas pengawas pasar melaksanakan program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Kesadaran komunitas pasar dalam menerapkan Keamanan Pangan di Pasar Puring.

6) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Petugas pengawas pasar dan fasilitator pasar terhadap 13 (tiga belas) pasar yang masuk dalam target intervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di 13 (tiga belas) pasar berupa edukasi dan pembagian produk informasi kepada komunitas pasar.
- Koordinasi yang baik dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk menindaklanjuti temuan pengawasan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- Penyuluhan kepada komunitas pasar terhadap 13 (tiga belas) pasar yang masuk dalam target intervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berupa sampling dan pengujian pangan dan bahan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, baik uji kimia maupun uji mikrobiologi.
- Pemberian produk informasi Keamanan Pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada petugas pengelola pasar untuk melakukan pengujian pangan secara mandiri.

SASARAN KEGIATAN 4
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

SK.4.IKSK.1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

A. Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

B. Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

C. Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;

- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2. Penetapan UMK pangan olahan target 3. Bimtek CPPOB 4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 5. Monev dan Pelaporan
Obat Bahan Alam	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Penetapan target UMKM Kosmetik 2. Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monev dan Pelaporan

Pada akhir tahun berjalan, indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan, diukur dengan formula sebagai berikut :

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.25. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	15,29	16,47	**107,72**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 sebesar 15,29%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16,47%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,72 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	**2024**	NA	NA	NA	**NA**
	2025	14	14	100	**Baik**

Indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan mengalami perubahan definisi operasional pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.1.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target 2029 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	16,47	88,24	18,67	**Perlu Upaya Keras**

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 sebesar 16,47%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 15,29%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 88,24% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 18,67% yang termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

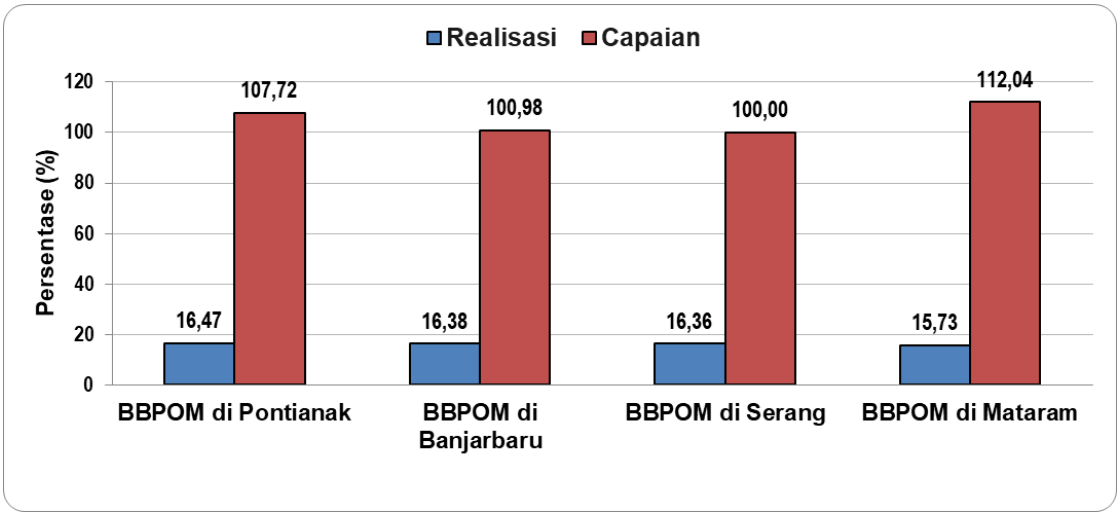
Tabel 3.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	Realisasi	16,47	16,38	16,36	15,73
	Capaian	107,72	100,98	100,00	112,04

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi indikator kinerja tertinggi yaitu sebesar 16,47%, kemudian disusul Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 16,38%, Balai Besar POM di Serang sebesar 16,36% dan Balai Besar POM di Mataram sebesar 15,73%.

Capaian indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Banjarbaru termasuk dalam kategori Sangat Baik, dengan capaian Balai Besar POM di Pontianak sebesar 107,72% dan capaian Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 100,98%. Capaian Balai Besar POM di Serang sebesar 100% dengan kategori Baik. Sementara capaian Balai Besar POM di Mataram sebesar 112,04%, sehingga termasuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.



Grafik 3.1.141 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Tercapainya target kinerja tahun 2025 dari indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan disebabkan:

a. Komitmen pelaku usaha di dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik serta mengikuti seluruh tahapan pendampingan UMKM.
b. Sinergi dengan lintas sektor terkait dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Barat, melalui kegiatan FGD Pendampingan UMKM Obat dan Makanan

untuk mendapatkan data UMKM yang berkomitmen serta menyelesaikan kendala yang ada selama ini sehingga tidak menjadi hambatan pencapaian kinerja selama tahun berjalan.

c. Petugas/fasilitator memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha sehingga tahapan proses pendampingan berjalan sesuai pedoman dan kendala di dalam proses pemenuhan standar dapat diatasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara komprehensif melalui inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar).

b. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik dengan inovasi Donat Embul (Edukasi Obat dan Makanan kepada Masyarakat yang Tepat setiap Bulan) dan Akselerasi (Aksi Sehari Pelayanan Publik Kepada Masyarakat yang Efektif).

c. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.

 Melaksanakan *coaching clinic* yang intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *zoom meeting*, *video call*, dan *whatsapp business* sertifikasi.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

SASARAN KEGIATAN 5
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SK.5.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko.

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.40. Perbandingan Target Dengan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan Pangan Olahan	91,00	100,00	**109,89**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 91%, maka capaiannya 109,89%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 dengan target tahun 2025 termasuk kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan Makanan	2025	91.00	100.00	**109.89%**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan Makanan mengalami perubahan definisi operasional pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Renstra)

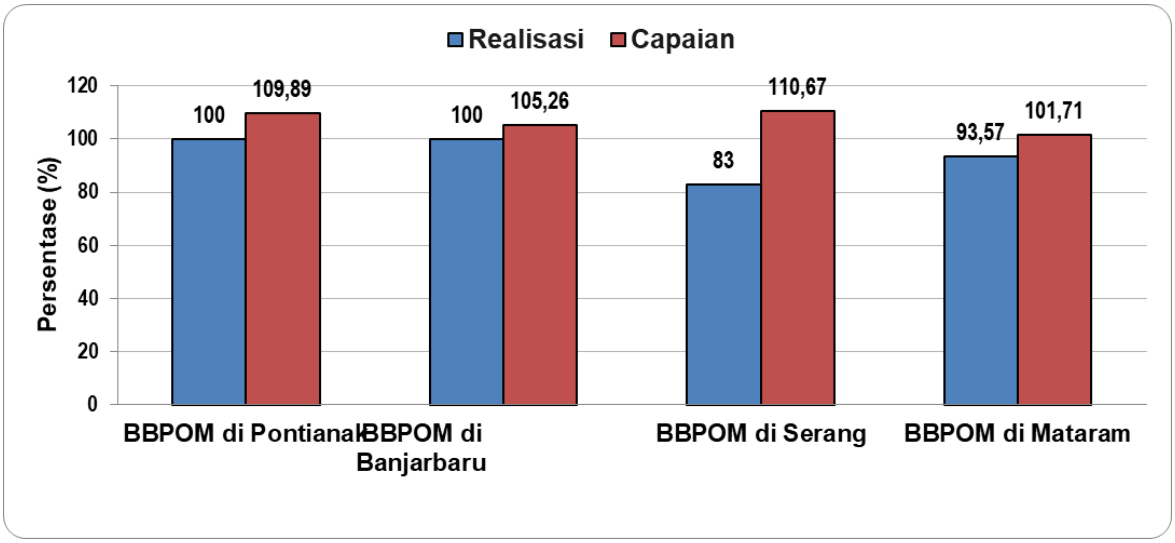
Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan Makanan	95,00	100,00	105,26	**Tercapai/Melampaui**

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra), indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Makanan menunjukkan capaian yang melampaui target. Realisasi pada tahun 2025 mencapai 100%, sedangkan target akhir Renstra ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target jangka menengah adalah sebesar 105,26%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Unit Kerja Lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Realisasi	100	100	83	93,57
	Capaian	109,89	105,26	110,67	101,71

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 antar unit kerja, indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menunjukkan variasi capaian yang cukup signifikan. Realisasi BBPOM Pontianak dan BBPOM Banjarbaru masing-masing mencapai 100%, mencerminkan keberhasilan optimal dalam penyelesaian perkara sesuai target yang ditetapkan. Sementara itu, BBPOM Mataram mencatat realisasi sebesar 93,57%, dan BBPOM Serang sebesar 83%. Perbedaan capaian ini mengindikasikan adanya variasi efektivitas penanganan perkara antar wilayah, yang dapat dipengaruhi oleh kompleksitas kasus, dukungan sumber daya, pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta karakteristik wilayah pengawasan. Capaian 100% pada dua unit kerja menunjukkan praktik baik (best practice) dalam manajemen penyidikan yang dapat direplikasi, khususnya dalam aspek pengendalian proses, ketepatan waktu penyelesaian berkas perkara, dan penguatan kualitas pembuktian.



Grafik 3.1.141 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada Tahun 2025, indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Makanan menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 91%, dengan tingkat capaian mencapai 109,89% dan dikategorikan Sangat Baik. Capaian ini menggambarkan bahwa seluruh perkara yang menjadi target periode pelaporan dapat diselesaikan secara optimal. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan sistemik dalam pengelolaan penyidikan dibandingkan periode sebelumnya, khususnya dalam aspek pengendalian progres perkara, ketepatan waktu penyelesaian, serta efektivitas koordinasi lintas sektor serta adanya perkara *carry over* tahun 2024 yang telah diselesaikan dengan terbitnya status daftar pencarian orang (DPO) di penghujung tahun 2025.

Keberhasilan ini didorong oleh penguatan manajemen penanganan perkara melalui monitoring dan evaluasi berkala, sehingga potensi hambatan administratif maupun teknis dapat diantisipasi lebih dini. Selain itu, optimalisasi koordinasi dengan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, penerbitan status DPO serta penelitian berkas yang berdampak langsung terhadap kelancaran proses hukum dan meminimalkan

pengembalian berkas perkara. Peningkatan kapasitas penyidik dalam penyusunan berkas yang memenuhi aspek formil dan materiil juga menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya penyelesaian perkara secara menyeluruh.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

- Kegiatan koordinasi lintas instansi penegak hukum, yang melibatkan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperlancar proses penyidikan, mempercepat pemeriksaan berkas perkara, serta memastikan keseragaman langkah penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang penindakan melalui pelatihan teknis, bimbingan, dan supervisi, sehingga kemampuan petugas dalam melakukan penyidikan dan pengumpulan alat bukti semakin optimal dan sesuai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- Pemanfaatan dukungan laboratorium pengujian dan fasilitas teknis lainnya untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi barang bukti dalam perkara kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, baik melalui rapat internal maupun evaluasi lintas bidang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan menetapkan langkah tindak lanjut agar setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai target waktu dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
- Terbitnya status Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk perkara *Carry Over* pada tahun 2024.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

SASARAN KEGIATAN 6
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat.

SK.7.IKSK.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi risiko, dan menyusun strategi penindakan yang lebih efektif. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara Perhitungan dan formula: Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. persentase ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber (50%)
b. persentase nilai kualitas analisis kerawanan sediaan farmasi dan pangan olahan kewilayahan (25%)
c. persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a. persentase ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber dihitung dari jumlah analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun
b. persentase nilai kualitas analisis kerawanan sediaan farmasi dan pangan olahan kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan sediaan farmasi dan pangan olahan dibagi dengan maksimal penilaian analisis
c. persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti oleh UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.40. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	98	108,89	**Sangat Baik**

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar tahun 2025 sebesar 98%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 90%, maka capaiannya adalah sebesar 108,89%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target tahun 2025 termasuk kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	2025	90	98	**108,89%**	**Sangat Baik**
	2024	NA	NA	**NA**	**NA**

Indikator kinerja Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan indikator baru pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah (Akhir Renstra)

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	94	98	104,26	**Tercapai/Melampaui**

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra), indikator Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan menunjukkan kinerja yang melampaui target strategis. Pada Tahun 2025, realisasi mencapai 98%, lebih tinggi dibandingkan target akhir Renstra sebesar 94%, sehingga tingkat capaian terhadap target jangka menengah tercatat sebesar 104,26%.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses penyusunan dan penyelesaian laporan analisis telah berjalan efektif dan sesuai standar yang ditetapkan, baik dari aspek ketepatan waktu, kelengkapan substansi, maupun kesesuaian prosedur. Keberhasilan melampaui target Renstra juga menunjukkan adanya konsistensi dalam pengendalian mutu analisis serta penguatan fungsi koordinasi dan verifikasi internal.

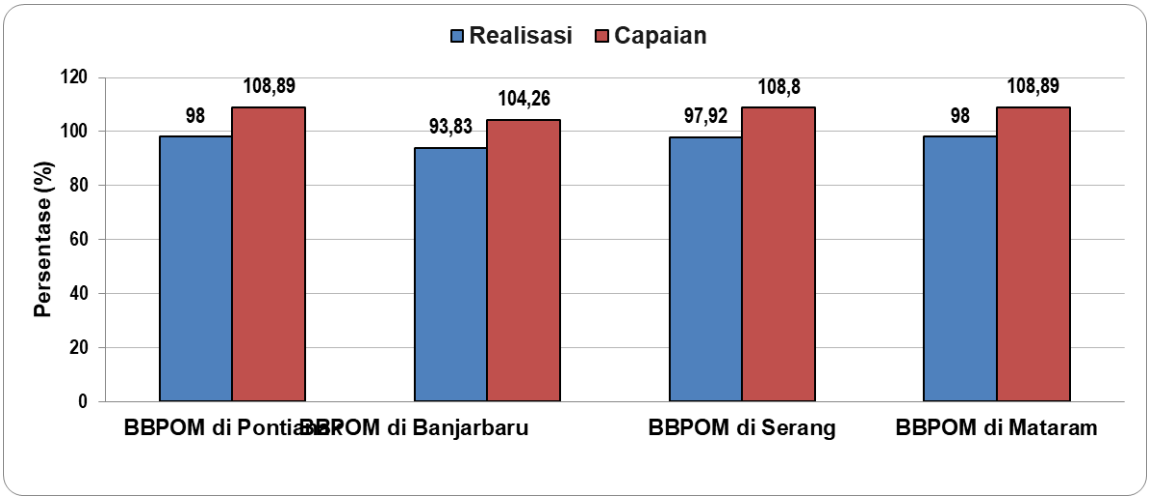
4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Realisasi Pontianak (%)	Realisasi Banjarbaru (%)	Realisasi Serang (%)	Realisasi Mataram (%)
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan	Realisasi	98	93,83	97,92	98

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Realisasi Pontianak (%)	Realisasi Banjarbaru (%)	Realisasi Serang (%)	Realisasi Mataram (%)
sesuai dengan ketentuan	Capaian	108,89	104,26	108,80	108,89

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja, indikator Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan merata. Realisasi BBPOM Pontianak dan BBPOM Mataram masing-masing mencapai 98%, disusul BBPOM Serang sebesar 97,92%, sedangkan BBPOM Banjarbaru mencapai 93,83%. Secara umum, seluruh unit kerja berada pada kisaran capaian di atas 90%, yang mencerminkan kinerja yang baik dalam penyelesaian laporan analisis sesuai standar yang ditetapkan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa fungsi analisis kejahatan telah berjalan cukup konsisten di berbagai wilayah kerja, dengan selisih capaian yang tidak terlalu signifikan.

Hasil ini dapat menjadi gambaran objektif mengenai posisi dan daya saing kinerja unit kerja dibandingkan dengan unit lainnya. Hasil ini juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi praktik baik dari unit dengan capaian optimal, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang lebih terarah bagi unit yang masih memiliki ruang peningkatan.



Grafik 3.1.141 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar tahun 2025 terhadap target tahun 2025 termasuk kategori **Sangat Baik**. Hal ini disebabkan oleh:

a. Dukungan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta mutakhir dari Direktorat Cegah Tangkal dan Siber Badan POM yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan analisis kejahatan secara komprehensif dan tepat sasaran.
b. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola data dan melakukan interpretasi terhadap hasil analisis, yang menunjukkan peningkatan kompetensi serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas teknis.
c. Pemanfaatan sistem informasi berbasis dashboard pada bidang penindakan yang berfungsi mendukung proses visualisasi tren kejahatan serta mempermudah pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*).
d. Kerjasama lintas sektor yang solid antara Balai Besar POM di Pontianak dengan instansi penegak hukum dan lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai, serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas pelaksanaan investigasi dan sinkronisasi data antar instansi.
e. Ketersediaan alat khusus (ALSUS) yang menunjang efektivitas dan akurasi proses investigasi di lapangan, sekaligus meningkatkan kualitas pengumpulan informasi dalam penyusunan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
f. Ketepatan waktu pelaporan siber tiap bulannya dengan tetap berpegang pada pedoman pelaporan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan *Profiling*) UPT BPOM.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis terkait metode analisis dan penggunaan alat khusus, guna memperkuat kemampuan analisis dan ketepatan hasil investigasi.

b) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan dashboard penindakan untuk mempercepat proses analisis data serta memperluas jangkauan pemantauan tren kejahatan.

c) Kegiatan koordinasi lintas lembaga secara rutin dalam rangka pertukaran data, sinkronisasi hasil investigasi, dan percepatan proses tindak lanjut hasil analisis.

d) Pelaksanaan evaluasi internal dan monitoring kinerja berkala yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan analisis dan pelaporan berjalan sesuai target waktu dan indikator yang telah ditetapkan.

e) Quality control berjenjang melalui mekanisme telaah internal di tim kerja penindakan sebelum laporan dinyatakan siap untuk dilaporkan untuk menjamin akurasi, kelengkapan, kesesuaian dengan pedoman/SOP yang berlaku serta kualitas laporan.

SASARAN KEGIATAN 7
Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi.

SK.7.IKSK.1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 - 1	F	Gagal
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 - 2,00	D	Buruk
2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 - 3,00	C	Cukup
3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 - 4,00	B	Baik
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

1) **Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2025**

Tabel 3.1.37. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,89	**104,04**	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT pada tahun 2025 sebesar 4,89%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,7%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,04% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	2025	4,7	4,89	**104,04%**	**Sangat Baik**
	2024	4,7	4,85	**103,19&**	**Sangat Baik**

Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Renstra)**

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria

Indeks Pelayanan Publik UPT	4,89	4,90	99,79	**Akan Tercapai**

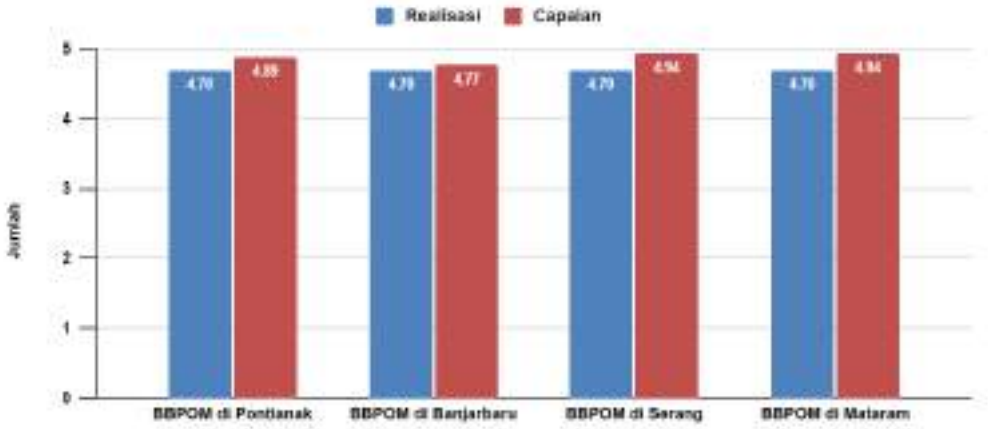
Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT pada tahun 2025 sebesar 4,89. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 4,70. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 4,9 pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 99,79% yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Unit Kerja Lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Indeks Pelayanan Publik UPT	Target	4,70	4,70	4,70	4,70
	Realisasi	4,89	4,77	4,94	4,94

Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT antar unit kerja tahun 2025 berada di rentang 4,77 sampai dengan 4,94. Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Mataram memiliki realisasi yang sama yaitu sebesar 4,94, kemudian disusul Balai Besar POM di Pontianak dengan realisasi sebesar 4,89 dan Balai Besar POM di Banjarbaru dengan realisasi sebesar 4,77.

Capaian indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak dan unit kerja lainnya termasuk dalam kategori Sangat Baik, dimana capaian kinerja tertinggi dicatat Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Mataram dengan capaian sebesar 105,11 %, diikuti Balai Besar POM di Pontianak sebesar 104,04 %, Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 101,49%.



5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penunjang keberhasilan dalam indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- ✓ Balai Besar POM di Pontianak melakukan dengan konsisten proses tinjau ulang dan pemutakhiran Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan dengan mengacu pada Peraturan BPOM 28/2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan BPOM serta regulasi terbaru minimal satu tahun sekali.
- ✓ Publikasi terhadap semua Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak sudah memuat 6 komponen Service Delivery antara lain Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistim Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi, pada media elektronik, non elektronik, media sosial, subsite dan pada COMIC TV yang tersedia di lobi pelayanan kantor Balai Besar POM di Pontianak.
- ✓ Terdapat mekanisme terkait penghargaan kepada petugas pelayanan publik untuk meningkatkan motivasi kerja petugas pelayanan dan setiap petugas pelayanan menggunakan atribut pelayanan yang sudah ditentukan saat bertugas di loket layanan Balai Besar POM di Pontianak maupun Mal Pelayanan Publik.
- ✓ Memiliki fasilitas pelayanan publik yang memadai, seperti ruang pelayanan yang sesuai standar, fasilitas untuk difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, UKS,

Wi-Fi, kantin kejujuran, charging station, Comic TV, area parkir serta sarana dan prasarana bagi kelompok rentan berupa kursi roda, kruk, kaca pembesar, kacamata bantu baca dan guiding block.

- ✓ Pemutakhiran Sistim Informasi Pelayanan Publik secara elektronik (subsite dan SIPPN) dan non elektronik (melalui media cetak seperti leaflet, buku saku).
- ✓ Tersedianya sarana konsultasi dan pengaduan pada Balai Besar POM di Pontianak pada berbagai kanal pengaduan baik secara tatap muka,media sosial, e-mail, telepon, subsite dan SP4N LAPOR. Terdapat juga ruangan khusus konsultasi dan atau pengaduan yang terpisah dari ruang pelayanan.
- ✓ Adanya berbagai inovasi Balai Besar POM di Pontianak dalam memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung kualitas pelayanan publik.
- ✓ Semua petugas pelayanan publik diberikan pengembangan kompetensi secara rutin sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai standar.
- ✓ Balai Besar POM di Pontianak memberikan layanan di 7 Mal Pelayanan Publik Kab/ Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sehingga konsumen dapat menerima layanan di lokasi yang lebih dekat.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- ✓ Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Balai Besar POM di Pontianak sudah mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur yaitu masyarakat pengguna layanan, Ahli/Praktisi/Akademika, Instansi terkait, Organisasi Masyarakat dan Media Massa minimal setahun sekali.
- ✓ Menyusun dan menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) untuk memenuhi ekspektasi masyarakat serta melaksanakan pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan aktif melakukan pengecekan pada aplikasi SAPA APIP untuk mengetahui tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.
- ✓ Meningkatkan kompetensi komunikasi dan problem solving petugas pelayanan public secara rutin dan berkelanjutan.
- ✓ Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan kelompok rentan.

- ✓ Melaksanakan pelayanan di luar jam kerja termasuk hari libur khusus barang bukti napza dan KLB pada inovasi KAPUAS 24 dan pelayanan informasi / pengaduan melalui whatsapp business SIMPATIK dan media sosial.
- ✓ Menginformasikan standar pelayanan publik dengan rutin di berbagai kanal media sosial..

SASARAN STRATEGIS 8
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional.

SK.8.IKSK.1. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

Penilaian	Bobot
A. Komponen Pengungkit	**60%**
1. Manajemen Perubahan	8%
2. Penataan Tatalaksana	7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4. Penguatan Akuntabilitas	10%
5. Penguatan Pengawasan	15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B. Komponen Hasil	**40%**
1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,5%
Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan Anti Korupsi (SPAK)	17,50%
Capaian Kinerja lebih baik	5%
2. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.93 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak	90	87,76	**97,51**	**Baik**

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 sebesar 87,76 dari target 90 dengan persentase capaian kinerja 97,51% dengan kriteria **Baik**.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.94 Perbandingan Pencapaian Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak	2025	90	87,76	**97,51**	**Baik**
	2024	87,90	86,41	**98,30**	**Cukup**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,35 dari tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan target menjadi 90 karena Balai Besar POM di Pontianak dipersiapkan untuk meraih WBBM, sehingga capaian tahun 2025 hanya sebesar 97,51%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Renstra)

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak	92	87,76	95,39	**Akan Tercapai**

Realisasi indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 sebesar 87,76%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 92% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 95,39% yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

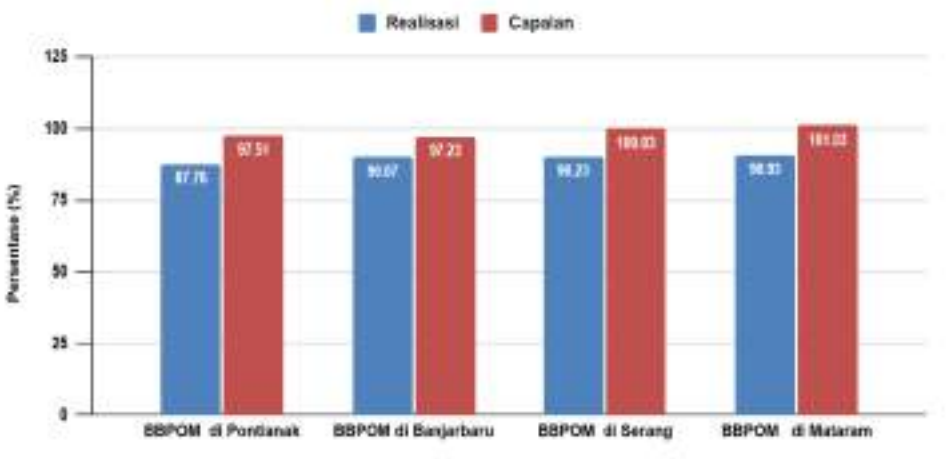
@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.96 Perbandingan capaian Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak	Realisasi	87,76	90,07	90,23	90,93
	Capaian	97,51	97,23	100,03	101,03

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hanya Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Mataram yang telah mencapai target. Adapun dengan realisasi tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Mataram yaitu sebesar 90,93 dengan capaian sebesar 101,03 persen. Balai Besar POM di Pontianak berada pada realisasi terendah jika dibandingkan tiga balai lainnya. Adapun grafik perbandingan realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:



Grafik 3.1.22. Perbandingan Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada tahun 2025, Nilai Pembangunan ZI di Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI telah dilakukan secara periodik setiap bulan sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dipantau kesesuaiannya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
2. Peran Agen Perubahan yang aktif dalam membangun dan memotivasi pembangunan zona integritas menuju WBBM;
3. Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Balai Besar POM di Pontianak;
4. Menyusun gap kompetensi dan perencanaan pengembangan kompetensi seluruh pegawai untuk perbaikan kinerja;
5. Pimpinan yang aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran;
6. Melakukan monitoring atas pelaporan pengaduan masyarakat dan Whistleblowing System (WBS) secara berkala;
7. Menerapkan budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan pelayanan publik dan dilengkapi dengan Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak.

Meskipun pencapaian tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi yang dihasilkan belum bisa melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target indeks RB Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja pembangunan ZI belum seluruhnya dilengkapi dengan informasi terkait timeline pelaksanaan dan penanggung jawab rencana kerja/kegiatan. Terhadap Rencana Kerja yang tidak terealisasi sesuai rencana, belum seluruhnya disertai penjelasan kendala/hambatan serta tindak lanjut atas kendala/hambatan tersebut.

b. Analisis program kerja Agen Perubahan belum mencakup elemen dampak dari program kerja.
c. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan dalam lingkup internal Balai Besar POM di Pontianak namun belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.
d. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala.
e. Keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan, serta monitoring pencapaian kinerja belum seluruhnya tertuang dalam dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan.
f. Telah dilakukan monitoring atas pelaporan pengaduan masyarakat dan Whistleblowing System (WBS) secara berkala namun belum terdapat analisis dan/atau upaya yang dilakukan atas nihilnya pelaporan pengaduan masyarakat dan WBS tersebut.
g. Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Balai Besar POM di Pontianak, namun belum terdapat rencana aksi tindak lanjut dan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei, baik dari internal maupun eksternal.

Adapun beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan proses monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI antara lain dengan penjelasan seluruh hambatan atau kendala terhadap rencana kerja yang belum terealisasi serta tindak lanjutnya dalam dokumen monitoring dan evaluasi;
2. Melakukan analisis yang lebih komprehensif dalam program kerja Agen Perubahan terutama pada aspek dampak yang dirasakan oleh internal Balai Besar POM di Pontianak;
3. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI dalam lingkup internal BBPOM di Pontianak kepada para pemangku kepentingan;
4. Meningkatkan upaya dalam meminimalisir kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan baik kompetensi teknis,

kompetensi manajerial maupun kompetensi sosial kultural, melalui perencanaan yang memadai berdasarkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala;

5. Mendokumentasikan arahan pimpinan dalam forum rapat dan pembahasan kinerja secara memadai;
6. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya WBS dan pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan;
7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut dan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei baik dari internal maupun eksternal;

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan inovasi dalam hal pelayanan publik AGI JAKK (Aksi dampinGI dan JAngkau UMKM Kalbar) yang telah menjadi bagian dalam alur prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro;
2. Pelaksanaan Internalisasi Reformasi Birokrasi secara intensif terus dilakukan pada masing-masing kelompok Substansi, antara lain Pojok RB, SETARA;
3. Penguatan peran *Agent of Change* (AoC) yang dibuktikan dengan telah terintegrasinya seluruh program/kegiatan AoC dalam sistem manajemen sebagai bentuk komitmen dalam perubahan;
4. Perbaikan secara berkelanjutan atas pelaksanaan standar pelayanan dengan melibatkan berbagai stakeholders antara lain akademisi, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) serta telah memanfaatkan masukan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
5. Penetapan petugas khusus penanganan pengaduan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Unit Kerja, memiliki media konsultasi dan pengaduan secara offline dan *online* serta terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!;dan

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

6. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian pelayanan antara lain pada layanan Pengujian serta Informasi dan Pengaduan.

SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM. Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
			level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
			sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.93 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	81,15	80,76	**99,52**	**Baik**

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 sebesar 80,76 dari target 81,15 dengan persentase capaian kinerja 97,51% dengan kriteria Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.94 Perbandingan Pencapaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	2025	81,15	80,76	**99,52**	**Baik**
	2024	83,33	80,65	**96,78**	**Cukup**

Capaian realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,74 dari tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Balai Besar POM di Pontianak semakin meningkat dan ada perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Renstra)

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	83,15	80,76	97,13	**Akan Tercapai**

Realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 sebesar 80,76%. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 83,15% pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 97,13 % yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

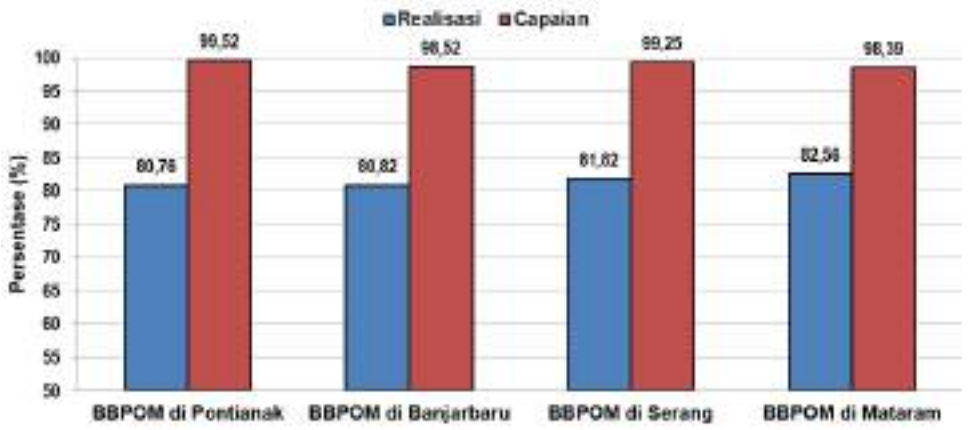
Tabel 3.1.96 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	%	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Nilai AKIP UPT BPOM	Realisasi	80,76	80,82	81,82	82,56
	Capaian	99,52	98,52	99,25	98,39

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, realisasi indikator kinerja tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Mataram sebesar 82,56%, kemudian disusul Balai Besar POM di Serang sebesar 81,82%, Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 80,82% dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 80,76%.

Capaian realisasi indikator kinerja semuanya masuk dalam kategori Baik, dengan capaian tertinggi diraih oleh Balai Besar POM di Pontianak sebesar 99,52%, disusul Balai Besar POM di Serang 99,25%, kemudian Balai Besar POM di Banjarbaru 98,52%, dan terakhir Balai Besar POM di Mataram 98,39%.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600



Grafik 3.1.22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada tahun 2025, Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, jangka pendek dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja secara lengkap dan mempublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh stakeholder.
2. Konsisten dalam penginputan data kinerja dan analisisnya pada aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan.
3. Pelaporan informasi mengenai hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja secara berkala setiap triwulan
4. Penyusunan laporan evaluasi internal setiap triwulan dilengkapi dengan Berita Acara Evaluasi Internal, Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan, Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Kertas Kerja terkait capaian program/kegiatan dan indikator kinerja, serta Notulen rapat.

Meskipun pencapaian tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi yang dihasilkan belum bisa melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator kinerja yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang kinerja sudah dilakukan secara bulanan namun belum disandingkan dengan target tahunan dan target jangka menengah.

Adapun beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Identifikasi kendala/hambatan atas pencapaian target program dan kegiatan secara berkala setiap triwulan
2. Melengkapi pelaporan capaian rencana aksi perjanjian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan dengan perbandingan dengan target tahunan dan target jangka menengah

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja setiap triwulan dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan rekomendasi/rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal dengan dilengkapi laporan capaian rencana aksi perjanjian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan dengan perbandingan dengan target tahunan dan target jangka menengah.

SK.8.IKSK.3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran,

dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

- Variabel efektivitas : Capaian RO (bobot 75%)
- Variabel efisiensi : Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.93 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai KInerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	5	4	**80**	**Cukup**

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 sebesar 80,76 dari target 81,15 dengan persentase capaian kinerja 97,51% dengan kriteria Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.94 Perbandingan Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	2025	5	4	**80**	**Cukup**
	2024	90,11	93,84	**104,14**	**Sangat baik**

Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 sebesar 80%, mengalami penurunan sebesar 24,14% dibandingkan capaian tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 masih terdapat anggaran yang mengalami pemblokiran hingga akhir tahun anggaran sehingga tidak semuanya target output dapat terselesaikan sesuai rencana.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Renstra)

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	5	4	80	**Akan Tercapai**

Realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 sebesar 4. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 5 pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 80 % yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

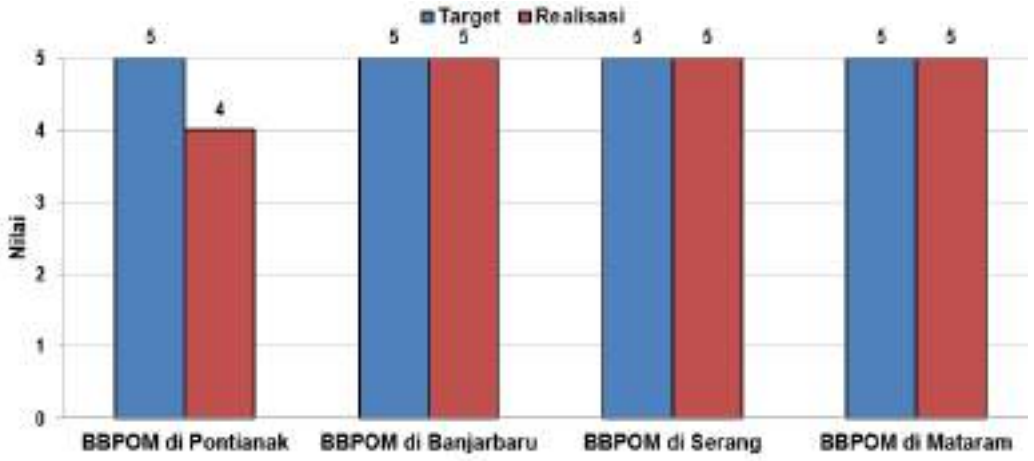
4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.96 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	Nilai	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Target	5	5	5	5
	Realisasi	4	5	5	5

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar POM di Mataram realisasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan

Capaian realisasi indikator kinerja semuanya masuk dalam kategori Baik, dengan capaian tertinggi diraih oleh Balai Besar POM di Pontianak sebesar 99,52%, disusul Balai Besar POM di Serang 99,25%, kemudian Balai Besar POM di Banjarbaru 98,52%, dan terakhir Balai Besar POM di Mataram 98,39%.



Grafik 3.1.22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Unit Kerja Lain

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 masuk dalam Kategori Baik namun nilainya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1. Anggaran yang ada di DIPA Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 tidak dapat dimanfaatkan semua karena adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp 7.432.090.000,- sampai dengan akhir tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp 22,699,359,083,- (75,20%) atau sebesar 99,77% dari anggaran non blokir (Rp 22.751.609.000).
2. Capaian output indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman belum semuanya terselesaikan dikarenakan masih adanya pemblokiran anggaran kegiatan tersebut.
3. Pelaksanaan revisi anggaran belum diselaraskan dengan revisi perencanaan kegiatan sehingga menimbulkan Deviasi Halaman III DIPA yang melebihi dari toleransi yang diperbolehkan.
4. Terdapat Dispensasi SPM di akhir Desember 2025 berupa pembatalan pengujian sampel pihak ketiga.
5. Adanya Surat Edaran Efisiensi Anggaran di awal tahun sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan sehingga berakibat pertanggungjawaban uang muka persediaan melebihi waktu yang ditetapkan.

Adapun beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring realisasi anggaran dan kegiatan secara berkala setiap bulan disandingkan dengan target tahunan.
2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.
3. Meningkatkan kompetensi pejabat pengelolaan keuangan dan penanggung jawab kegiatan terkait pengelolaan anggaran.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan evaluasi internal secara berkala membahas hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta rencana aksi tindak lanjut atas hambatan/kendala.
2. Pengoptimalan penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK).
3. Peningkatan kompetensi pejabat pengelolaan keuangan dan penanggung jawab kegiatan terkait pengelolaan anggaran.

SK.8.IKSK.4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.93 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks manajemen resiko Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks manajemen resiko	3	2,93	**97,67**	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Indeks manajemen resiko pada tahun 2025 sebesar 2,93. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3, dengan capaian indikator kinerja sebesar 97,67% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.94 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Manajemen Resiko dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2025	3	2,93	**97,67**	**Baik**

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Indeks Manajemen Resiko	2024	N/A	N/A	N/A	

Indikator kinerja Indeks Manajemen Resiko merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Pada tahun 2024, indikator ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga belum terdapat data pembanding.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah (Akhir Renstra)

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target 2029	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Resiko	2,93	3,8	77,11	**Akan Tercapai**

Realisasi Indikator kinerja Indeks manajemen resiko pada tahun 2025 sebesar 2,93. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 3. Dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) sebesar 3,8 pada tahun 2029, persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 77,11 yang termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

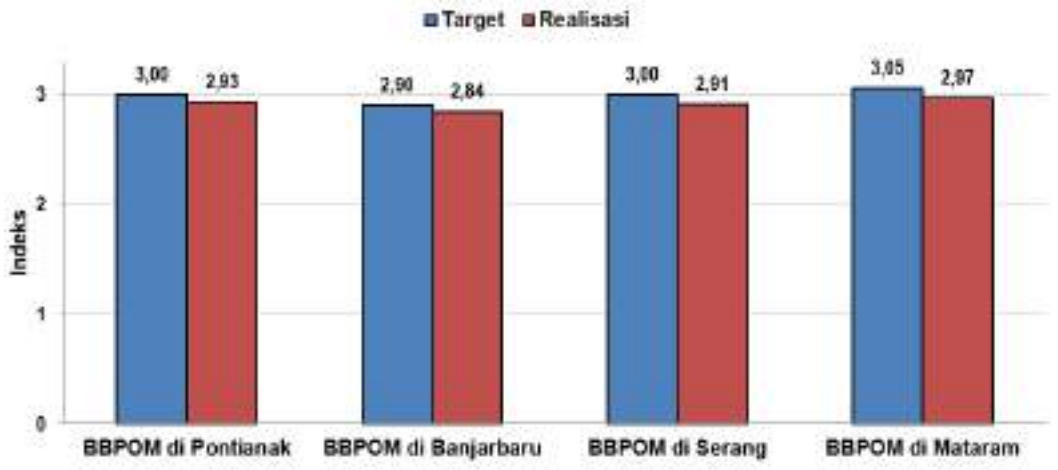
4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.96 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks manajemen resiko Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	Indeks	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Serang	BBPOM di Mataram
Indeks Manajemen Resiko	Target	3,0	2,90	3,0	3,05
	Realisasi	2,93	2,84	2,91	2,97

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja tahun 2025, realisasi indikator kinerja tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Mataram sebesar 2,97, kemudian disusul oleh Balai Besar POM di Pontianak sebesar 2,93, Balai Besar POM di Serang sebesar 2,91 dan Balai Besar POM di Banjarbaru sebesar 2,84.



Grafik 3.1.22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Unit Kerja Lain

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indeks Manajemen Resiko Unit kerja selalu dilakukan pengukuran setiap tahunnya oleh Inspektorat Utama Badan POM, namun baru pada tahun 2025 masuk sebagai Indikator Kinerja Utama Unit Kerja. Realisasi Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, Indeks Manajemen Resiko Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan nilai 2,938; dan pada tahun 2024 mendapatkan nilai 2,813.

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Balai Besar POM di Pontianak telah mempunyai Pedoman Penerapan Manajemen Resiko.
b. Pelaksanaan manajemen resiko di Balai Besar POM di Pontianak sudah terkelola dengan baik, setiap penyusunan program dan kegiatan selalu dilakukan analisis kajian resikonya terlebih dahulu.

c. Seluruh pegawai berpartisipasi aktif dalam melakukan mitigasi resiko, evaluasi risiko, dan melakukan pemantauan profil resiko setiap harinya dalam seluruh proses bisnis pengawasan Obat dan Makanan.

Adapun beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sebagai berikut:

a. Senantiasa memeliharan dan mengupdate pemahaman seluruh pegawai terhadap manajemen resiko.
b. Mengimplementasikan Pedoman Penerapan Resiko Balai Besar POM di Pontianak dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan proses bisnis.
c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Resiko yang disampaikan oleh Inspektorat Utama Badan POM.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain:

- Monitoring implementasi manajemen resiko secara berkala.
- Pengoptimalan pemantauan dan evaluasi pengendalian resiko oleh seluruh pegawai yang terbagi dalam setiap jenjang jabatan.
- Penyusunan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen resiko oleh Inspektorat Utama Badan POM.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan evaluasi setiap triwulan terhadap capaian kinerja setiap indikator. Beberapa rekomendasi juga telah ditetapkan sebagai langkah perbaikan maupun peningkatan kinerja selama tahun 2025. Berikut rekap rekomendasi yang telah ditetapkan beserta tindak lanjut yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sepanjang tahun 2025:

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan IV 2024											
1	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	82,98	99,38	Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pengawasan PJAS dan AMIU	Telah dilakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengujian terhadap sampel PJAS dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk melakukan pengujian terhadap sampel AMIU	Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengujian ulang sampel PJAS dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk melakukan pengujian ulang sampel AMIU	TW III 2025	Lintas Sektor belum melakukan pengawasan /pengujian PJAS dan AMIU secara mandiri	Dinas Kesehatan telah melakukan pengawasan terhadap sampel PJAS/AMIU secara mandiri dengan memanfaatkan Dana BOK POM.	(Disiapkan data dukung)
2	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan	94	90,06	95,81	Peningkatan Kapasitas tim penindakan		Memberikan pelatihan khusus kepada tim penindakan dalam	Desember 2025	Sulitnya melakukan penanganan perkara terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan		Belum terlaksana karena terdapat anggaran yang diblokir, namun sudah disusun KAK dan RAB terkait

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
	Makanan Balai Besar POM di Pontianak						penanganan perkara yang kompleks		platform/media sosial/elektronik		pelatihan khusus. Akan direncanakan kembali di tahun 2026
4					Penguatan Independensi dan Transparansi Proses Hukum	1. Telah dilakukan publikasi melalui akun media sosial Balai Besar POM di Pontianak tentang perkembangan perkara yang sedang ditangani 2. Telah dilakukan pengisian form check list untuk melihat kelengkapan berkas dan proses dalam penyelesaian berkas perkara 3. Kelengkapan berkas dan proses dalam penyelesaian berkas perkara melalui form chcek list telah dilakukan pada perkara LK 01 dan LK 02	1. Melakukan publikasi perkembangan perkara yang relevan 2. Memastikan semua prosedur hukum berjalan sesuai aturan 3. Mengurangi celah hukum yang memungkinkan adanya campur tangan pihak eksternal dalam penyelesaian perkara	Maret 2025	Lambatnya proses penyelesaian perkara dikarenakan adanya intervensi dari pihak eksternal	Penyelesaian tahapan penyidikan tanpa adanya intervensi dari pihak internal maupun eksternal karena telah dilakukan secara lengkap dan sesuai dengan KUHAP sehingga bisa diselesaikan dengan optimal sampai dengan tahap II	Pelaksanaan diundur dan akan dilaksanakan di TW III tahun 2025 **(Telah selesai di TW III)**
5					Peningkatan Akuntabilitas Proses Hukum	1. Telah dilakukan pengisian form check list kelengkapan berkas perkara dan tahapannya sesuai dengan KUHAP	1. Menjaga proses hukum yang sedang dijalankan tetap dijaga akuntabilitasnya sehingga tidak mudah	Maret 2025	Adanya ancaman terhadap petugas yang dilakukan oleh pihak berperkara sehingga tahapan proses	Belum ada intervensi atau hambatan atas proses penyelesaian	Poin 1 Akan dilaksanakan di TW III tahun 2025 (checklist kelengkapan administrasi berkas

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
						yang berlaku 2. Telah dilaksanakan permohonan bantuan personil ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam upaya penegakan hukum.	diganggu oleh pihak yang berperkara 2. Meminta perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum		penyelesaian perkara menjadi terhambat	perkara di BBPOM Pontianak	perkara penyidikan, dan surat permohonan bantuan personil) **(Telah selesai di TW III)**
6	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak	87	86,67	99,62	Melakukan pembinaan yang lebih intens kepada anggota SAKA POM untuk bisa menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan	Pada kegiatan AKSELERASI dan kegiatan KIE lainnya telah mengikutsertakan anggota SAKA POM	Melibatkan SAKA POM dengan lebih rutin pada kegiatan AKSELERASI dan kegiatan KIE lainnya	TW IV 2025	Anggota SAKA POM belum bisa mandiri menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan	Anggota SAKA POM dapat menyebarluaskan secara mandiri terkait informasi keamanan Obat dan Makanan	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	91,25	92,55	101,42	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu unsur persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); serta Waktu Penyelesaian (U3)	Telah dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk menggunakan program AGIJAKK	Melakukan pendampingan yang lebih intens terhadap pelaku usaha melalui program AGI JAKK (untuk unsur U1), melakukan publikasi tentang alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media (unsur U2) dan	TW IV 2025	Masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif,frekuensi publikasi yang kurang intens terkait alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media, waktu	Pelaku usaha yang menjadi target UMKM yang didampingi telah memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif ditandai dengan terbitnya sertifikat	

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
							melakukan pendampingan Tim Sertifikasi mengenai pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM agar layanan dapat diselesaikan lebih cepat (unsur U3)		penyelesaian layanan terkait registrasi Obat dan Makanan yang dirasa oleh pelaku usaha masih lama	IP-CPPOB, SPA-CPOTB, SPA CPKB	
8	Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,85	103,19	Pada indikator Profesionalisme SDM direkomedasikan untuk menetapkan SK Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan	Telah diimplementasikan SK Kepala Balai Besar POM di Pontianak mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik	Mengimplementasikan SK Kepala Balai Besar POM di Pontianak mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat 6 unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan mendokumetasikan	TW IV 2025	Implementasi yang baru ada berupa pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik berdasarkan penilaian dari masyarakat melalui *E-Satisfy Box*	Sudah dilakukan penetapan dan pemberian penghargaan kepada petugas pelayan publik setiap triwulan selama tahun 2025	

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					dokumentasi pemberian penghargaan.		pemberian penghargaan				
9	Indeks RB Balai Besar POM	87,90	86,41	98,30	Melibatkan semua pegawai untuk melakukan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM	Telah dilakukan pertemuan secara berkala membahas rencana kerja pembangunan ZI bersama seluruh pegawai	Mengadakan pertemuan secara berkala terkait pelaksaan program/kegiatan, untuk mengevaluasi rencana kerja pembangunan ZI	TW I-IV 2025	Pegawai belum memahami secara komprehensif sektor-sektor yang perlu untuk dilakukan perbaikan	Pegawai telah mengetahui perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan terkait pembangunan ZI	Progress TW I Telah dilaksanakan pertemuan terkait evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI Pada Triwulan I Tahun 2025
10	Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pontianak	83,33	80,65	96,78	Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi Pelaksaan penggunaan angaraaan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dengan realisasi pada tahun berjalan dan memiliki dampak terhadap pencapaian kinerja	Telah dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan melibatkan pimpinan	melaksakan monitoring dan evaluasi secara bulanan	Januari s.d Desember 2025	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara triwulan	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan	Progress TW I Telah dilaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi pada bulan Januari s.d Februari 2025 terkait Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan melalui penyampaian laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan ketepatan penggunaan anggaran melalui grup whatsapp

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
											pimpinan dan pengelola keuangan Balai besar POM di Pontianak
11	Indeks Profesionalitas ASN	90,59	88,06	97,21	Memotivasi seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan upgrade pendidikan formal melalui jalur beasiswa	Periode 2025 belum ada pegwai yang berminat untuk mengajukan beasiswa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.	Pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa	TW I s.d IV 2025	Belum adanya pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa	Akan dilakukan pendampingan bila ada pegawai yang berminat mengajukan beasiswa pendidikan formal	
12	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	59,43	99,05	Memperketat pengadaan produk import	Pengadaan produk impor berupa media mikro dan reagen kimia, alat laboratorium, suku cadang, dan alat pengolah data telah dilengkapi dengan rekomendasi dari tim P3DN Badan POM.	PPK lebih selektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan produk import	TW I s.d IV 2025	Pengadaan seluruh produk import telah disertai analsisi kebutuhan sebagai justifikasi yang valid	Pengadaan seluruh produk impor telah disertai analisis kebutuhan dan hasil rekomendasi tim P3DN Badan POM	
Triwulan I 2025											
1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai	7,5	3	40	Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura di Pontianak	1. Telah disampaikan permohonan informasi bantuan digital forensik kepada Dirreskrimsus Polda Kalimantan Barat melalui surat nomor B-	Permohonan optimalisasi bantuan pelaksanaan Digital Forensik	TW III 2025	Lamanya waktu yang diperlukan untuk penerimaan hasil digital forensik dalam penyelesaian perkara tindak kejahatan yang	Belum dilakukan pelaksanaan digital forensik pada seluruh perkara yang ditangani tahun	Penanganan perkara LK 01 sampai dengan LK 04 pada tahun 2025 belum memerlukan adanya digital forensik dalam penyelesaian

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
	Besar POM di Pontianak					HM.03.01.15A.03.25.236 tanggal 17 Maret 2025 2. Telah disampaikan permohonan informasi bantuan digital forensik kepada Universitas Tanjungpura melalui surat nomor B-HM.03.04.15A.03.25.237 tanggal 17 Maret 2025			dilakukan secara online	2025 sampai dengan triwulan ke III sehingga belum dapat dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukannya permohonan informasi bantuan digital forensik kepada Polda Kalbar dan Universitas Tanjungpura	berkas perkara yang ditangani
2	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72	70,2	97,5	Penyusunan ulang rencana aksi pencapaian target pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL	Telah dilaksanakan penyusunan ulang rencana aksi untuk mencapai target verifikasi metode analisa.	Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa	TW IV 2025	Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan	Seluruh verifikasi metode analisa yang direncanakan telah dilaksanakan.	
3					Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium	Telah dilaksanakan percepatan pengadaan alat laboratorium, yaitu: Microwave digester, pH meter, Neraca analitik, Automatic Distillation Unit, dan Muffle furnace.	Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2025	TW IV 2025	Nilai pemenuhan standar peralatan laboratorium belum dapat ditingkatkan	1. Seluruh alat laboratorium yang direncanakan telah terpenuhi. 2. Nilai pemenuhan standar peralatan	

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
										laboratorium telah meningkat.	
4					Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia	Telah dilakukan prioritas pelaksanaan pengadaan suku cadang alat laboratorium dan reagensia	Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2025	TW III 2025	Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan	1. Pengadaan suku cadang alat laboratorium telah selesai dan semua item telah diterima di laboratorium 2. Pengadaan reagen telah dilaksanakan dan sebagian besar reagen yang diadakan telah diterima di laboratorium.	
Triwulan II 2025											
TIDAK ADA REKOMENDASI											
Triwulan III 2025											

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak	62	60	96,77	Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya dengan Jaksa Penuntut Umum terkait di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	Telah dilakukan koordinasi dengan JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	Menuangkan ke dalam Berita Acara Koordinasi/Laporan Koordinasi kesepakatan tahapan penyelesaian perkara khususnya jadwal pelaksanaan tahap 2 sebagai dasar perencanaan pelaksanaan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti	TW IV 2025	Perubahan jadwal pelaksanaan tahap 2 yang berdampak pada persentase capaian realisasi IKU	Telah mendapatkan jadwal pasti untuk pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Pontianak	

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Keterangan
1	**Perencanaan**			
A	Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker.	Melibatkan tim SAKIP dalam pelaksanaan Rapat Evaluasi Internal tiap bulan	Telah dilaksanakan mulai TW I 2025	
B	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.	Telah dilakukan reviu kesesuaian antara data pada dokumen perencanaan (PK,RAPK) dengan data yang disajikan pada laporan kinerja	Telah dilaksanakan dari TW I 2025	
C	Melakukan publikasi dokumen perubahan perencanaan kinerja termasuk apabila ada perubahan dengan memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat	Telah dilakukan publikasi dokumen perencanaan dan juga laporan kinerja pada subsite balai	Telah dilaksanakan dari 2024	
D	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi secara jelas/spesifik untuk target yang mengalami perubahan dan target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.	Telah disusun matriks reviu target kinerja dengan dilengkapi justifikasi perubahan	Telah dilaksanakan dari 2024	
2	**Pengukuran**			
A	Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik seperti: 1) Informasi sumber data pengumpulan kinerja valid	Akan dilakukan revisi SOP	Akan dilaksanakan TW II 2025	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Keterangan
	dan mudah telusur, yang dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja; 2) Mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data antara lain: a) tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan; b) tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan; dan c) tahap perbaikan pelaporan data.			
B	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.	Telah disusun kertas kerja perhitungan capaian kinerja berupa RHPK	Telah dilaksanakan dari 2024	
C	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi Simetris untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan melengkapi pengisian kendala dan rencana tindak lanjut yang dapat meningkatkan capaian kinerja serta selaras dengan kendala dan rencana aksi dan tindak lanjut dengan laporan evaluasi internal maupun laporan kinerja interim.	Akan dilakukan pengisian rencana aksi/rekomendasi pada aplikasi SIMETRIS sesuai dengan lapkin interim	Akan dilaksanakan pada TW II 2025	
D	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara	Pimpinan selalu berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan termasuk dalam pemberian rekomendasi dan juga telah terdokumentasi pada laporan evaluasi internal	Telah dilaksanakan mulai tahun 2024	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Keterangan
	khusus terhadap upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai.			
3	**Pelaporan**			
A	Memastikan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Interim dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi atau capaian kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM dan melengkapi terkait tindak lanjut atas rekomendasi triwulan sebelumnya (selesai/belum) serta kondisi sebelum dan sesudah rencana aksi.	Pembahasan terkait capaian kinerja dalam lapkin interim telah sesuai dengan pedoman sakip termasuk tindak lanjut atas rekomendasi triwulan sebelumnya (selesai/belum) serta kondisi sebelum dan sesudah rencana aksi.	Telah dilaksanakan dari Tahun 2024	
B	Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja.	Telah dilakukan reviu kesesuaian antara data pada dokumen perencanaan (PK,RAPK) dengan data yang disajikan pada laporan kinerja	Telah dilaksanakan dari TW I 2025	
4	**Evaluasi Internal**			
A	Memastikan semua data dukung dan kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.	Kertas kerja perhitungan capaian kinerja telah disusun dalam bentuk RHPK	Telah dilaksanakan dari tahun 2024	
B	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala dan dalam rapat evaluasi telah membahas	Telah dilaksanakan dari tahun 2024	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Keterangan
	pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Upaya keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan untuk IKU yang berhasil mencapai target kinerja.	rekomendasi tindak lanjut		
C	Menyusun rencana tindak lanjut atau segera menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama untuk mendukung upaya perbaikan implementasi SAKIP Satker.	Rencana tindak lanjut telah dilaksanakan terhadap rekomendasi yang diberikan Inspektorat Utama	Telah dilaksanakan dari tahun 2023	
D	Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu.	Monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan telah dilakukan disetiap rapat evaluasi dan rapat penyusunan lapkin	Telah dilaksanakan dari tahun 2024	

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada Renstra periode 2025-2029, sehingga capaian pada tahun ini bisa dijadikan masukan ataupun evaluasi data untuk penetapan target Perjanjian Kinerja tahun berikutnya. Dari segi capaian indikator secara keseluruhan, Balai Besar POM di Pontianak telah mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **100,73% (Istimewa)**. Pada capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 terdapat 5 indikator yang belum mencapai target tahun 2025 sehingga pada poin ini akan dijelaskan rekomendasi-rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan kinerja di periode berikutnya. Adapun rekomendasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Triwulan IV 2025											
1	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	6	46,15%	Sesuai hasil desk dengan unit pengampu kegiatan jumlah sekolah yang menerima kegiatan full intervensi adalah 6 sekolah sehingga tidak sesuai dengan target awal 13 sekolah	Koordinasi dengan Unit pengampu terkait	Melakukan koordinasi dengan tim pengampu terkait kekurangan capaian di tahun 2025 dan mencari solusi dengan unit pengampu terkait hal tersebut	2026	Tidak		
2	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	87,76	97,51%	Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil di	Melengkapi data dukung LKE yang masih kurang	Melakukan desk secara berkala dengan Auditor	TW 2026	Ya	R8	Tidak tercapainya predikat WBBM oleh BBPOM Pontianak

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					LKE belum memenuhi bobot yang dipersyaratkan		Internal untuk memastikan kesesuaian pemenuhan LKE				
3	Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	80,76	99,52%	Target Indikator Kinerja Utama belum 100% tercapai	Monitoring dan evaluasi realisasi capaian indikator kinerja utama setiap bulan dibandingkan dengan target tahunan	Pembahasan monitoring evaluasi capaian IKU dalam agenda Rapat evaluasi setiap bulan.	Januari - Desember 2026	Ya	S10	Indikator Penilaian SAKIP tidak mencapai target
4	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	4	80,00%	Komponen IKPA sebagai pembentuk	Monitoring dan evaluasi realisasi	Melaksanakan monitoring realisasi komponen IKPA	Januari - Desember 2026	Ya	• K1 • F12 • K6	• Pertanggungjawaban keuangan kegiatan KIE dengan Tokoh

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					Nilai NKA belum 100% tercapai	komponen IKPA setiap bulan	dalam Rapat evaluasi setiap bulan			• K8 • K10	Masyarakat melebihi timeline. • Penerimaan barang tidak sesuai spesifikasi pesanan • Terhambatnya Revolving GUP • Keterlambatan realisasi anggaran • Pendaftaran Kontrak Pengadaan Barang Jasa di KPPN yang tidak tepat waktu
5	Indeks Manajemen	3	2,93	97,67%	Belum optimal dalam pengelolaaan resiko	Melakukan penguatan dan pemantauan	Pendampingan pemantauan resiko di setiap fungsi	TW 1 – TW 4 2026	Ya	SDM 6	Risiko yang dilaporkan tidak seluruhnya tertangani

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Risiko UPT BPOM					terhadap evaluasi resiko secara berkala					

Dari sisi capaian realisasi anggaran tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp22.699.359.083 atau sebesar 99,77% dari total anggaran non blokir Rp22.751.609.000, namun jika dibandingkan dengan anggaran secara keseluruhan Rp30.183.699.000 atau sebesar 75,20%. Realisasi anggaran ini menggambarkan bahwa Balai Besar POM di Pontianak telah menggunakan anggaran yang telah dialokasikan dengan efisien walaupun sebagian anggaran terdampak kebijakan blokir sehingga kinerja anggaran pada tahun 2025 tidak bisa dijadikan patokan penetapan anggaran di

tahun berikutnya mengingat masih berlangsungnya kebijakan blokir anggaran di tahun selanjutnya yang menyebabkan kegiatan yang akan direncanakan diutamakan pada kegiatan prioritas.

Selain dari sisi capaian kinerja, dengan adanya laporan kinerja ini sangat berguna untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan, dan juga sebagai bahan evaluasi kinerja UPT serta salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

3.4 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari pagu anggaran per indikator, terdapat 2 indikator yang membutuhkan anggaran terbesar, yaitu indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Secara umum seluruh indikator berkontribusi positif dalam pencapaian kinerja dan membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas kinerja di periode mendatang, namun ada beberapa indikator yang memperoleh capaian kinerja tertinggi dan mendukung pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak. Adapun indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian kinerja 109,89% dan realisasi anggaran sebesar 96,37%.
2. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian kinerja 108,89% dan realisasi anggaran sebesar 98,75%.

3. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian kinerja 108,70% dan realisasi anggaran sebesar 96,71%.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja dapat terlihat pada tabel profil pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.3. 1Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp364.290.000	Rp362.772.959	**99,58%**
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Rp43.550.000	Rp3.597.890	**8,26%**
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp95.145.250	Rp95.070.538	**99,92%**
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Rp95.145.250	Rp95.070.538	**99,92%**
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp95.145.250	Rp 95.070.538	**99,92%**

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rp9.708.667	Rp9.388.817	**96,71%**
		7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Rp95.145.250	Rp95.070.538	**99,92%**
		8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp9.708.667	Rp9.388.817	**96,71%**
		9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp9.708.667	Rp9.388.817	**96,71%**
		10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp145.510.000	Rp144.993.206	**99,64%**
		11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp145.510.000	Rp144.993.206	**99,64%**
		12	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Rp145.510.000	Rp144.993.206	**99,64%**
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Rp145.510.000	Rp144.993.206	**99,64%**
		14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Rp364.290.000	Rp362.772.959	**99,58%**

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp10.270.379.000	Rp9.031.909.319	**87,94%**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp4.123.000	Rp3.960.000	**96,05%**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp2.994.814.000	Rp715.386.119	**23,89%**
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Rp412.741.000	Rp73.184.800	**17,73%**
		19	Jumlah desa pangan aman	Rp630.324.000	Rp74.732.900	**11,86%**
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rp142.115.000	Rp19.549.519	**13,76%**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	Rp65.789.000	Rp19.923.000	**30,28%**

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Rp610.915.000	Rp588.718.171	**96,37%**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Rp150.564.000	Rp13.432.000	**8,92%**
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Rp116.175.000	Rp115.254.614	**99,21%**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Rp577.500.000	Rp85.198.167	**14,75%**
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	Rp155.000.000	Rp41.701.437	**26,90%**
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Rp12.134.383.000	Rp10.157.142.370	**83,71%**
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Rp155.000.000	Rp41.701.437	**26,90%**
RATA-RATA				**Rp30.183.699.000**	**Rp22,699,359,083**	**75,20%**

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp 30.625.979.000, namun sepanjang tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemblokiran anggaran sehingga tidak seluruh pagu awal dapat digunakan. Berikut riwayat revisi anggaran Balai Besar POM di Pontianak sepanjang 2025:

a) Maret 2025 revisi pemotongan anggaran, dari total anggaran Rp 30.625.979.000 menjadi Rp 29.962.179.000.
b) Juli 2025 revisi penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 221.520.000 sehingga total pagu anggaran menjadi Rp 30.183.699.000.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp 30.183.699.000, anggaran yang bisa digunakan hanya Rp 22.751.609.000. Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 19 kali dengan rincian 6 kali revisi DJA, 12 kali revisi POK.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Melakukan inventarisasi kegiatan yang bersumber dana RM sejak awal tahun anggaran, supaya kegiatan yang bersumber dari dana RM segara dapat dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan karena kegiatan dengan anggaran bersumber dari PNBP biasanya baru dapat direalisasikan sekitar bulan April.
2. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan sistem tender, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun melalui e-purchasing.
3. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran secara intensif.

A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\text{ Rencana Capaian Output}}{\%\text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100}{100} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau Kurang Efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus:

$$TE = \frac{IE-SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pada tahun 2025, 8 (delapan) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Non Blokir	Realisasi TW IV	Persentase Capaian	Persentase Capaian Non Blokir	IE = CO/CI	IE Non Blokir	TE = (IE-1)/1	TE Non Blokir
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75%	96,27%	**106,08%**	**106,08%**	**104,37%**	Rp364.290.000	Rp364.290.000	Rp362.772.959	**99,58%**	**99,58%**	**1,1**	**1,1**	**0,07**	**0,07**
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00%	26,67%	**102,58%**	**102,58%**		Rp43.550.000	Rp3.600.000	Rp3.597.890	**8,26%**	**99,94%**	**12,4**	**1,0**	**11,42**	**0,03**
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00%	97,62%	**108,47%**	**108,47%**		Rp95.145.250	Rp95.145.250	Rp95.070.538	**99,92%**	**99,92%**	**1**	**1,1**	**0,09**	**0,09**

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Non Blokir	Realisasi TW IV	Persentase Capaian	Persentase Capaian Non Blokir	IE = CO/ CI	IE Non Blokir	TE = (IE-1)/1	TE Non Blokir
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100,00%	**100,00%**	**100,00%**		Rp95.145.250	Rp95.145.250	Rp95.070.538	**99,92%**	**99,92%**	**1,00**	**1,0**	**0,00**	**0,00**
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	90,69%	**106,69%**	**106,69%**		Rp95.145.250	Rp95.145.250	Rp95.070.538	**99,92%**	**99,92%**	**1,07**	**1,1**	**0,07**	**0,07**
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90,00%	90,98%	**101,09%**	**101,09%**		Rp9.708.667	Rp9.708.667	Rp9.388.817	**96,71%**	**96,71%**	**1,05**	**1,0**	**0,05**	**0,05**
		7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29%	14,29%	**100,00%**	**100,00%**		Rp95.145.250	Rp95.145.250	Rp95.070.538	**99,92%**	**99,92%**	**1**	**1,0**	**0,00**	**0,00**

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Non Blokir	Realisasi TW IV	Persentase Capaian	Persentase Capaian Non Blokir	IE = CO/ CI	IE Non Blokir	TE = (IE-1)/1	TE Non Blokir
		8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00%	100,00%	**108,70%**	**108,70%**		Rp9.708.667	Rp9.708.667	Rp9.388.817	**96,71%**	**96,71%**	**1,12**	**1,1**	**0,12**	**0,12**
		9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	89,33%	**105,09%**	**105,09%**		Rp9.708.667	Rp9.708.667	Rp9.388.817	**96,71%**	**96,71%**	**1,09**	**1,1**	**0,09**	**0,09**
		10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63%	99,87%	**105,54%**	**105,54%**		Rp145.510.000	Rp145.510.000	Rp144.993.206	**99,64%**	**99,64%**	**1,06**	**1,1**	**0,06**	**0,06**
		11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	98,74%	**108,51%**	**108,51%**		Rp145.510.000	Rp145.510.000	Rp144.993.206	**99,64%**	**99,64%**	**1,09**	**1,1**	**0,09**	**0,09**
		12	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60%	99,35%	**108,46%**	**108,46%**		Rp145.510.000	Rp145.510.000	Rp144.993.206	**99,64%**	**99,64%**	**1,09**	**1,1**	**0,09**	**0,09**

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Non Blokir	Realisasi TW IV	Persentase Capaian	Persentase Capaian Non Blokir	IE = CO/ CI	IE Non Blokir	TE = (IE-1)/1	TE Non Blokir
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00 %	102,13%	**102,13%**	**102,13%**		Rp145.510.000	Rp145.510.000	Rp144.993.206	**99,64%**	**99,64%**	**1**	**1,0**	**0,02**	**0,02**
		14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,00%	91,70%	**100,77%**	**100,77%**		Rp364.290.000	Rp364.290.000	Rp362.772.959	**99,58%**	**99,58%**	**1,01**	**1,0**	**0,01**	**0,01**
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,40%	74,50%	**101,50%**	**101,50%**		Rp10.270.379.000	Rp9.032.803.000	Rp9.031.909.319	**87,94%**	**99,99%**	**1,15**	**1,0**	**0,15**	**0,02**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60%	60%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	Rp4.123.000	Rp4.123.000	Rp3.960.000	**96,05%**	**96,05%**	**1,04**	**1,0**	**0,04**	**0,04**

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Non Blokir	Realisasi TW IV	Persentase Capaian	Persentase Capaian Non Blokir	IE = CO/ CI	IE Non Blokir	TE = (IE-1)/1	TE Non Blokir
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4	89,32	**103,38%**	**103,38%**	**87,38%**	Rp2.994.814.000	Rp715.400.000	Rp715.386.119	**23,887%**	**100,00%**	**4,33**	**1,0**	**3,33**	**0,03**
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	6	**46,15%**	**46,15%**		Rp412.741.000	Rp73.187.000	Rp73.184.800	**17,73%**	**100,00%**	**2,60**	**0,5**	**1,60**	**-0,54**
		19	Jumlah desa pangan aman	4	4	**100,00%**	**100,00%**		Rp630.324.000	Rp74.744.000	Rp74.732.900	**11,856%**	**99,99%**	**8,43**	**1,0**	**7,43**	**0,00**
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	**100,00%**	**100,00%**		Rp142.115.000	Rp19.550.000	Rp19.549.519	**13,756%**	**100,00%**	**7,27**	**1,0**	**6,27**	**0,00**

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Non Blokir	Realisasi TW IV	Persentase Capaian	Persentase Capaian Non Blokir	IE = CO/ CI	IE Non Blokir	TE = (IE-1)/1	TE Non Blokir
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	15,29%	16,47%	**107,72%**	**107,72%**	**107,72%**	Rp65.789.000	Rp20.000.000	Rp19.923.000	**30,28%**	**99,62%**	**3,56**	**1,1**	**2,56**	**0,08**
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,00%	100,00%	**109,89%**	**109,89%**	**109,89%**	Rp610.915.000	Rp610.915.000	Rp588.718.171	**96,37%**	**96,37%**	**1,14**	**1,1**	**0,14**	**0,14**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00%	98,00%	**108,89%**	**108,89%**	**108,89%**	Rp150.564.000	Rp13.602.000	Rp13.432.000	**8,92%**	**98,75%**	**12,21**	**1,1**	**11,21**	**0,10**

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Non Blokir	Realisasi TW IV	Persentase Capaian	Persentase Capaian Non Blokir	IE = CO/ CI	IE Non Blokir	TE = (IE-1)/1	TE Non Blokir
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,89	**104,04%**	**104,04%**	**104,04%**	Rp116.175.000	Rp116.175.000	Rp115.254.614	**99,21%**	**99,21%**	**1**	**1,0**	**0,05**	**0,05**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	87,76	**97,51%**	**97,51%**	**93,67%**	Rp577.500.000	Rp86.247.750	Rp85.198.167	**14,75%**	**98,78%**	**7**	**1,0**	**5,61**	**-0,01**
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	80,76	**99,52%**	**99,52%**		Rp155.000.000	Rp42.247.750	Rp41.701.437	**26,90%**	**98,71%**	**4**	**1,0**	**2,70**	**0,01**

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Non Blokir	Realisasi TW IV	Persentase Capaian	Persentase Capaian Non Blokir	IE = CO/ CI	IE Non Blokir	TE = (IE-1)/1	TE Non Blokir
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	4	**80,00%**	**80,00%**		Rp12.134.383.000	Rp10.176.439.750	Rp10.157.142.370	**83,71%**	**99,81%**	**1**	**0,8**	**-0,04**	**-0,20**
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,93	**97,67%**	**97,67%**		Rp155.000.000	Rp42.247.750	Rp41.701.437	**26,90%**	**98,71%**	**4**	**1,0**	**2,63**	**-0,01**
RATA-RATA							**100,73%**	**Istimewa**	Rp30.183.699.000	Rp22.751.609.000	Rp22.699.359.083	**75,20%**	**99,77%**	**1,34**	**1,0**	**0,34**	**0,01**

Dari 28 (dua puluh delapan) sasaran kegiatan yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan Indeks Efisiensi (IE) antara 0,50 s.d. 1,1, sehingga tingkat efisiensi berada antara -0,54 s.d. 0,14. Dan apabila dilihat dari 8 (delapan) sasaran kegiatan, Indeks Efisiensi (IE) antara 0,87 s.d. 1,14, sehingga tingkat efisiensi berada antara -0,13 s.d. 0,14. Dengan rata-rata TE 0,04 maka penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori 100% (**Efisien)**.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.

2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

Berikut rincian efisiensi penggunaan anggaran per sasaran kegiatan:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Tingkat Efisien sebesar 0,05 masuk kategori 100% Efisien. Penyebab sasaran kegiatan ini masuk ke dalam kategori efisien dikarenakan perencanaan kegiatan/program yang jelas dan berdasarkan program proiritas serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, Tingkat Efisien sebesar 0,04 masuk kategori 100% Efisien. Penyebab sasaran kegiatan ini masuk ke dalam kategori efisien dikarenakan perencanaan kegiatan/program yang jelas dan berdasarkan program proiritas serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT, Tingkat Efisien sebesar -0,13 masuk kategori Tidak Efisien. Penyebab sasaran kegiatan ini masuk ke dalam kategori tidak efisien dikarenakan terdapat anggaran yang diblokir namun tidak ada penyesuaian target.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, Tingkat Efisien sebesar 0,08 masuk kategori 100% Efisien. Penyebab sasaran kegiatan ini masuk ke dalam kategori efisien dikarenakan perencanaan

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

kegiatan/program yang jelas dan berdasarkan program proiritas serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, Tingkat Efisien sebesar 0,14 masuk kategori 100% Efisien. Penyebab sasaran kegiatan ini masuk ke dalam kategori efisien dikarenakan perencanaan kegiatan/program yang jelas dan berdasarkan program proiritas serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
6. Terlaksananya kegiatan deteksikejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, Tingkat Efisien sebesar 0,1 masuk kategori 100% Efisien. Penyebab sasaran kegiatan ini masuk ke dalam kategori efisien dikarenakan perencanaan kegiatan/program yang jelas dan berdasarkan program proiritas serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
7. Layanan Publik UPT yang prima, Tingkat Efisien sebesar 0,05 masuk kategori 100% Efisien. Penyebab sasaran kegiatan ini masuk ke dalam kategori efisien dikarenakan perencanaan kegiatan/program yang jelas dan berdasarkan program proiritas serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, Tingkat Efisien sebesar -0,1 masuk kategori Tidak Efisien. Penyebab sasaran kegiatan ini masuk ke dalam kategori tidak efisien dikarenakan target pada setiap indikator kinerja yang ada dalam sasaran kegiatan ini tidak tercapai.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

3.5 Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025

	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET BULANAN	REALISASI S.D DESEMBER	CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91.00	96.00	105.49
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91.00	99.72	109.58
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	100.00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91.00	93.33	102.56
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.4	76.40	73.44	96.13
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	94.25	99.54	105.61
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91.00	100.00	109.89
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.60	93.60	100.00	106.84
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91.00	100.00	109.89
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100.00	100
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	12.00	12.83	106.92
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50	50	50	100

1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81.44	81.44	88.90	109.16
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	5.00	10.00	200.00
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70	70.00	85.00	121.43
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	90.00	95.83	106.48
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51	3.51	4.09	116.52
4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.9	1.90	1.78	93.68
5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100.00	100.00	100.00
6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100	100.00	100.00	100.00
7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100	100.00	100.00	100.00

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

1. **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91.00**	**96.00**	**105.49**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 91.00. Dari total target 86 sampel Sediaan Farmasi, telah disampling secara targeted sebanyak 88 sampel dengan rincian sampel obat sebanyak 28 sampel, OBASKK sebanyak 26 sampel dan kosmetik sebanyak 28 sampel. Realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode TW IV 2025 adalah 96,00. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 105.49%.

2. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91.00**	**99.72**	**109.58**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 91,00%. Dari total target 36 sampel Pangan Olahan, sampai dengan TW IV Tahun 2025 telah disampling sebanyak 36 sampel pangan olahan yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling tahun 2025. Realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode September 2025 adalah 99,72%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 109,58%.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100**	**100**	**100**	**Baik**

Target indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 di TW IV adalah 100 %. Pada periode TW IV tahun 2025 tidak ada terjadi kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan (NIHIL) sehingga tidak dilakukan sampling produk pangan. Namun BPOM Loka Sambas tetap terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat bertindak secara sigap dan melakukan langkah yang diperlukan ketika terjadi KLB Keracunan pangan dan terus mengawasi perkembangan sesuai dengan laporan masyarakat.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91.00**	**93.33**	**102.56**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 91.00%. Dari total target 3 sampel PIRT telah disampling sebanyak 3 sampel PIRT yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling tahun 2025. Realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode September 2025 adalah 93,33%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 102,56%.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**76.40**	**73.44**	**96.13**	**Baik**

Target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada TW IV adalah 76,40%, namun yang terealisasi sebesar 73,44%, sehingga capaian realisasi indikator ini pada TW IV adalah 96,13%. Terhadap 64 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas kepada pelaku usaha, baru 30 rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Sedangkan dari 2 rekomendasi tindak lanjut yang dikeluarkan kepada lintas sektor, telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Justifikasi : *Reminder* pembuatan CAPA telah dilakukan kepada pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA, namun beberapa pelaku usaha tidak merespon. Petugas juga telah memberikan tutorial dan akan mendampingi dalam proses pembuatan CAPA, namun hingga saat ini masih terdapat kesulitan dalam mendapatkan respon dari pelaku usaha.

Kendala : Pelaku usaha kurang aktif dalam menindaklanjuti membuat surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas terus mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak sarana guna mendorong pelaku usaha (penanggung jawab) untuk dapat segera menyusun tindak lanjut (CAPA). Loka POM di Kabupaten Sambas juga akan terus memberikan *reminder* serta memberikan bimbingan penyusunan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha yang diharapkan akan membantu agar pelaku usaha dapat mengirimkan surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sambas.

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

6. **Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**94.25**	**99.54**	**105.61**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW IV tahun 2025 adalah 94,25%. Dari total target 63 fasilitas distribusi Sediaan Farmasi, telah diperiksa sebanyak 63 sarana. Realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 99,54%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 105,61%.

7. **Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91.00**	**100.00**	**109.89**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV tahun 2025 adalah 100%. Dari total target 22 sarana distribusi pangan olahan, telah diperiksa sebanyak 22 sarana. Realisasi indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas periode Desember

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

tahun 2025 adalah 100%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW IV Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 109,89%.

8. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**93.60**	**100.00**	**106.84**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV tahun 2025 adalah 93,60%. Dari total 254 target iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang harus diawasi, sampai dengan TW IV tahun 2025 sebanyak 255 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah dilakukan pengawasan sampai dengan Desember 2025. Kelebihan realisasi tersebut terjadi karena adanya tambahan objek pengawasan pada kegiatan pengawasan iklan kosmetik di media cetak yang ditemukan di lapangan dan dinilai perlu segera diawasi. Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Desember 2025 adalah 100%. Capaian realisasi untuk indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 106,84%.

9. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**91.00**	**100**	**109.89**	**Sangat Baik**

Target indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV tahun 2025 adalah 91%. Dari total target 84 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang harus diawasi, sampai dengan TW IV tahun 2025 telah disampling sebanyak 84 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sampai dengan bulan Desember 2025 adalah 100%. Persentase Capaian realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah 109.89%.

10. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100**	**100**	**100**	**Baik**

Loka POM di Kabupaten Sambas telah melaksanakan kegiatan pengendalian AMR secara menyeluruh di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kegiatan tersebut meliputi advokasi AMR kepada pemangku kepentingan terkait, publikasi informasi AMR kepada masyarakat, bimbingan teknis (Bimtek) AMR, serta pemeriksaan sarana apotek menggunakan *checklist* AMR. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, realisasi capaian pengendalian AMR mencapai 100 persen. Dengan demikian, persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT telah tercapai sepenuhnya. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengendalian AMR berada pada kategori baik.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

11. **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**12.00**	**12.83**	**106.92**	**Sangat Baik**

Target indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV tahun 2025 adalah 12.00. Dari penilaian yang dilakukan oleh PPOMN berdasarkan kolom pemenuhan SKL dan data dukung, Loka POM Sambas mendapatkan nilai 12.83. Capaian realisasi untuk indikator nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 106.92 %

12. **Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**50**	**50**	**100**	**Baik**

Pada tahun 2025, target dari indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 1 dari 2 Kab/Kota di wilayah kerja. Sampai dengan Desember 2025 target telah tercapai, sehingga capaian sudah sesuai 100%.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**81.44**	**88.90**	**109.16**	**Sangat Baik**

Target indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV tahun 2025 adalah 81,44. Dari total pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan hingga TW IV tahun 2025, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai adalah 88.90. Hasil ini diperoleh dari survey yang dilaksanakan kepada 136 orang responden dengan persentase jumlah responden perempuan sebesar 70.59 persen dan responden laki-laki sebesar 29.41 persen. Dengan demikian, Capaian realisasi indikator Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 mencapai 109.16.

14. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**5.00**	**10.00**	**200**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Target indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan TW IV Tahun 2025 adalah 5.00%. Persentase realisasi indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan hingga TW IV Tahun

2025 adalah sebesar 10.00%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2025 adalah sebesar 200%.

Justifikasi : Loka POM Sambas menetapkan 1 UMK target untuk dilakukan pendampingan. Akan tetapi, pada TW II, terdapat 1 UMK yang mengajukan permohonan pendampingan sertifikasi CPPOB dengan status terbit sertifikat pada Bulan Desember 2025.

15. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**70**	**85.00**	**121.43**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Target indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV Tahun 2025 adalah 70%. Persentase realisasi indikator Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW IV Tahun 2025 adalah 85%. Sehingga capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah sebesar 121.43%.

Justifikasi:

Dalam melaksakanan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Loka POM di Kabupaten Sambas berkolaborasi dengan PPNS Balai Besar POM di Pontianak sehingga penyelesaian terhadap perkara tersebut dapat berjalan dengan cepat dan maksimal dikarenakan fungsi koordinasi yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik antara PPNS BBPOM di Pontianak dengan Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Sambas.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

16. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90.00**	**95.83**	**106.48**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV tahun 2025 adalah 90%. Persentase realisasi indikator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW IV tahun 2025 adalah 95.83%. Sehingga capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW IV Tahun 2025 adalah sebesar 106.48%

Justifikasi: Loka POM di Kabupaten Sambas telah melaporkan Laporan patroli siber ,Laporan profiling siber, dan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan periode 2025 secara tepat waktu, sehingga capaian terhadap target tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

17. Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	**3.51**	**4.09**	**116.52**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Indeks Pelayanan Publik UPT memiliki target sebesar 3,51 yang ditetapkan oleh unit pusat sebagai batas minimal capaian pelayanan publik prima. Pada periode pelaporan, Loka POM di Kabupaten Sambas berhasil mencapai nilai realisasi sebesar 4,09 atau sebesar 116,52 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil dari

@bpom.pontianak Balai Besar POM di Pontianak @BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id 0822-5547-0600

berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kompetensi petugas pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana layanan, serta penerapan standar operasional prosedur pelayanan secara konsisten. Selain itu, Loka POM Sambas juga melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan. Dengan pelaksanaan upaya tersebut, nilai Indeks Pelayanan Publik UPT dapat melampaui target yang ditetapkan meskipun secara kriteria penilaian masih dinyatakan tidak dapat disimpulkan.

18. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	**1.90**	**1.781**	**93.68**	**Baik**

Target Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV Tahun 2025 adalah 1,90. Realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Sambas TW IV tahun 2025 adalah 1,781. Persentase Capaian realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Sambas TW IV Tahun 2025 dibandingkan dengan target TW IV tahun 2025 adalah 93,68%.

19. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	**100**	**100**	**100**	**Baik**

Target Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV Tahun 2025 adalah 100,00%. Realisasi indikator

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas TW IV tahun 2025 adalah 100,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas TW IV Tahun 2025 dibandingkan dengan target TW IV tahun 2025 adalah 100,00%.

20. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	**100**	**100**	**100**	**Baik**

Persentase Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas sesuai standar hingga TW IV Tahun 2025 adalah 100%. Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW IV sebanyak 11 dari 11 dokumen yang meliputi PK, RAPK, Laporan Capaian RAPK TW IV tahun 2024, TW I, TW II, dan TW III tahun 2025, Laporan kinerja TW IV Tahun 2024, laporan evaluasi internal TW I, TW II, dan TW III Tahun 2025 serta dokumen RKT tahun n+1. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap Target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW IV Tahun 2025 adalah sebesar 100 %.

21. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	**100**	**100**	**100**	**Baik**

Target indikator Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Sambas TW IV Tahun 2025 adalah 100,00 %. Dari total pelaksanaan tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT yang dilakukan hingga TW IV Tahun 2025, realisasi

indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT adalah 100.00%. Persentase realisasi capaian indikator efisiensi penggunaan anggaran UPT terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2025 adalah sebesar 100%.

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak selama tahun 2025, serta rekomendasi dalam peningkatan pencapaian kinerja. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029, dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 28 indikator kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,08%** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, dengan capaian **102,58%** kategori **Sangat Baik**,

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,47%** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,69%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian **101,09%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,70%** kategori **Sangat Baik**,
9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **105,09%** kategori **Sangat Baik**,
10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **105,54%** kategori **Sangat Baik**,
11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,51%** kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **108,46%** kategori **Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dengan capaian **102,13%** kategori **Sangat Baik**,
14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **100,77%** kategori Sangat **Baik**,
15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **101,50%** kategori **Sangat Baik**,

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **103,38%** kategori **Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **46,15%** kategori **Kurang**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **107,72%** kategori **Sangat Baik**,
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian **109,89%** kategori **Sangat Baik**,
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **108,89%** kategori **Sangat Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, dengan capaian **104,04%** kategori **Sangat Baik**,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, dengan capaian **97,51%** kategori **Baik**,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, dengan capaian **99,52%** kategori **Baik**,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, dengan capaian **80%** kategori **Cukup**,
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, dengan capaian **97,67%** kategori **Baik**.

Demikian Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran kegiatan, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan target dan indikator kinerja yang belum mencapai target.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh data base kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
3. Meningkatkan peran Agent of Change (AoC) dan tim kelompok kerja area Reformasi Birokrasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
4. Meningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
5. Mengembangan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
6. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
7. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor dan stakeholder, termasuk koordinasi dengan Criminal Justice System (CJS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
8. Memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan.

9. Membuat rencana aksi sebagai komitmen misalnya pihak desa terutama kader melaksanakan program intervensi Desa Pangan Aman, dan pihak sekolah terutama kader dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
10. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas obat dan makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam program prioritas nasional.
11. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
12. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
13. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practices) maupun GDP (Good Distribution Practices).

@bpom.pontianak
Balai Besar POM di Pontianak
@BPOM pontianak
pontianak.pom.go.id
0822-5547-0600

BADAN POM RI

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARSIAH

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA WIRAN

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Obat dan Makanan di

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya agar sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan.

Dalam pelaksanaan anggaran, Pihak kedua akan berusaha dan patuh dalam mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2025 sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan tindakan terhadap capaian kinerja dan pengaduan serta akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pontianak, 10 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Pontianak

HARSIAH

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

TARUNA WIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	01 - Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Pontianak dan Wilayah Kerja UPT	01 - Persentase Jumlah Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dan Wilayah Kerja UPT	83,75 %
		02 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Telah Dilakukan Pengawasan	25 %
		03 - Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	80 %
		04 - Persentase Sarana Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Telah Dilakukan Pengawasan	100 %
		05 - Persentase Sarana Pangan Industri Rumah Tangga yang Telah Dilakukan Pengawasan	80 %
		06 - Persentase Sarana Pangan Olahan Siap Saji yang Telah Dilakukan Pengawasan	80 %
		07 - Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Telah Dilakukan Pengawasan	80 %
		08 - Persentase Sarana Pangan Olahan yang Telah Dilakukan Pengawasan	80 %
		09 - Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Telah Dilakukan Pengawasan	83,83 %
		10 - Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Telah Dilakukan Pengawasan	80 %
		11 - Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Telah Dilakukan Pengawasan	83,6 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Hasil Intervensi	
		02 - Persentase hasil produk [illegible] yang memenuhi syarat	91 %
		03 - Persentase pemenuhan [illegible]	80 %
		04 - Nilai Laboratorium Uji Kompetensi Balai Besar POM di [illegible]	75,4 %
		05 - Persentase Kabupaten/Kota yang [illegible]	66,67 %
2.	02 - Meningkatnya [illegible]	01 - Persentase [illegible]	83 %
3.	03 - Meningkatnya [illegible]	01 - Tingkat Nilai [illegible]	86,4 Nilai
		02 - Jumlah [illegible]	13 Kabupaten
		03 - Jumlah [illegible]	1 Kasus
		04 - Jumlah [illegible]	1 Pos Lin
4.	04 - Meningkatnya [illegible]	01 - Persentase [illegible]	90,33 %
5.	05 - Terfasilitasinya [illegible]	01 - Persentase [illegible]	80 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
6.	01 - Terlaksananya [illegible]	01 - Persentase Laporan Akuntasi Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Lainnya yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %
7.	06 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Nilai
8.	08 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang [illegible]	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	60 Nilai
		02 - Nilai Level UPT BPOM	61 % Nilai
		03 - Nilai IKPA Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Integritas Balai UPT BPOM	5 Nilai

Berdasarkan Laporan Kinerja [illegible] sebesar Rp. [illegible] Pusat Pelatihan Teknologi dan Publik [illegible] Balai Besar Pelatihan Publik Sertifikasi Mitra Regulasi

No.	Kode Akun	Anggaran
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]

Pontianak, 10 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Pontianak

HARSIAH

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

TARUNA WIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2025

Lampiran-2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
Tanggal : 5 Januari 2026

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	18,48	0,00
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08	10,08	0,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,20	16,20	+1,00
5.	Capaian Kinerja	20	16,73	15,84	-0,89
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**80,65**	**80,76**	**+0,11**
Predikat			**A**	**A**	**Tetap**

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan segera disampaikan dan rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP setelah LHE diterima oleh masing-masing Satuan Kerja.

Yan Setiadi

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium 2025

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
11	BBPOM di Serang	71,5	86,3	82,2	50	31,9	74,8	104,6
12	BBPOM di Yogyakarta	77,5	85,2	92,2	80	50,3	82,1	105,9
13	BBPOM di Denpasar	81,4	84,4	85,8	100	59,8	85,3	104,8
14	BBPOM di Mataram	81,7	86,1	96,1	100	59,7	89,7	109,8
15	BBPOM di Kupang	72,5	80,5	88,0	70	51,0	77,1	106,4
16	BBPOM di Banjarbaru	71,5	76,7	80,4	80	20,2	72,4	101,3
17	BBPOM di Palangkaraya	72,5	80,5	78,6	90	26,2	76,6	105,7
18	BBPOM di Pontianak	73,4	82,3	93,7	60	26,1	74,5	101,5
19	Balai POM di Tarakan	39,1	38,6	44,4	70	5,8	42,8	109,3
20	BBPOM di Gorontalo	66,1	86,2	71,9	50	27,8	69,7	107,1
21	Balai POM di Palu	77	85,4	89,1	70	53,4	79,9	103,7
22	Balai POM di Sofifi	56	52,7	58,6	80	20,5	56,1	100,2
23	Balai POM di Ambon	73,9	82,4	73,3	70	47,9	74,6	101,0
24	Balai POM di Kendari	74,5	85,4	89,3	60	63,2	78,9	105,9
25	Balai POM di Mamuju	52	60,4	62,2	60	5,03	55,1	106,0
26	BBPOM di Jayapura	70	76,9	83,9	70	43,2	73,5	105,1
27	Balai POM di Manokwari	64,1	69,9	75,9	80	13,4	67,5	105,3
	Rata-rata		**79,1**	**82,2**	**74,1**	**35,0**	**74,8**	

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 2025

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,25	7,50	13,75	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,27	3,35	7,62	MS
TOTAL PENGUNGKIT						50,50	
B.	Komponen Hasil		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,80	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,71	MS
TOTAL HASIL						37,26	
NILAI PMPZI						87,76	

Nilai Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar 2025

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot 50%	Nilai Kualitas Analisis Bobot 25%	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot 25%	
1	BBPOM Banda Aceh	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
2	BBPOM Bandar Lampung	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
3	BBPOM Bandung	100	96	66,67	50,00	24,00	16,67	90,67
4	BBPOM Banjarbaru	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	93,84
5	BBPOM Denpasar	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
6	BBPOM Gorontalo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
7	BBPOM Jakarta	91,67	100	91,67	45,84	25,00	22,92	93,75
8	BBPOM Jayapura	55,83	100	44,44	47,92	25,00	11,11	84,03
9	BBPOM Kupang	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
10	BBPOM Makassar	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
11	BBPOM Manado	95,83	100	88,89	47,92	25,00	22,22	95,14
12	BBPOM Mataram	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
13	BBPOM Medan	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
14	BBPOM Padang	100	80	100,00	50,00	20,00	25,00	95,00
15	BBPOM Palangka Raya	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
16	BBPOM Palembang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	94,00
17	BBPOM Pekanbaru	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
18	BBPOM Pontianak	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
19	BBPOM Samarinda	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00

Nilai Maturitas Manajemen Risiko 2025

Lampiran 2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.25.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai Besar POM di Pontianak
Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	45,00	47,00	2,00
Nilai Maturitas	2,813	2,938	0,125
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*	*Risk Aware*	

Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikannya akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.

Yan Setiadi

Hasil MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN IKU AMR 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN IKU AMR LEVEL UPT TAHUN 2025

No.	Unit Pelaksana Teknis	Target	Capaian
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	100%	105.69%
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	100%	106.14%
3	Balai Besar POM di Bandung	100%	100.26%
4	Balai Besar POM di Banjarbaru	100%	106.18%
5	Balai Besar POM di Denpasar	100%	105.43%
6	Balai Besar POM di Gorontalo	100%	104.26%
7	Balai Besar POM di Jakarta	100%	103.41%
8	Balai Besar POM di Jayapura	100%	104.44%
9	Balai Besar POM di Kupang	100%	104.75%
10	Balai Besar POM di Makassar	100%	101.92%
11	Balai Besar POM di Manado	100%	104.18%
12	Balai Besar POM di Mataram	100%	105.69%
13	Balai Besar POM di Medan	100%	105.72%
14	Balai Besar POM di Padang	100%	105.57%
15	Balai Besar POM di Palangkaraya	100%	102.16%
16	Balai Besar POM di Palembang	100%	105.81%
17	Balai Besar POM di Pekanbaru	100%	106.14%
18	Balai Besar POM di Pontianak	100%	102.13%
19	Balai Besar POM di Samarinda	100%	105.65%
20	Balai Besar POM di Semarang	100%	105.90%
21	Balai Besar POM di Serang	100%	103.45%

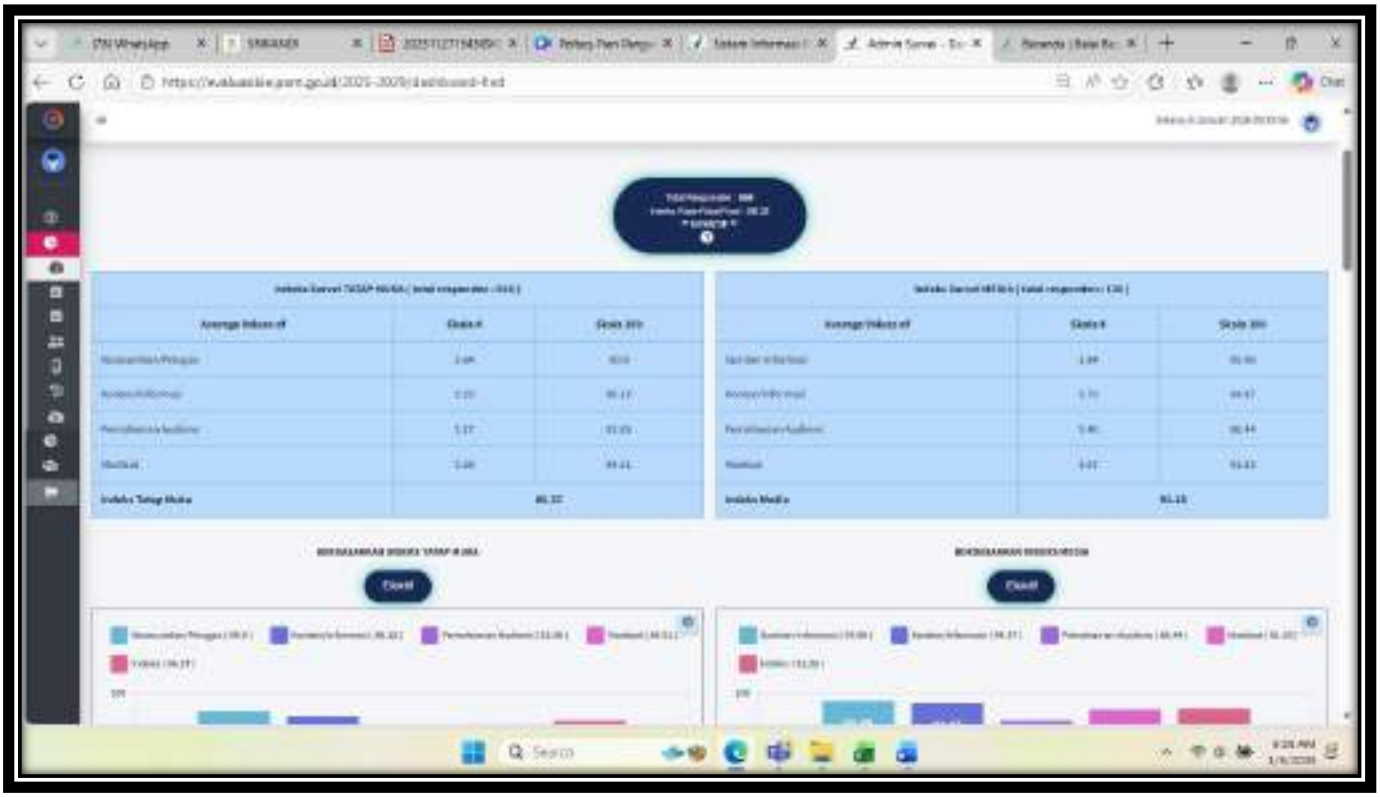
Nilai Indeks Pelayanan Publik 2025



INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP BALAI BESAR/BALAI POM 2025

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks P02	Indeks P03	IPP	Kategori
1	Balai Besar POM di Gorontalo	4,70	5,00	4,99	5,00	Pelayanan Prima
2	Balai Besar POM di Surabaya	4,70	5,00	5,00	5,00	Pelayanan Prima
3	Balai Besar POM di Denpasar	4,70	5,00	5,00	5,00	Pelayanan Prima
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,70	5,00	4,95	4,98	Pelayanan Prima
5	Balai Besar POM di Medan	4,70	4,97	4,99	4,98	Pelayanan Prima
6	Balai POM di Tabalong	4,20	4,96	5,00	4,97	Pelayanan Prima
7	Balai Besar POM di Semarang	4,70	4,94	5,00	4,96	Pelayanan Prima
8	Balai Besar POM di Banda Aceh	4,70	4,97	4,92	4,96	Pelayanan Prima
9	Balai Besar POM di Palangka Raya	4,70	4,94	5,00	4,96	Pelayanan Prima
10	Balai POM di Palu	4,60	4,94	4,97	4,95	Pelayanan Prima
11	Balai Besar POM di Palembang	4,70	4,92	5,00	4,94	Pelayanan Prima
12	Balai Besar POM di Mataram	4,70	4,92	5,00	4,94	Pelayanan Prima
13	Balai Besar POM di Manado	4,70	4,92	5,00	4,94	Pelayanan Prima
14	Balai Besar POM di Jakarta	4,70	4,98	4,81	4,94	Pelayanan Prima
15	Balai Besar POM di Serang	4,70	4,94	4,92	4,94	Pelayanan Prima
16	Balai POM di Sanggau	4,51	4,91	5,00	4,93	Pelayanan Prima
17	Balai Besar POM di Bandung	4,70	4,91	4,96	4,92	Pelayanan Prima
18	Balai POM di Jambi	4,70	4,94	4,87	4,92	Pelayanan Prima
19	Balai Besar POM di Kupang	4,70	4,97	4,77	4,92	Pelayanan Prima
20	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,70	4,88	4,99	4,91	Pelayanan Prima
21	Balai POM di Batam	4,65	4,86	5,00	4,91	Pelayanan Prima
22	Balai Besar POM di Samarinda	4,70	4,88	4,97	4,90	Pelayanan Prima
23	Balai POM di Sofifi	4,55	4,87	4,95	4,89	Pelayanan Prima
24	Balai POM di Ambon	4,65	4,87	4,96	4,89	Pelayanan Prima
25	Balai Besar POM di Pontianak	4,70	4,89	4,90	4,88	Pelayanan Prima
26	Balai POM di Kendari	4,60	4,81	5,00	4,88	Pelayanan Prima
27	Balai Besar POM di Makassar	4,70	4,83	4,94	4,86	Pelayanan Prima

Nilai Efektivitas KIE 2025



Nilai Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar 2025

No	UPT	Target Label 2025	Realisasi Pemenuhan Jumlah		Realisasi Pemenuhan Waktu		Target IKU (%)	Realisasi IKU (%)	Capaian IKU
			Akumulasi Realisasi Jumlah	% Jumlah	Akumulasi Laporan tepat waktu	% Laporan tepat waktu			
16	BBPOM PONTIANAK	204	205	100,5%	169	82,84%	91,0%	91,7%	100,7%
17	BBPOM SAMARINDA	204	209	102,5%	127	62,25%	80,0%	82,4%	102,9%
18	BBPOM SEMARANG	204	213	104,4%	164	80,39%	91,0%	92,4%	101,5%
19	BBPOM SERANG	204	204	100,0%	183	89,71%	91,0%	94,9%	104,2%
20	BBPOM SURABAYA	204	214	104,9%	170	83,33%	91,0%	94,1%	103,4%
21	BBPOM YOGYAKARTA	204	207	101,5%	189	92,65%	86,0%	97,1%	114,2%
22	BBPOM GORONTALO	144	145	100,7%	126	87,50%	80,0%	94,1%	110,7%
23	BBPOM KUPANG	144	147	102,1%	84	58,30%	80,0%	80,2%	100,3%
24	BPOM AMBON	144	151	104,9%	111	77,08%	91,0%	91,0%	100,0%
25	BPOM BATAM	144	148	102,8%	114	79,17%	91,0%	91,0%	100,0%
26	BPOM BENGKULU	144	144	100,0%	106	73,61%	90,0%	86,8%	96,5%
27	BPOM BOGOR	144	164	113,9%	72	50,00%	80,0%	81,9%	102,4%
28	BPOM JAMBI	144	148	102,8%	126	87,50%	91,0%	95,1%	104,5%
29	BPOM JEMBER	144	144	100,0%	136	94,44%	91,0%	97,2%	106,8%
30	BPOM KENDARI	144	146	101,4%	104	72,22%	80,0%	86,8%	108,5%
31	BPOM KEDIRI	144	148	102,8%	115	79,86%	91,0%	91,3%	100,4%
32	BPOM MAMUJU	144	144	100,0%	105	72,92%	80,0%	86,5%	108,1%
33	BPOM MANOKWARI	144	146	101,4%	121	84,03%	86,0%	92,7%	109,1%
34	BPOM PALOPO	144	149	103,5%	121	84,03%	90,0%	93,8%	104,2%
35	BPOM PALU	144	148	102,8%	112	77,78%	90,0%	90,3%	100,3%
36	BPOM PANGKAL PINANG	144	144	100,0%	98	68,06%	80,0%	84,0%	105,0%
37	BPOM PAYAKUMBUH	144	144	100,0%	131	90,97%	91,0%	95,5%	104,9%
38	BPOM SOFIFI	144	152	105,6%	108	75,00%	90,0%	90,3%	100,3%
39	BPOM SURAKARTA	144	144	100,0%	91	63,19%	80,0%	81,6%	102,0%
40	BPOM TANGERANG	144	144	100,0%	117	81,25%	80,0%	90,6%	113,3%
41	BPOM TASIKMALAYA	144	145	100,7%	115	79,86%	80,0%	90,3%	112,8%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Satuan Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	082	063	632864	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	99.64	93.80	100.00	100.00	100.00	97.73	95.30	100%	1.00	95.30
					Bobot	15	15	20	30	10	10	25				
					Nilai Akhir	15.00	14.95	18.76	30.00	10.00	10.00	24.44				
					Nilai Aspek	99.32		99.45				97.77				